

PERPAJAKAN 1

Penyusun :

Wiwit Irawati, S.E., M.Ak
Harry Barli, S.E., M.M., BKP
Andry Sugeng, S.E., M.Ak.
Sri Agustini, S.E., M.Si.



Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang
Gd. A, Ruang 212 Universitas Pamulang
Tangerang Selatan - Banten

PERPAJAKAN 1

Penulis :

Wiwit Irawati, S.E., M.Ak
Harry Barli, S.E., M.M., BKP
Andry Sugeng, S.E., M.Ak.
Sri Agustini, S.E., M.Si.

ISBN : 978-623-7833-16-1

Editor :

Effriyanti

Desain Sampul:

Putut said Permana

Tata Letak:

Aden

Penerbit:

Unpam Press

Redaksi:

Jl. Surya Kencana No. 1
R. 212, Gd. A Universitas Pamulang Pamulang | Tangerang Selatan | Banten
Tlp/Fax: **021** 741 2566 – 7470 9855 Ext: 1073
Email: unpampress@unpam.ac.id

Cetakan pertama, 23 Maret 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin penerbit.

LEMBAR IDENTITAS ARSIP**Data Publikasi Unpam Press****I Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Pamulang**

Gedung A. R.212 Kampus 1 Universitas Pamulang

Jalan Surya Kencana No.1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten.

Website : www.unpam.ac.id **I email :** unpampress@unpam.ac.id

Perpajakan 1 / Wiwit Irawati, S.E., M.Ak., Harry Barli, S.E., M.M., BKP., Andry Sugeng, S.E., M.Ak., Sri Agustini, S.E., M.Si.-1^{sted}.

ISBN 978-623-7833-16-1

1. Perpajakan 1 I. Wiwit Irawati, S.E., M.Ak. II. Harry Barli, S.E., M.M., BKP. III. Andry Sugeng, S.E., M.Ak. IV. Sri Agustini, S.E., M.Si

M101-23032020-01

Ketua Unpam Press : Pranoto

Koordinator Editorial dan Produksi: Ubaid Al Faruq, Ali Madinsyah

Koordinator Bidang Hak Cipta : Susanto

Koordinator Publikasi dan Dokumentasi : Aden

Desain Cover : Putut Said Permana

Cetakan pertama, 23 Maret 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menggandakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin penerbit.

**MODUL MATA KULIAH
PERPAJAKAN 1****IDENTITAS MATA KULIAH**

Program Studi	: Akuntansi S-1
Mata Kuliah	: Perpajakan 1/ SAK0113
Sks	: 3 Sks
Prasyarat	: -
Semester	: IV
Deskripsi Mata Kuliah	: Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi Akuntansi S-1 yang membahas tentang kemampuan dasar perhitungan PPh pasal 4 ayat (2), pasal 15, 21, 22, 23, 24, dan 25.
Capaian Pembelajaran	: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu membuat perhitungan PPh pasal 4 ayat (2), pasal 15, 21, 22, 23, 24, dan 25 sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Penyusun	: 1. Wiwit Irawati, S.E., M.Ak 2. Harry Barli, S.E., M.M., BKP 3. Andry Sugeng, S.E., M.Ak. 4. Sri Agustini, S.E., M.Si.

Tangerang Selatan, 23 Maret 2020

Ketua Program Studi
Akuntansi S-1

Ketua Tim Penyusun

Effriyanti, S.E. Akt, M.Si.
NIDN : 0003047701Wiwit Irawati, S.E., M.Ak
NIDN. 0408097306

KATA PENGANTAR

Perpajakan 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi S1. Buku ini disusun dari berbagai referensi yang kebanyakan bersumber dari undang-undang dan peraturan perpajakan dengan tambahan dari sumber-sumber lain. Meskipun bersumber dari undang-undang dan peraturan pajak, penyusun mencoba menyajikan seluwes mungkin agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Fokus bahasan pada Perpajakan 1 adalah tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24 dan pasal 25. Agar lebih mempermudah pemahaman mahasiswa buku ini dilengkapi dengan contoh perhitungan dan soal latihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap pertemuan dalam buku ini.

Penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Effriyanti, S.E., Akt, M.Si., CA. (Kaprodi Akuntansi S1 Unpam), rekan-rekan dosen, dan semua pihak yang telah membantu dan memfasilitasi sehingga terbitnya buku ini.

Penyusun dengan segala kerendahan hati mengakui segala kekurangan yang mungkin ada dalam buku ini, kritik dan saran akan penulis terima demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Akhirnya penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi dan pengguna lainnya.

Tangerang Selatan, 23 Maret 2020
Ketua Tim Penyusun

Wiwit Irawati, S.E., M.Ak
NIDN. 0408097306

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERPAJAKAN 1	ii
LEMBAR IDENTITAS ARSIP.....	iii
IDENTITAS MATA KULIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
PERTEMUAN 1.....	1
PAJAK PENGHASILAN	1
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	1
B. URAIAN MATERI	1
1. Ruang Lingkup Perpajakan 1.....	1
2. Subjek PPh & Bukan Subjek Pph.....	4
3. Objek & Bukan Objek Pph.....	7
C. LATIHAN.....	11
D. REFERENSI.....	12
PERTEMUAN 2.....	13
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	13
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	13
B. URAIAN MATERI	13
1. Definisi PPh 21.....	13
2. Subjek PPh 21.....	14
3. Objek & Bukan Objek PPh 21.....	17
4. Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap	17
C. LATIHAN.....	22
D. REFERENSI.....	22
PERTEMUAN 3.....	23
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK RAPEL DAN BONUS	23
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	23
B. URAIAN MATERI	23
1. Perhitungan PPh 21 untuk Bonus	23
2. Perhitungan PPh 21 untuk Uang Rapel	26
C. LATIHAN.....	31
D. REFERENSI.....	32
PERTEMUAN 4.....	33
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK KARYAWAN TETAP YANG MENDAPAT TUNJANGAN PREMI JKK, JK DAN MENANGGUNG IURAN JHT	33
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	33
B. URAIAN MATERI	33
1. Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap Yang Mendapatkan Tunjangan Premi Jkk, Jk Dan Iuran Jht Yang Bekerja Dari Awal Tahun, Mendapatkan Kenaikan Gaji Dan Bonus.....	33
2. Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap Yang Mendapatkan Tunjangan Premi Jkk, Jk Dan Iuran Jht Yang Bekerja Tidak Dari Awal Tahun, Mendapatkan Kenaikan Gaji Dan Bonus.....	38
C. LATIHAN.....	42
D. REFERENSI.....	42
PERTEMUAN 5.....	44
PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS KARYAWAN YANG DITANGGUNG ATAU DITUNJANG PERUSAHAAN.....	44
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	44
B. URAIAN MATERI	44

1. PPh 21 Karyawan Tetap Yang Ditanggung Perusahaan	44
2. PPh 21 Karyawan Tetap Yang Ditunjang Perusahaan	49
C. LATIHAN	53
D. REFERENSI	54
PERTEMUAN 6	55
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UANG PENSIUN DAN UANG PESANGON KARYAWAN	55
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	55
B. URAIAN MATERI	55
PPH 21 ATAS UANG PENSIUN DIBAYAR SEKALIGUS	55
1. PPh 21 Atas Uang Pensiun Yang Dibayarkan Bulanan	57
2. PPh 21 Atas Uang Pesangon Dibayar Sekaligus	60
C. LATIHAN	64
D. REFERENSI	64
PERTEMUAN 7:	66
PAJAK PENGHASILAN PSL 21 BUKAN KARYAWAN YANG MENERIMA PENDAPATAN BERKESINAMBUNGAN	66
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	66
B. URAIAN MATERI	66
1. Definisi Pajak Penghasilan Psl 21	66
2. Penghitungan Pajak Penghasilan Psl 21 Bukan Pegawai atau Bukan Karyawan	73
C. LATIHAN SOAL/TUGAS	78
D. REFERENSI	79
PERTEMUAN 8	80
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP KARYAWAN TIDAK TETAP ATAU KARYAWAN LEPAS DAN MANTAN PEGAWAI	80
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	80
B. URAIAN MATERI	80
1. PPh 21 Karyawan Tidak Tetap Dibayar Secara Harian, Mingguan	80
2. PPh 21 Karyawan Tidak Tetap Dibayar Dengan Upah Satuan, Borongan	84
3. PPh 21 Karyawan Tidak Tetap Dibayar Dengan Upah Harian Satuan, Borongan Yang Dibayar Secara Bulanan	85
4. PPh 21 Mantan Karyawan	86
C. LATIHAN	88
D. REFERENSI	88
PERTEMUAN 9	90
RINGKASAN MATERI DARI PERTEMUAN 1 SAMPAI 8 TENTANG PPH PASAL 21	90
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	90
B. URAIAN MATERI	90
1. Dasar Hukum PPh Pasal 21	90
2. Subjek PPh 21 dan Bukan Subjek Pph 21	91
3. Objek PPh 21 Dan Bukan Objek Pph 21	93
4. Pemungut PPh 21	94
5. Perhitungan Pph 21	95
C. LATIHAN	98
D. REFERENSI	99
PERTEMUAN 10	100
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	100
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	100
B. URAIAN MATERI	100
1. Pemungut dan Objek PPh Pasal 22	100
2. Tarif PPh Pasal 23	101
3. Perhitungan PPh Pasal 22	103
C. LATIHAN	106
D. REFERENSI	107

PERTEMUAN 11	108
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH ATAS PROJEK PEMERINTAH DENGAN DANA HIBAH atau DANA PINJAMAN LUAR NEGERI	108
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	108
B. URAIAN MATERI	108
1. PPh 22 Atas Transaksi Dengan Bendaharawan Pemerintah	108
2. PPh 22 Atas Proyek Pemerintah Dengan Dana Hibah Atau Pinjaman Luar Negeri	110
C. LATIHAN	114
D. REFERENSI	114
PERTEMUAN I2	116
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	116
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	116
B. URAIAN MATERI	116
1. Objek PPh Pasal 23	116
2. Tarif PPh Pasal 23	117
3. Perhitungan PPh Pasal 23	118
C. LATIHAN	122
D. REFERENSI	123
PERTEMUAN I3	124
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)	124
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	124
B. URAIAN MATERI	124
1. Objek PPh Pasal 4 Ayat (2)	124
2. Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2)	125
3. Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2)	128
C. LATIHAN	130
D. REFERENSI	131
PERTEMUAN I4	133
PAJAK PENGHASILAN PASAL 15	133
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	133
B. URAIAN MATERI	133
1. Subjek PPh Pasal 15	133
2. Tarif PPh Pasal 15	134
3. Perhitungan PPh Pasal 15	136
C. LATIHAN	139
D. REFERENSI	139
PERTEMUAN I5	141
PAJAK PENGHASILAN PASAL 24	141
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	141
B. URAIAN MATERI	141
1. Definisi PPh Pasal 24	141
2. Sumber Objek PPh Pasal 24	142
3. Perhitungan PPh Pasal 24	143
C. LATIHAN	148
D. REFERENSI	148
PERTEMUAN I6	149
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25	149
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	149
B. URAIAN MATERI	149
1. Definisi Dan Perhitungan Pph Pasal 25 Secara Umum	149
2. Perhitungan PPh Pasal 25 Untuk Wp Bank	150
3. Penghitungan PPh Pasal 25 Untuk WP Lainnya Dan WP Masuk Bursa Selain Bank 152	
4. Perhitungan PPh Pasal 25 Untuk Wp BUMN & BUMD	154
5. Perhitungan PPh Pasal 25 Untuk Orang Pribadi Pengusaha Tertentu	155

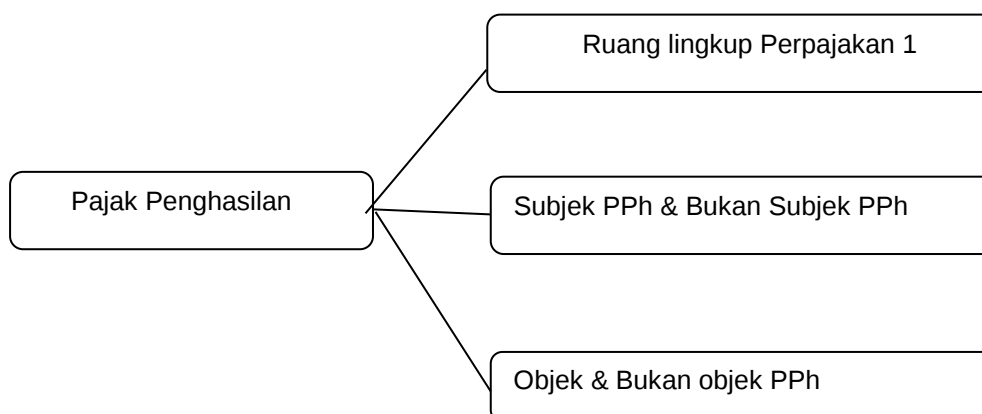
6. Perhitungan PPh Pasal 25 Untuk Wp Baru	155
C. LATIHAN.....	156
D. REFERENSI.....	156
PERTEMUAN I7	158
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26	158
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	158
B. URAIAN MATERI	158
1. Objek dan Tarif PPh Pasal 26.....	158
2. Perhitungan PPh Pasal 26	160
C. LATIHAN.....	163
D. REFERENSI.....	163
PERTEMUAN I8	164
PAJAK PENGHASILAN FINAL DAN TIDAK FINAL	164
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	164
B. URAIAN MATERI	165
1. Kilas Balik PPh Pasal 4 Ayat (2), 15,22,23,24,25 Dan 26	165
2. Tarif dan Objek PPh pasal 4 ayat (2).....	168
3. Tarif dan Objek PPh pasal 15.....	170
4. Objek dan Tarif PPh Pasal 22.....	170
5. Objek dan Tarif PPh Pasal 23.....	172
6. Penghitungan PPh Pasal 25	173
7. Objek dan Tarif PPh Pasal 26.....	174
C. LATIHAN.....	175
D. REFERENSI.....	176
GLOSARIUM.....	177
DAFTAR PUSTAKA	182
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER.....	186

PERTEMUAN 1

PAJAK PENGHASILAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup perpajakan 1, subjek dan bukan subjek Pajak Penghasilan (PPH), serta objek dan bukan objek PPh.



Gambar 1.1 Overview Pertemuan 1

B. URAIAN MATERI

1. Ruang Lingkup Perpajakan 1

Perpajakan 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Akuntansi S1 yang sebagian besar isinya membahas tentang Pajak Penghasilan (PPH), yakni dimulai dari PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25 dan PPh pasal 4 ayat (2) yang bersifat final serta PPh pasal 15 yang sifatnya ada yang final dan tidak final.

PPH yang dipelajari pada mata kuliah ini adalah yang bersifat umum sesuai dengan undang-undang PPh nomor 36 tahun 2008 dan UU No. 16 tahun 2009 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang masih berlaku sampai sekarang. Sesuai dengan pasal 1, UU PPh nomor 16 tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi maupun badan, yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak ada kontra prestasi secara langsung untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (UU No. 16 tahun 2009).

Berdasarkan pada pengertian pajak di atas, kita dapat menelusuri bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara, jadi pajak itu wajib disetorkan kepada negara dan ini merupakan bukti kontribusi atau keikutsertaan aktif setiap wajib pajak dalam penyelenggaraan negara.
- b. Pajak terutang baik oleh orang pribadi maupun badan, menunjukkan bahwa wajib pajak dapat berupa orang pribadi maupun badan
- c. Pajak sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, bahwa dalam pelaksanaannya pajak dapat dipaksakan dan ini legal karena “dipayungi” undang-undang, jadi wajib pajak akan dikenai sanksi jika terbukti melanggar/ tidak melaksanakannya.
- d. Pajak tidak ada kontra prestasi langsung, artinya pembayaran pajak tidak diikuti dengan pemberian benda atau fasilitas secara khusus kepada wajib pajak, dan ini berhubungan dengan ciri yang ke lima, yakni :
- e. Pajak dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, artinya dana pajak akan dipergunakan oleh negara yang sudah menerima setoran pajak untuk membiayai kegiatannya dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Inilah tujuan pembayaran pajak sesungguhnya, dan ini memberikan kewenangan kepada negara selaku penghimpun dana pajak untuk mengelola dan menghasilkan output bagi kesejahteraan masyarakat.

Meskipun pajak merupakan kewajiban wajib pajak dan dapat dipaksakan, pajak mempunyai azas-azas yang harus dipatuhi di dalam pengenaannya. Azas-azas pemungutan pajak menurut Adam Smith, yang lebih dikenal sebagai bapak ekonomi, mengenalkan 4 azas pemungutan pajak yang lebih dikenal sebagai *Four Maxims of Adam Smith* adalah sebagai berikut :

- a. Azas *Equality* (Keadilan. Azas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, yakni wajib pajak membayar pajak

sebanding dengan kemampuannya membayar pajak dan sebanding dengan manfaat yang diterimanya.

- b. Azas *Certainty* (Kepastian). Azas ini mensyaratkan adanya kepastian dalam setiap pemungutan pajak. Kepastian dimaknai dikarenakan pemungutan pajak berdasarkan undang-undang dan ada sanksi yang dapat dipaksakan pengenaannya, maka wajib pajak perlu untuk mengetahui secara pasti misal : berapa pajak tarif pajak yang dikenakan, kapan *deadline* pembayaran dan pelaporannya.
- c. Azas *Convinience* (Kenyamanan). Azas ini mengatakan bahwa pemungutan *pajak* seharusnya tidak pada saat-saat yang menyulitkan bagi wajib pajak. Sesuai dengan pepatah "*Pay as Your Earn*", yakni pada saat wajib pajak memperoleh penghasilannya.
- d. Azas Economy (Ekonomis). Azas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak baik biaya pemungutan pajak dari sisi pemerintah maupun biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak, sebaiknya dibuat seminimal mungkin.

Dari paparan di atas dapat dicermati bahwa pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgeter*, yakni pajak adalah alat negara untuk mendapatkan penghasilan untuk APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) nya. Sampai saat ini pajak merupakan sumber terbesar bagi penerimaan negara.
- b. Fungsi Regulator, yakni pemerintah menggunakan pajak untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi warga negara. Misalkan : pengenaan PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang cukup tinggi kepada barang-barang tertentu sehingga membatasi konsumsinya, pengenaan pajak terhadap rokok, serta minuman keras dan lain-lain.

Pajak di Indonesia pemungutannya bisa melalui 3 (tiga) macam sistem:

- a. *Official Assessment System*. Yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, sehingga wajib pajak bersifat pasif hanya menunggu tagihan dari pemerintah. Misalnya : PBB (Pajak Bumi dan

Bangunan), wajib pajak akan membayar PBB setelah menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dari pemerintah.

- b. *Self Assessment System*. Yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung/memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Jadi dengan sistem ini, wajib pajak bersifat aktif, pemerintah berperan sebagai fasilitator untuk memberikan pelayanan, pembinaan, pengawas dan penerapan sanksi perpajakan. Misal : perhitungan pajak dalam SPT Masa dan Tahunan.
- c. *Withholding system*. Yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (selain wajib pajak dan pemerintah) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Contohnya : PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2).

Berdasarkan pemungutnya, pajak di Indonesia terbagi menjadi :

- a. Pajak Pusat, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
- b. Pajak Daerah, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan APBD. Pajak daerah ini terbagi menjadi :
 - 1) Pajak Provinsi, misal : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota, misal : Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan lain-lain. (Samudra, 2016)

2. Subjek PPh & Bukan Subjek Pph

Secara garis besarnya Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak yakni (1) orang pribadi; (2) badan. Tetapi kemudian Orang Pribadi dan Badan inipun masih dibedakan lagi apakah :

- a. Subjek Pajak Dalam Negeri.
- b. Subjek Pajak Luar Negeri.

Siapakah yang dimaksudkan dengan Subjek Pajak Dalam Negeri? Menurut undang-undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 2, Subjek Pajak Dalam Negeri meliputi :

- a. Orang Pribadi, yakni orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau pada suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan, yakni badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Apa sajakah yang termasuk Wajib Pajak Badan itu? WP (Wajib Pajak) Badan dapat berupa: PT (Perseroan Terbatas), CV (Commanditaire Vennootschap) atau Persekutuan Komanditer, Yayasan, Koperasi, Firma, Dana Pensiun, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, kecuali :
 - 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
 - 2) pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
 - 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- d. BUT (Bentuk Usaha Tetap), yakni bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri baik Orang Pribadi maupun Badan untuk menjalankan usaha maupun melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk BUT dapat berupa : kantor perwakilan, kantor cabang, tempat kedudukan manajemen, pabrik, bengkel gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan, proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia, serta komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Kemudian siapakah yang dimaksudkan dengan Subjek Pajak Luar Negeri? Subjek Pajak Luar Negeri meliputi Orang Pribadi dan Badan yang :

- a. Orang Pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan dan Badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui BUT (Bentuk Usaha Tetap) di Indonesia.
- b. Orang Pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan dan Badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia, (UU No. 36, 2008).

Setelah mempelajari siapakah yang dimaksud dengan subjek PPh maka timbul pertanyaan apakah ada yang tidak dianggap sebagai subjek PPh atau dikecualikan sebagai subjek PPh? Masih menurut undang-undang yang sama, ada beberapa subjek pajak yang dikecualikan sebagai subjek PPh, yakni :

- a. Kantor Perwakilan Negara Asing:
- b. Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - 1) Bukan warga negara Indonesia (WNI)
 - 2) Tidak menerima penghasilan selain dari jabatan atau pekerjaannya
 - 3) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang sama (timbal balik)
- c. Organisasi Internasional dengan syarat :
 - 1) Indonesia menjadi anggotanya
 - 2) Penghasilannya hanya dari memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat :
 - 1) Bukan warga negara Indonesia (WNI)
 - 2) Tidak menerima penghasilan selain dari jabatan atau pekerjaannya

3. Objek & Bukan Objek Pph

Objek PPh adalah penghasilan. Sesuai dengan namanya Pajak Penghasilan, yakni pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak. Kemudian pertanyaannya, “Apa yang dimaksud dengan penghasilan?” Menurut undang-undang PPh nomor 36 tahun 2008 maka penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Yang termasuk sebagai objek PPh bisa salah satu dari : (UU PPh No. 36 tahun 2008).

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. laba usaha
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

- 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
 - f. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 - l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - s. surplus Bank Indonesia.

Sifat Pajak Penghasilan ada yang final dan ada yang tidak final. Final berarti sudah selesai perhitungannya saat pajak tersebut disetorkan dan dilaporkan, jadi tidak diperhitungkan dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak, sedangkan tidak final adalah kebalikannya yang berarti jika ada bukti potong yang menunjang maka dapat dikreditkan pada perhitungan SPT Tahunan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Untuk penghasilan yang dikenakan PPh final macamnya adalah sebagai berikut :

- a. bunga deposito, bunga tabunga, bunga obligasi dan surat utangnegara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. hadiah undian
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
- e. penghasilan tertentu lainnya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. (UU No.36, 2008)

Apakah semua penghasilan merupakan objek PPh? Ternyata ada beberapa penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh. Artinya penghasilan ini adalah bukan objek PPh. Apa saja yang termasuk dikecualikan sebagai objek PPh? Berikut ini adalah penghasilan yang bukan objek PPh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - 2) bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
 - 3) luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- j. Penghasilan yang diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:

- 1) Diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/ nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
 - 2) Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;
 - 3) Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (UU No.36, 2008)

C. LATIHAN

1. Jelaskan dengan menggunakan bahasa sendiri pengertian pajak yang meliputi ciri-ciri pajak!
2. Mr. George warga negara Austria yang dikontrak untuk melatih kesebelasan sepakbola dari PT Angkasa Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.000.000.000,- untuk 1 tahun mulai dari 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Pada tanggal 05 Januari dibayarkan sebagian dari nilai kontrak dengan dipotong PPh sesuai peraturan. Jelaskan dengan berdasarkan alasan sesuai peraturan pajak yang berlaku status pajak bagi Mr. George.
3. Penghasilan merupakan objek PPh ternyata ada beberapa penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh. Jelaskan untuk dividen bagaimanakah pengenaan pajaknya?
4. Siapa sajakah yang termasuk bukan subjek PPh?

5. Jelaskan menurut rekan-rekan mahasiswa mengapa pemerintah menetapkan pejabat perwakilan negara asing sebagai bukan subjek PPh sementara tidak menyebutkan fakir miskin maupun kaum janda?
6. Jelaskan yang dimaksud dengan sifat final dan tidak final pada PPh itu seperti apa?
7. Apa sajakah yang termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final?
8. Jelaskan macam-macam sistem pemungutan pajak di Indonesia!
9. Menurut rekan-rekan mahasiswa dari ke-tiga sistem pemungutan di atas, manakah yang paling rawan terjadinya penggelapan atau penghindaran pajak?
10. Jelaskan azas pemungutan pajak menurut Adam Smith!

D. REFERENSI

UU No. 16 th 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

UU PPh no 36 th 2008, tentang Pajak Penghasilan

UU Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si. (2016). *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

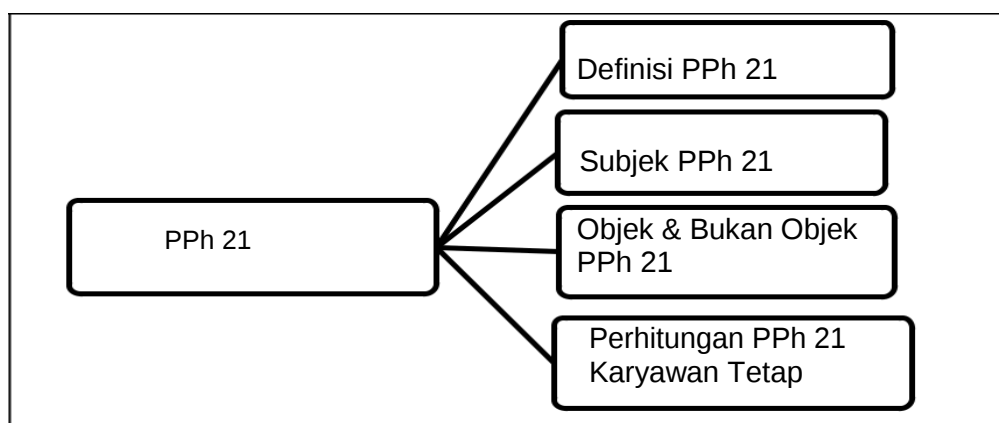
Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

PERTEMUAN 2

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, subjek, objek PPh ps1 21, penghasilan yang tidak termasuk objek PPh ps1 21 serta contoh perhitungan PPh ps1 21 untuk karyawan tetap..



Gambar 2.1 Overview Pertemuan 1

B. URAIAN MATERI

1. Definisi PPh 21

Pertemuan ke dua ini meneruskan pertemuan pertama dengan lebih fokus kepada Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Sebelumnya mari kembali mengingat pengertian pajak menurut undang-undang KUP yang pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi maupun badan, yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak ada kontra prestasi secara langsung untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (UU No. 16 tahun 2009). Pada pertemuan 1 pula kita mengetahui bahwa pajak ini dikenakan terhadap wajib pajak yang dapat dikriteriakan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

Jika pada pertemuan ke satu kita mengenal definisi dari Pajak Penghasilan yakni pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas

penghasilannya selama tahun pajak, maka bagaimanakah dengan definisi dari PPh 21 ini? Definisi PPh 21 seperti yang tercantum dalam pasal 21 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 adalah pajak yang dipotong terhadap penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun. Dengan nama dan bentuk apapun karena memang penghasilan ini namanya bisa berbeda-beda, dapat berupa gaji, komisi, bonus, THR, hadiah, uang pensiun, honor dan lain-lainnya yang dapat menambah kekayaan ataupun dikonsumsi. Meskipun ada penghasilan yang tidak dikenai pajak, atau penghasilan yang bukan objek pajak yang ditetapkan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

2. Subjek PPh 21

Kembali mengulang apa yang sudah dipelajari pada pertemuan pertama bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak yakni (1) orang pribadi; (2) badan, yang dapat termasuk Subjek Pajak Dalam Negeri ataupun Subjek Pajak Luar Negeri, maka subjek PPh 21 adalah Orang Pribadi Dalam Negeri.

Karena PPh 21 pemungutannya menggunakan mekanisme *With Holding System* yakni menggunakan jasa pihak ke tiga untuk memotong PPh 21, maka kita juga harus berkenalan dengan para pemotong PPh 21 ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagai berikut :

- a. Para majikan atau pemberi kerja. Pemberi kerja ini dapat berupa Orang Pribadi maupun Badan. Mereka harus memotong PPh 21 dari penghasilan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diberikan kepada baik pegawai, bukan pegawai, juga pengurus. Apa sajakah penghasilan yang didapatkan pegawai maupun bukan pegawai dari para majikannya? Penghasilan ini dapat bernama : gaji, upah, tunjangan, honor, *fee*, bonus, THR dan lain-lain. Mungkin ada pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan bukan pegawai ? Bukan Pegawai adalah orang pribadi yang menerima penghasilan tetapi tidak mempunyai ikatan kerja tetap, misal : penghasilan artis berupa honor dari pemberi kerja.
- b. Bendahara Pemerintah. Mereka harus memotong PPh 21 dari pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri yang mendapatkan penghasilan dari negara sehubungan dengan pekerjaan, jasa maupun kegiatan yang dilakukan.

- c. Dana Pensiun ataupun badan lainnya yang membayar uang pensiun. Mereka harus memotong PPh 21 atas uang pensiun yang diberikan kepada para nasabahnya.
- d. Badan yang membayar imbalan jasa tenaga ahli orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Siapakah yang dimaksud dengan orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas? Mereka adalah : dokter, konsultan, notaris, pengacara dan lainnya yang bertindak atas namanya sendiri tidak untuk persekutuannya.
- e. Penyelenggara kegiatan. Mereka harus memotong PPh 21 terhadap penerima hadiah ataupun penghargaan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas kegiatan yang sudah dilakukan. Misalkan : kegiatan perlombaan lari marathon, tenis meja dan lain-lain.

Ada juga pemberi kerja tetapi tidak wajib melakukan pemotongan PPh 21 terhadap pegawainya, mereka adalah yang termasuk ke dalam bukan Subjek PPh, yakni :

- a. Kantor Perwakilan Negara Asing dan
- b. Organisasi Internasional, serta
- c. Organisasi internasional yang termasuk dalam perjanjian internasional yang mengecualikan kewajiban pemotongan pajak dan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- d. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga.

Subjek PPh 21 yang secara umum adalah orang pribadi dalam negeri, dapat didetail lagi sebagai berikut :

- a. Pegawai;
- b. Bukan pegawai, yakni meliputi :
 - 1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas,
 - 2) artis, pemusik, penari, MC dan seniman lainnya,
 - 3) atlet (olahragawan)
 - 4) pengajar, moderator, penceramah,
 - 5) pengarang, peneliti, penerjemah

- 6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - 7) agen iklan;
 - 8) pengawas atau pengelola proyek;
 - 9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 10) petugas penjaja barang dagangan;
 - 11) petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 - 12) distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Mantan Pegawai
- d. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- e. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
- f. peserta kegiatan, misalkan kegiatan :
- 1) perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain-lain
 - 2) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - 3) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - 4) peserta pendidikan dan pelatihan;
 - 5) peserta kegiatan lainnya.

Yang tidak termasuk subjek PPh, artinya penghasilannya tidak dipotong PPh pasal 21 yaitu :

- a. Duta besar dan konsulat atau pejabat lain dari negara luar, dan pegawai-pegawai yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka. Dengan syarat tidak berkewarganegaraan Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh pendapatan lain di luar jabatan dan pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, dengan syarat tidak berkewarganegaraan Indonesia

dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh pendapatan dari Indonesia.

3. Objek & Bukan Objek PPh 21

Untuk mempelajari apakah objek PPh 21 ini, kembali kita pada pengertian objek PPh. Objek PPh adalah penghasilan, dan untuk PPh 21 yakni penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri selama tahun pajak.

Mungkin ada yang bertanya apakah yang dimaksudkan dengan tahun pajak? Apakah sama dengan tahun kalender? Tahun pajak dapat sama dengan tahun kalender dapat juga menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun kalender asalkan jumlah tetap dua belas (12) bulan.

Jadi apa sajakah objek PPh 21 ini ? Sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab saat kita mempelajari pemungut PPh 21. Jadi Objek PPh 21 adalah :

- a. Pendapatan yang diterima atau diperoleh karyawan tetap dari majikannya baik berupa pendapatan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- b. Pendapatan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai karyawan, dari dana perusahaan yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan;
- c. Pendapatan karyawan tidak tetap atau karyawan lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- d. Penghasilan jasa tenaga ahli orang pribadi bukan karyawan yang melakukan pekerjaan bebas, misalkan : *fee*, komisi dan lain-lain.
- e. Pendapatan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai karyawan tetap pada perusahaan yang sama

4. Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap

Perhitungan untuk PPh 21 bagi karyawan tetap dan ini juga berlaku bagi penghitungan PPh 21 penerima pensiunan berkala dibagi menjadi dua (2) :

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 setiap masa atau bulan selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.
- b. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja sebagai dasar untuk mengisi Form

1721 A1 atau A2. Yang didapatkan dari menghitung selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong masa-masa sebelumnya.

- 1) Form 1721 A1 diperuntukkan bagi pegawai swasta dan pensiunan.
- 2) Form 1721 A2 diperuntukkan bagi pegawai negeri, TNI dan Polri dan/atau pensiunannya.

Perhitungan untuk PPh 21 bagi karyawan tetap secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Gaji

Tunjangan

Penghasilan Bruto sebulan

Pengurang

Biaya jabatan = 5% X Penghasilan Bruto

Penghasilan Neto sebulan

Penghasilan Neto setahun = Penghasilan neto sebulan X 12

atau sesuai masa perolehan penghasilan **PTKP**

Penghasilan Kena Pajak

PPh terutang = **Tarif progresif** X Penghasilan Kena Pajak

Rp,-

Rp,-

Rp,-

Rp,-

Rp,-

Rp,-

Rp,-

Rp,-

Rp,-

Melihat dari gambaran perhitungan PPh 21 untuk karyawan tetap di atas maka yang harus dipelajari adalah:

- a. Penghasilan Bruto sebulan adalah jumlah seluruh penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap, termasuk tunjangan-tunjangan jika ada, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK), dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja.
- b. Penghasilan netto sebulan adalah penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk Biaya Jabatan tarifnya adalah 5 % dikali dengan jumlah penghasilan bruto tetapi tidak boleh melebihi Rp500.000,- sebulan atau Rp6.000.000,- setahun.
- c. Penghasilan Neto Setahun didapatkan dari mengalikan penghasilan netto sebulan dengan 12 bulan . Namun jika masa perolehan penghasilan bukan dari bulan Januari, maka penghasilan netto sebulan dikalikan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
- d. PTKP merupakan kependekan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak. PTKP ditetapkan oleh pemerintah dan tiap kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan situasi dan kondisi perekonomian yang ada.

Besarnya PTKP pertahun yang berlaku sekarang menurut PER-16/PJ/2016, adalah sebagai berikut :

- 1) Rp54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - 2) Rp4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - 3) Rp4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga
- e. Penghasilan Kena Pajak didapatkan dari Penghasilan Neto setahun dikurangi dengan PTKP.
 - f. Tarif Progresif untuk PPh 21 adalah sesuai pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 yakni sebagai berikut :
 - 1) Tarif 5% untuk penghasilan s/d Rp50.000.000,-

- 2) Tarif 15% untuk penghasilan di atas Rp50.000.000,- s/d Rp250.000.000,-
 - 3) Tarif 25% untuk penghasilan di atas Rp250.000.000,- s/d Rp500.000.000,-
 - 4) Tarif 30% untuk penghasilan di atas Rp500.000.000,-
- g. PPh terutang adalah jumlah dari pengenaan tarif progresif terhadap Penghasilan Kena Pajak.

Mari kita mencoba menghitung berapakah PPh pasal 21 Bulan Januari 2020 terutang untuk Bapak Fajar seorang karyawan tetap PT Indah Nusantara yang sudah bekerja sejak tahun 2015 dengan gaji sebesar Rp7.500.000,- perbulan. Bapak Fajar sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Sehingga PTKP nya adalah K/0. Pada Bulan Januari ini penghasilan Bapak Fajar hanya dari gaji saja. Maka :

Gaji sebulan	Rp 7.500.000,-
Tunjangan	Rp 0,-
Penghasilan Bruto sebulan	Rp 7.500.000,-
Pengurang	
Biaya jabatan = 5% X 7.500.000,-	Rp 375.000,-
Penghasilan Neto sebulan	Rp 7.125.000,-
Penghasilan Neto setahun = 7.125.000 X 12	Rp85.500.000,-
PTKP K/0	
WP sendiri	Rp 54.000.000,-
Status Kawin	<u>Rp 4.500.000,-</u>
Jumlah PTKP	<u>Rp58.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp 27.000.000</u>
PPh terutang	
- 5% X Rp527.000.000	<u>Rp 675.000,-</u>
PPh 21 terutang masa Januari 2020 = 675.000/12	<u>Rp 56.250</u>

Dari contoh soal di atas diketahui bahwa atas penghasilan bulan Januari yang Rp7.500.000,- Pak Fajar dikenai pemotongan PPh 21 sebesar Rp56.250. Jadi take homepay Pak Fajar adalah Rp7.500.000,- dikurang Rp56.250 = Rp 7.443.750,-

Contoh soal di atas adalah contoh soal dengan masa perolehan penghasilan selama tahun pajak = 12 bulan, jika masa perolehan penghasilan kurang dari 12 bulan dalam setahun, misal dikarenakan mulai bekerja tidak dari awal tahun, maka perhitungannya menjadi berbeda.

Pak Krisnandar bekerja pada PT Xiang Moon sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2019. Pak Krisnandar menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp8.000.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar sendiri tiap bulan sebesar Rp150.000,00. Hitunglah berapa PPh 21 yang harus dipotong dari penghasilan Pak Krisnandar masa September 2019, dalam hal penghasilan Pak Krisnandar untuk masa September hanya dari gaji saja.

Maka :

Gaji sebulan	Rp 8.000.000,-
Tunjangan	Rp 0,-
Penghasilan Bruto sebulan	Rp 8.000.000,-
Pengurang	
Biaya jabatan = 5% X 8.000.000,-	Rp 400.000,-
Penghasilan Neto sebulan	Rp 7.600.000,-
Penghasilan Neto setahun = 7.600.000 X 4	Rp30.400.000,-
PTKP K/0 tahun 2019	
WP sendiri	Rp 54.000.000,-
Status Kawin	Rp 4.500.000,-
Jumlah PTKP	Rp58.500.000,-
Penghasilan Kena Pajak	(Rp28.100.000)
PPh terutang	Rp 0
PPh 21 terutang masa September 2019	Rp 0

Dapat dilihat bahwa untuk masa September sampai dengan Desember PPh 21 tPak Krisnandar adalah 0, karena Penghasilan Kena Pajaknya Minus. Artinya PTKP lebih besar daripada penghasilan netto seetahunnya. Untuk PPh pasal 21 ini jika wajib pajak tidak mempunyai NPWP maka akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari yang mempunyai NPWP. Jadi untuk contoh soal 1, jika Pak Fajar tidak mempunyai NPWP maka PPh 21nya menjadi = Rp56.250 X 120% = Rp67.500,-

C. LATIHAN

1. Pak Budi pada tahun 2018 bekerja pada perusahaan PT Jaya dengan memperoleh gaji sebulan Rp8.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00. Pak Budi sudah menikah dan mempunyai dua orang anak. Pada bulan Januari penghasilan Pak Budi dari PT Jaya hanya dari gaji. Buatlah penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari 2020 Pak Budi!
2. Tn Herry bekerja pada PT Mentari sebagai pegawai tetap sejak 1 Juli 2016. Tn Herry menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp9.000.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp250.000,00. Buatlah penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Juli 2016 dalam hal Tn. Herry hanya memperoleh penghasilan berupa gaji!

D. REFERENSI

UU No. 16 th 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

UU PPh no 36 th 2008, tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

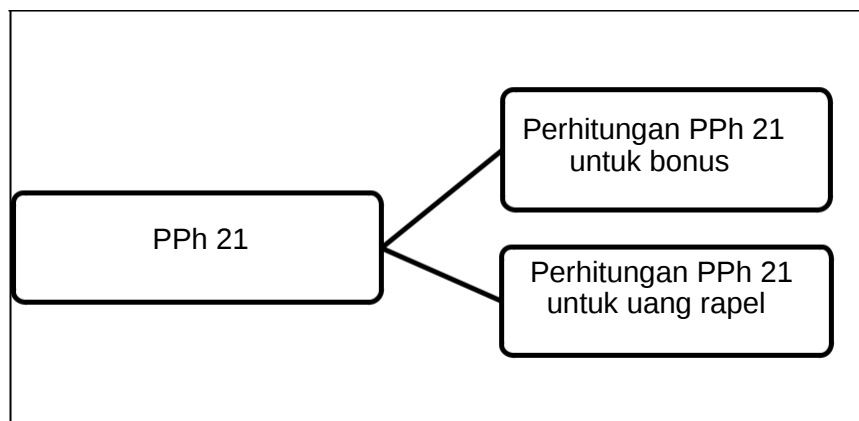
Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

PERTEMUAN 3

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK RAPEL DAN BONUS

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menghitung PPh pasal 21 atas bonus dan uang rapel karyawan tetap yang mendapatkan bonus dan kenaikan gaji.



Gambar 3.1 Overview Pertemuan 3

B. URAIAN MATERI

1. Perhitungan PPh 21 untuk Bonus

Pertemuan ke tiga ini masih membahas tentang PPh Pasal 21, yang lebih fokus pada perhitungan PPh 21 untuk uang rapel dan bonus. Uang rapel adalah gaji pegawai tetap yang merupakan selisih antara gaji baru dengan gaji lama dikali masa perolehannya. Uang rapel terjadi karena adanya kebiasaan kenaikan gaji berlaku mundur.

Sedangkan bonus adalah penghasilan yang diterima oleh karyawan yang dapat dikarenakan pencapaian atas target atau prestasi tertentu. Bonus ini termasuk penghasilan karyawan, oleh karenanya bonus juga termasuk sebagai objek PPh pasal

Hal ini sesuai dengan definisi dari penghasilan sesuai undang-undang PPh yakni pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilannya selama tahun pajak. Pada pertemuan ke-3 ini masih fokus pada cara

perhitungan untuk menghitung PPh 21 per masa/ bulan selain masa Desember atau masa pegawai tetap yang bersangkutan berhenti bekerja.

Untuk melihat bagaimana cara menghitung PPh 21 atas bonus ini, disediakan contoh kasus sebagai berikut :

Pak Cahyo adalah pegawai tetap PT Aman Sejahtera. Pak Cahyo mulai bekerja di PT Aman Sejahtera mulai bulan September 2015 dengan gaji sebulan Rp 6.500.000,00. Penghasilan Pak Cahyo setiap bulan dipotong Rp 200.000,- untuk iuran pensiun. Pak Cahyo sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Artinya status PTKP adalah K/0. Atas pencapaian target di bidang marketing, Pak Cahyo mendapatkan bonus dari PT Aman Sejahtera sebesar Rp20.000.000,- Bonus diberikan di bulan Agustus 2019. Diminta :

- Hitunglah berapa PPh 21 masa September 2019 Pak Cahyo?
- Hitunglah berapa PPh 21 atas bonus Pak Cahyo?
- Hitunglah berapa *take home pay* Pak Cahyo di bulan September 2019?

Maka :

- Untuk menjawab nomor 1 :

Gaji sebulan		Rp 6.500.000,-
Tunjangan		Rp 0,-
Penghasilan Bruto sebulan		Rp 6.500.000,-
Pengurang		
Biaya jabatan = 5% X 6.500.000,-	Rp 325.000,-	
Iuran pensiun dibayar sendiri	Rp 200.000,-	
Jumlah Pengurang		Rp 525.000,-
Penghasilan Neto sebulan		Rp 5.975.000,-
Penghasilan Neto setahun = 5.975.000 X 12		Rp71.700.000,-
PTKP K/0		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	Rp 4.500.000,-	
Jumlah PTKP		Rp58.500.000,-

Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp13.200.000,-</u>
PPH terutang	
- 5% X Rp13.200.000	Rp 660.000,-
PPH 21 terutang masa September 2019 = 660.000/12	Rp 55.000,-

- b. **Untuk menjawab nomor 2**, kita melakukan perhitungan ulang dengan menambahkan penghasilan bonus Pak Cahyo untuk menghitung jumlah penghasilan brutonya. Dikarenakan bonus diberikan sekali dalam setahun, maka agar sesuai, gaji juga kita sethunkan (dikali 12) sebagai berikut :

Gaji setahun = Rp6.500.000 X 12	Rp 78.000.000,-
Bonus	Rp 20.000.000,-
Tunjangan	<u>Rp 0,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan	Rp 98.000.000,-
Pengurang	
Biaya jabatan = 5% X 98.000.000,-	Rp 4.900.000,-
Iuran pensiun dibayar sendiri= 200.000 X 12	<u>Rp 2.400.000,-</u>
Jumlah Pengurang	<u>Rp 7.300.000,-</u>
Penghasilan Neto setahun	Rp 90.700.000,-
PTKP K/0	
WP sendiri	Rp 54.000.000,-
Status Kawin	<u>Rp 4.500.000,-</u>
Jumlah PTKP	<u>Rp58.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp32.200.000,-</u>
PPH terutang atas gaji dan bonus setahun	
- 5% X Rp32.200.000	Rp 1.610.000,-
PPH 21 terutang atas gaji setahun (dari jawaban no.1)	<u>Rp 660.000,-</u>
PPH 21 terutang untuk bonus	Rp 950.000,-

- c. Untuk menghitung berapakah *take home pay* Pak Cahyo untuk masa September 2019, adalah sebagai berikut :

Gaji September 2019	Rp 6.500.000,-
Bonus	<u>Rp 20.000.000,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan	Rp 26.500.000,-
Pengurang	
Iuran pensiun dibayar sendiri masa September	Rp 200.000,-
PPH 21 atas gaji September	Rp 55.000,-
PPH 21 atas bonus	Rp 950.000,-

Jumlah Pengurang	<u>Rp 1.205.000,-</u>
Jumlah <i>Take Home Pay</i>	Rp 25.305.000,-

2. Perhitungan PPh 21 untuk Uang Rapel

Mengulang kembali pada penjelasan awal penghitungan PPh 21 untuk bonus, uang rapel adalah penghasilan pegawai tetap yang merupakan selisih antara gaji baru dengan gaji lama dikali masa perolehannya dan ini terjadi karena adanya kebiasaan kenaikan gaji berlaku mundur. Misal Pak Aryo pegawai tetap PT Terang Bulan, mulai bekerja di tanggal 12 September 2015, dengan gaji Rp5.000.000,- Pada tanggal 05 Maret 2020 mendapatkan kenaikan gaji sebesar Rp7.500.000,- dan berlaku surut terhitung Januari 2020. Maka perhitungan uang rapel adalah sebagai berikut :

Gaji baru mulai bulan Maret 2020	Rp 7.500.000,-
Gaji sebelumnya	<u>Rp 5.000.000,-</u>
Besarnya kenaikan gaji	Rp 2.500.000,-
Uang Rapel = Rp 2.500.000,- X 3 bulan	Rp 7.500.000,-

3 bulan adalah jumlah bulan sejak Januari sampai Februari yang juga mengalami kenaikan gaji.

Contoh perhitungan PPh 21 untuk karyawan tetap yang mendapatkan kenaikan gaji adalah sebagai berikut :

Pak Joko adalah pegawai tetap PT Aman Sejahtera. Pak Joko mulai bekerja di PT Aman Sejahtera mulai bulan Maret 2017 dengan gaji sebulan Rp 7.500.000,00. Penghasilan Pak Joko setiap bulan dipotong Rp 250.000,- untuk iuran pensiun. Pak Joko sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Artinya status PTKP adalah K/1. Sejak bulan April 2019, Pak Joko mendapatkan kenaikan gaji, sehingga gaji bulan April 2019 adalah Rp9.000.000,- Kenaikan gaji ini berlaku surut mulai dari bulan Januari 2019. Uang rapel dibayarkan berbarengan dengan gaji bulan April 2019. Diminta :

- Hitunglah berapa PPh 21 masa Januari s/d Maret 2019 Pak Joko?
Ini adalah akumulasi dari PPh 21 bulan Januari s/d Maret yang sudah dipotong dari gaji bulanan Pak Joko.
- Hitunglah berapa PPh 21 masa April Pak Joko? Ini merupakan penghitungan ulang dengan gaji baru.
- Berapakah PPh 21 atas uang rapel Pak Joko?
- Hitunglah berapa *take home pay* Pak Joko di bulan April 2019?

Maka :

- a. Untuk menghitung PPh 21 masa Januari s/d Maret 2019 atau PPh 21 dengan gaji lama adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 7.500.000,-
Tunjangan		<u>Rp 0,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan		Rp 7.500.000,-
Pengurang		
Biaya jabatan = 5% X 7.500.000,-	Rp 375.000,-	
Iuran pensiun dibayar sendiri	<u>Rp 250.000,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 625.000,-</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp 6.875.000,-
Penghasilan Neto setahun = 6.875.000 X 12		<u>Rp 82.500.000,-</u>
PTKP K/1		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	Rp 4.500.000,-	
Tanggungan 1 anak	<u>Rp 4.500.000,-</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp 63.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp 19.500.000,-</u>
PPh terutang atas gaji setahun		
- 5% X Rp 19.500.000		Rp 975.000,-
PPh 21 terutang atas gaji sebulan = Rp 975.000,- / 12		Rp 81.250,-
PPh 21 yang sudah dipotong masa Januari s/d Maret 2019 =		
Rp 81.250 X 3 bulan		Rp 243.750

- b. Untuk menghitung PPh 21 masa April 2019, memerlukan penghitungan ulang dengan gaji baru, sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 9.000.000,-
Tunjangan		<u>Rp 0,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan		Rp 9.000.000,-
Pengurang		
Biaya jabatan = 5% X 9.000.000,-	Rp 450.000,-	
Iuran pensiun dibayar sendiri	<u>Rp 250.000,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 700.000,-</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp 8.300.000,-
Penghasilan Neto setahun = 8.300.000 X 12		<u>Rp 99.600.000,-</u>
PTKP K/1		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	Rp 4.500.000,-	
Tanggungan 1 anak	<u>Rp 4.500.000,-</u>	

Jumlah PTKP	<u>Rp63.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp36.600.000,-</u>

PPh terutang atas gaji setahun

- 5% X Rp36.600.000 Rp 1.830.000,-

PPh 21 terutang masa April 2019 = Rp1.830.000,- / 12 Rp 152.500,-

c. PPh 21 atas uang rapel Pak Joko adalah sebagai berikut :

PPh 21 seharusnya masa Januari s/d Maret yakni PPh 21 atas gaji

baru Januari s/d Maret 2019 = Rp152.500 X 3 bulan Rp 457.500,-

PPh 21 masa Januari s/d Maret yang sudah dipotong dari gaji

sebelumnya Rp 243.750,-

Besarnya PPh 21 atas uang rapel **Rp 213.750,-**

d. take home pay Pak Joko di bulan April 2019

Gaji April 2019 Rp 9.000.000,-

Rapel = (9.000.000 – 7.500.000) X 3 bulan Rp 4.500.000,-

Penghasilan Bruto bulan April 2019 **Rp 13.500.000,-**

Pengurang

Iuran pensiun dibayar sendiri masa April Rp 250.000,-

PPh 21 atas gaji April Rp 152.500,-

PPh 21 atas rapel Rp 213.750,-

Jumlah Pengurang **Rp 616.250,-**

Jumlah Take Home Pay **Rp 12.883.750,-**

Bagaimana untuk penghitungan PPh 21 karyawan tetap yang mendapatkan kenaikan gaji dan bonus pada tahun yang sama? Sebenarnya dasar perhitungannya adalah sama dengan contoh soal yang sudah diberikan di atas. Untuk lebih memperdalam, kembali diberikan contoh soal sebagai berikut :

Pak Bimo karyawan tetap PT Damai Bahagia sejak tahun 2017. Gaji sebulan Rp8.000.000,00 dan membayar iuran pensiun yang dibayar sendiri sebesar Rp200.000,00 perbulan langsung dipotong dari gaji. Pak Bimo menikah tetapi belum mempunyai anak, artinya status PTKP adalah K/0. Pada bulan Juli 2019 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2019. Uang rapel dibayarkan pada bulan Juli 2019. Pada bulan Oktober 2019 Pak Bimo menerima bonus tahunan sebesar Rp 20.000.000,00.

Diminta :

- Hitunglah berapa PPh 21 masa Januari s/d Juni 2019 Pak Bimo? Ini adalah akumulasi dari PPh 21 bulan Januari s/d Juni yang sudah dipotong dari gaji bulanan Pak Bimo.
- Hitunglah berapa PPh 21 masa Juli Pak Bimo? Ini merupakan penghitungan ulang dengan gaji baru.
- Berapakah PPh 21 atas uang rapel Pak Bimo?
- Hitunglah berapa *take home pay* Pak Bimo di bulan Juli 2019?
- Berapakah PPh 21 atas bonus Pak Bimo?
- Hitunglah berapa *take home pay* Pak Bimo di bulan Oktober 2019?

Maka :

- Untuk menghitung berapa PPh 21 masa Januari s/d Juni 2019 Pak Bimo adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 8.000.000,-
Tunjangan		<u>Rp 0,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan		Rp 8.000.000,-
Pengurang		
Biaya jabatan = 5% X 8.000.000,-	Rp 400.000,-	
Iuran pensiun dibayar sendiri	<u>Rp 200.000,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 600.000,-</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp 7.400.000,-
Penghasilan Neto setahun = 7.400.000 X 12		<u>Rp 88.800.000,-</u>
PTKP K/0		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	<u>Rp 4.500.000,-</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp 58.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp 30.300.000,-</u>
PPh terutang atas gaji setahun		
- 5% X Rp 30.300.000		Rp 1.515.000,-
PPh 21 terutang atas gaji sebulan = Rp 1.515.000,- / 12		Rp 126.250,-
PPh 21 yang sudah dipotong masa Januari s/d Juni 2019 =		
Rp 126.250 X 6 bulan		Rp 757.500

- Hitunglah berapa PPh 21 masa Juli Pak Bimo? Ini merupakan penghitungan ulang dengan gaji baru.

Gaji sebulan	Rp 10.000.000,-
Tunjangan	<u>Rp 0,-</u>

Penghasilan Bruto sebulan		Rp 10.000.000,-
Pengurang		
Biaya jabatan = 5% X 8.000.000,-	Rp 500.000,-	
Iuran pensiun dibayar sendiri	<u>Rp 200.000,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 700.000,-</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp 9.300.000,-
Penghasilan Neto setahun = 9.300.000 X 12		<u>Rp111.600.000,-</u>
PTKP K/0		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	<u>Rp 4.500.000,-</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp58.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp53.100.000,-</u>
PPh terutang atas gaji setahun		
- 5% X Rp50.000.000	Rp 2.500.000,-	
- 15% X Rp 3.100.000	<u>Rp 465.000,-</u>	
Jumlah PPh 21 terutang atas gaji setahun		Rp2.965.000,-
PPh 21 terutang atas gaji Juli 2019 = Rp2.965.000,- / 12		Rp 247.083,-

c. Berapakah PPh 21 atas uang rapel Pak Bimo?

PPh 21 seharusnya masa Januari s/d Juni yakni PPh 21 atas gaji baru Januari s/d Juni 2019 = Rp247.083 X 6 bulan	Rp 1.482.498,-
PPh 21 masa Januari s/d Juni yang sudah dipotong dari gaji sebelumnya	<u>Rp 757.500,-</u>
Besarnya PPh 21 atas uang rapel	Rp 724.998,-

d. Hitunglah berapa *take home pay* Pak Bimo di bulan Juli 2019?

Gaji Juli 2019	Rp 10.000.000,-
Rapel = (10.000.000 – 8.000.000) X 6 bulan	<u>Rp 12.000.000,-</u>
Penghasilan Bruto bulan Juli 2019	Rp 22.000.000,-
Pengurang	
Iuran pensiun dibayar sendiri masa Juli	Rp 200.000,-
PPh 21 atas gaji Juli	Rp 247.083,-
PPh 21 atas rapel	<u>Rp 724.998,-</u>
Jumlah Pengurang	<u>Rp 1.172.081,-</u>
Jumlah Take Home Pay Juli 2019	Rp 20.827.919,-

e. Berapakah PPh 21 atas bonus Pak Bimo?

Gaji setahun = Rp10.000.000 X 12	Rp120.000.000,-
Bonus	Rp 20.000.000,-

Tunjangan		Rp	0,-
Penghasilan Bruto sebulan			Rp140.000.000,-
Pengurang			
Biaya jabatan = 5% X 140.000.000,-	Rp	7.000.000,-	
Biaya jabatan maximum	Rp	6.000.000,-	
Iuran pensiun dibayar sendiri= 200.000 X 12	Rp	2.400.000,-	
Jumlah Pengurang			Rp 8.400.000,-
Penghasilan Neto setahun			Rp131.600.000,-
PTKP K/0			
WP sendiri	Rp	54.000.000,-	
Status Kawin	Rp	4.500.000,-	
Jumlah PTKP			Rp58.500.000,-
Penghasilan Kena Pajak			Rp73.100.000,-
PPH terutang atas gaji dan bonus setahun			
- 5% X Rp50.000.000	Rp	2.500.000,-	
- 15% X Rp23.100.000,-	Rp	1.155.000,-	
Jumlah PPh 21 terutang atas gaji dan bonus setahun			Rp 3.655.000,-
PPh 21 terutang atas gaji setahun (dari jawaban no.2)			Rp 2.965.000,-
PPh 21 terutang untuk bonus			Rp 690.000,-

f. Hitunglah berapa *take home pay* Pak Bimo di bulan Oktober 2019?

Gaji Oktober 2019		Rp	10.000.000,-
Bonus		Rp	20.000.000,-
Penghasilan Bruto sebulan			Rp 30.000.000,-
Pengurang			
Iuran pensiun dibayar sendiri masa September	Rp	200.000,-	
PPh 21 atas gaji Oktober	Rp	247.083,-	
PPh 21 atas bonus	Rp	690.000,-	
Jumlah Pengurang			Rp 1.137.083,-
Jumlah Take Home Pay			Rp 28.862.917,-

C. LATIHAN

Tuan Hermawan karyawan tetap PT Damai Bahagia sejak tahun 2017. Gaji sebulan Rp7.500.000,00 dan membayar iuran pensiun yang dibayar sendiri sebesar Rp250.000,00 perbulan langsung dipotong dari gaji. Tuan Hermawan menikah tetapi dan sudah mempunyai dua orang anak. Pada bulan Juni 2019 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2019. Uang rapel dibayarkan pada bulan Juni 2019. Pada bulan November 2019 Tuan Hermawan menerima bonus tahunan sebesar Rp 25.000.000,00.

Diminta :

1. Hitunglah berapa PPh 21 masa Januari s/d Mei 2019 Tuan Hermawan? Ini adalah akumulasi dari PPh 21 bulan Januari s/d Mei yang sudah dipotong dari gaji bulanan Tuan Hermawan.
2. Hitunglah berapa PPh 21 masa Juni Tuan Hermawan? Ini merupakan penghitungan ulang dengan gaji baru.
3. Berapakah PPh 21 atas uang rapel Tuan Hermawan?
4. Hitunglah berapa *take home pay* Tuan Hermawan di bulan Juli 2019?
5. Berapakah PPh 21 atas bonus Tuan Hermawan?
6. Hitunglah berapa *take home pay* Tuan Hermawan di bulan Oktober 2019?

D. REFERENSI

UU No. 16 th 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

UU PPh no 36 th 2008, tentang Pajak Penghasilan

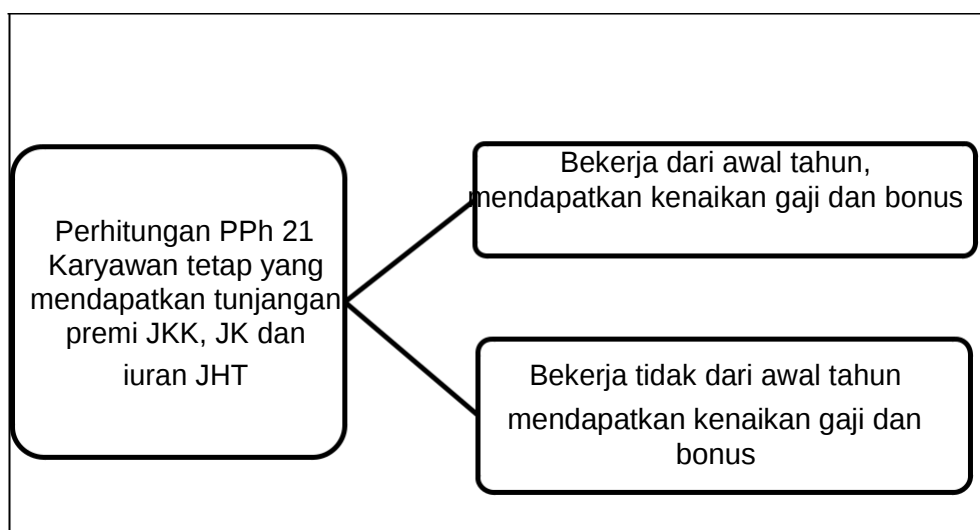
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

PERTEMUAN 4**PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK KARYAWAN TETAP YANG MENDAPAT TUNJANGAN PREMI JKK, JK DAN MENANGGUNG IURAN JHT****A. TUJUAN PEMBELAJARAN**

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menghitung PPh pasal 21 karyawan tetap yang mendapat tunjangan premi KK, JK dan menanggung iuran JHT.



Gambar 4.1 Overview Pertemuan 4

B. URAIAN MATERI**1. Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap Yang Mendapatkan Tunjangan Premi Jkk, Jk Dan Iuran Jht Yang Bekerja Dari Awal Tahun, Mendapatkan Kenaikan Gaji Dan Bonus**

Pertemuan ini adalah lanjutan dari pertemuan 2 dan 3, di mana fokusnya masih pada PPh pasal 21, dengan variasi penambahan pada objek PPh di mana pegawai tetap yang merupakan subjek mendapatkan tambahan penghasilan berupa : tunjangan premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan tunjangan premi JK (Jaminan Kematian) yang merupakan suatu kewajiban bagi pemungut dalam hal ini pemberi kerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Selain

adanya tambahan penghasilan, pada pertemuan kali ini juga dibahas adanya unsur pengurang selain biaya jabatan. Unsur pengurang yang dimaksud adalah iuran (premi) JHT (Jaminan Hari Tua) dan iuran Jaminan Pensiun (JP), keduanya merupakan produk dari BPJS Ketenagakerjaan yang diwajibkan oleh pemerintah untuk diikuti oleh perusahaan.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menghitung penghasilan netto akan dilihat apakah masa perolehan penghasilan selama tahun pajak itu sama dengan dua belas (12) bulan ataupun kurang dari dua belas bulan. Jika kurang dari dua belas bulan maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan jumlah masa kerja karyawan yang bersangkutan.

Untuk melihat bagaimana cara menghitung PPh 21 karyawan tetap yang mendapatkan tunjangan premi JKK dan JK serta premi JHT dan premi JP ini, disediakan contoh kasus sebagai berikut :

Pak Beni adalah pegawai tetap PT Rukun Damai. Pak Beni mulai bekerja di PT Rukun Damai mulai bulan Oktober 2016 dengan gaji sebulan Rp 7.500.000,00. Perusahaan mengikut sertakan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Setiap bulan perusahaan membayar premi JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan premi JK (Jaminan Kematian) sebesar, 0,5% dan 0,3% dari gaji. Penghasilan Pak Beni setiap bulan dipotong perusahaan sebesar 2% dari gaji untuk iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dan perusahaan menanggung 3,7% iuran JHT tersebut. Perusahaan juga membayarkan iuran pensiun untuk Pak Beni sebesar Rp200.000,- sedangkan Pak Beni membayar Rp100.000,- untuk iuran pensiunnya. Sejak bulan Mei 2019 gaji Pak Beni naik menjadi Rp10.000.000,- dan berlaku surut sejak Januari 2019. Pak Beni sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Artinya status PTKP adalah K/0. Atas pencapaian target di bidang marketing, Pak Beni mendapatkan bonus dari PT Rukun Damai sebesar Rp20.000.000,- Bonus diberikan di bulan Agustus 2019. Diminta :

- a. Hitunglah berapa PPh 21 masa Januari s/d April 2019 Pak Beni? Ini adalah akumulasi dari PPh 21 bulan Januari s/d April yang sudah dipotong dari gaji bulanan Pak Beni.
- b. Hitunglah berapa PPh 21 masa Mei Pak Beni? Ini merupakan penghitungan ulang dengan gaji baru.
- c. Berapakah PPh 21 atas uang rapel Pak Beni?

- d. Hitunglah berapa *take home pay* Pak Beni di bulan Mei 2019?
- e. Berapakah PPh 21 atas bonus Pak Beni?
- f. Hitunglah berapa *take home pay* Pak Beni di bulan Agustus 2019?

Maka:

- a. Untuk menghitung berapa PPh 21 masa Januari s/d April 2019 Pak Beni adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 7.500.000,-
Tunjangan Premi JKK = 0,5% X Rp 7.500.000,-		Rp 37.500,-
Tunjangan Premi JK = 0,3% X Rp 7.500.000,-		<u>Rp 22.500,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan		Rp 7.560.000,-
Pengurang		
Biaya jabatan = 5% X 7.560.000,-	Rp 378.000,-	
Iuran pensiun dibayar sendiri	<u>Rp 100.000,-</u>	
Iuran JHT = 2% X Rp7.500.000,-	<u>Rp 150.000,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 628.000,-</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp 6.932.000,-
Penghasilan Neto setahun = 6.932.000 X 12		<u>Rp 83.184.000,-</u>
PTKP K/0		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	<u>Rp 4.500.000,-</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp 58.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp 24.684.000,-</u>
PPh terutang atas gaji setahun		
- 5% X Rp24.684.000		Rp 1.234.200,-
PPh 21 terutang atas gaji sebulan = Rp1.234.200,- / 12		Rp 102.850,-
PPh 21 yang sudah dipotong masa Januari s/d April 2019 =		
Rp102.850 X 4 bulan		Rp 411.400

- b. Hitunglah berapa PPh 21 masa Mei Pak Beni? Ini merupakan penghitungan ulang dengan gaji baru.

Gaji sebulan	Rp 10.000.000,-
Tunjangan Premi JKK = 0,5% X Rp 10.000.000,-	Rp 50.000,-
Tunjangan Premi JK = 0,3% X Rp 10.000.000,-	<u>Rp 30.000,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan	Rp 10.080.000,-
Pengurang	

Biaya jabatan = 5% X 10.080.000,-	Rp 504.000,-	
Iuran pensiun dibayar sendiri	Rp 100.000,-	
Iuran JHT = 2% X Rp10.000.000,-	<u>Rp 200.000,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 804.000,-</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp 9.276.000,-
Penghasilan Neto setahun = 9.276.000 X 12		<u>Rp111.312.000,-</u>
PTKP K/0		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	<u>Rp 4.500.000,-</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp 58.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp 52.812.000,-</u>
PPh terutang atas gaji setahun		
- 5% X Rp50.000.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 1.234.200,-
- 15% X Rp 2.812.000,-	<u>Rp 421.800,-</u>	
PPh 21 terutang atas gaji setahun		Rp 2.921.800,-
PPh 21 terutang atas gaji Mei 2019 = Rp2.921.800,- / 12		Rp 243.483,-

c. Berapakah PPh 21 atas uang rapel Pak Beni?

PPh 21 seharusnya masa Januari s/d April yakni PPh 21 atas gaji baru Januari s/d April 2019 = Rp243.483 X 4 bulan	Rp 973.932,-
PPh 21 masa Januari s/d April yang sudah dipotong dari gaji sebelumnya	<u>Rp 411.400,-</u>
Besarnya PPh 21 atas uang rapel	Rp 562.532,-

d. Hitunglah berapa *take home pay* Pak Beni di bulan Mei 2019?

Gaji Juli 2019		Rp 10.000.000,-
Rapel = (10.000.000 – 7.500.000) X 4 bulan		<u>Rp 10.000.000,-</u>
Penghasilan Bruto bulan Juli 2019		Rp 20.000.000,-
Pengurang		
Iuran pensiun dibayar sendiri masa Mei	Rp 100.000,-	
Iuran JHT dibayar sendiri masa Mei	Rp 200.000,-	
PPh 21 atas gaji Mei	Rp 243.483,-	
PPh 21 atas rapel	<u>Rp 562.532,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 1.106.015,-</u>
Jumlah Take Home Pay Mei 2019		Rp 18.893.985,-

e. Berapakah PPh 21 atas bonus Pak Beni?

Gaji setahun = Rp10.000.000 X 12		Rp120.000.000,-
Bonus		Rp 20.000.000,-
Tunjangan Premi JKK = 0,5% X 120.000.000		Rp 600.000,-
Tunjangan Premi JK = 0,3% X 120.000.000		<u>Rp 360.000,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan		Rp140.960.000,-
Pengurang		
Biaya jabatan = 5% X 140.960.000,-	Rp 7.048.000,-	
Biaya jabatan maximum	Rp 6.000.000,-	
Iuran JHT dibayar sendiri = 2% X Rp120 jt	Rp 2.400.000,-	
Iuran pensiun dibayar sendiri= 100.000 X 12	<u>Rp 1.200.000,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 16.648.000,-</u>
Penghasilan Neto setahun		Rp124.312.000,-
PTKP K/0		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	<u>Rp 4.500.000,-</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp58.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp65.812.000,-</u>
PPh terutang atas gaji dan bonus setahun		
- 5% X Rp50.000.000	<u>Rp 2.500.000,-</u>	
- 15% X Rp15.812.000,-	<u>Rp 2.371.800,-</u>	
Jumlah PPh 21 terutang atas gaji dan bonus setahun		<u>Rp 4.871.800,-</u>
PPh 21 terutang atas gaji setahun (dari jawaban no.2)		<u>Rp 2.921.800,-</u>
PPh 21 terutang untuk bonus		Rp 1.950.000,-

f. Hitunglah berapa *take home pay* Pak Beni di bulan Agustus 2019?

Gaji Oktober 2019		Rp 10.000.000,-
Bonus		<u>Rp 20.000.000,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan		Rp 30.000.000,-
Pengurang		
Iuran pensiun dibayar sendiri masa Agustus	Rp 100.000,-	
Iuran JHT dibayar sendiri masa Agustus	Rp 200.000,-	
PPh 21 atas gaji Agustus	Rp 243.483,-	
PPh 21 atas bonus	<u>Rp 1.950.000,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 2.493.483,-</u>
Jumlah Take Home Pay		Rp 27.506.517,-

2. Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap Yang Mendapatkan Tunjangan Premi Jkk, Jk Dan Iuran Jht Yang Bekerja Tidak Dari Awal Tahun, Mendapatkan Kenaikan Gaji Dan Bonus

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk karyawan tetap yang mulai bekerja tidak dari awal tahun, maka untuk menghitung penghasilan netonya dikali jumlah masa dari mulai bekerja sampai dengan masa Desember tahun pajak yang bersangkutan.

Untuk lebih memperjelas, kembali diberikan contoh soal perhitungan menggunakan contoh kasus sebelumnya dengan mengubah masa perolehan penghasila bukan dari awal tahun sebagai berikut :

Pak Beni adalah pegawai tetap PT Rukun Damai. Pak Beni mulai bekerja di PT Rukun Damai mulai bulan Maret 2019 dengan gaji sebulan Rp 7.500.000,00. Perusahaan mengikut sertakan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Setiap bulan perusahaan membayar premi JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan premi JK (Jaminan Kematian) sebesar, 0,5% dan 0,3% dari gaji. Penghasilan Pak Beni setiap bulan dipotong perusahaan sebesar 2% dari gaji untuk iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dan perusahaan menanggung 3,7% iuran JHT tersebut. Perusahaan juga membayarkan iuran pensiun untuk Pak Beni sebesar Rp200.000,- sedangkan Pak Beni membayar Rp100.000,- untuk iuran pensiunnya. Sejak bulan Juli 2019 gaji Pak Beni naik menjadi Rp10.000.000,- dan berlaku surut sejak Januari 2019. Pak Beni sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Artinya status PTKP adalah K/0. Atas pencapaian target di bidang marketing, Pak Beni mendapatkan bonus dari PT Rukun Damai sebesar Rp20.000.000,- Bonus diberikan di bulan Agustus 2019. Diminta :

- Hitunglah berapa PPh 21 masa Maret s/d Juni 2019 Pak Beni? Ini adalah akumulasi dari PPh 21 bulan Maret s/d Juni yang sudah dipotong dari gaji bulanan Pak Beni.
- Hitunglah berapa PPh 21 masa Juli Pak Beni? Ini merupakan penghitungan ulang dengan gaji baru.
- Berapakah PPh 21 atas uang rapel Pak Beni?
- Hitunglah berapa *take home pay* Pak Beni di bulan Juli 2019?
- Berapakah PPh 21 atas bonus Pak Beni?
- Hitunglah berapa *take home pay* Pak Beni di bulan Agustus 2019?

Maka:

- a. Untuk menghitung berapa PPh 21 masa Maret s/d Juni 2019 Pak Beni adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 7.500.000,-
Tunjangan Premi JKK = 0,5% X Rp 7.500.000,-		Rp 37.500,-
Tunjangan Premi JK = 0,3% X Rp 7.500.000,-		<u>Rp 22.500,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan		Rp 7.560.000,-
Pengurang		
Biaya jabatan = 5% X 7.560.000,-	Rp 378.000,-	
Iuran pensiun dibayar sendiri	Rp 100.000,-	
Iuran JHT = 2% X Rp7.500.000,-	<u>Rp 150.000,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 628.000,-</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp 6.932.000,-
Penghasilan Neto setahun = 6.932.000 X 10		<u>Rp 69.320.000,-</u>
PTKP K/0		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	<u>Rp 4.500.000,-</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp58.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp10.820.000,-</u>
PPh terutang atas gaji setahun		
- 5% X Rp10.820.000	Rp 541.000,-	
PPh 21 terutang atas gaji sebulan = Rp 541.000,- / 10	Rp 54.100,-	
PPh 21 yang sudah dipotong masa Maret s/d Juni 2019 =		
Rp54.100 X 4 bulan		Rp 216.400,-

- b. Hitunglah berapa PPh 21 masa Juli Pak Beni? Ini merupakan penghitungan ulang dengan gaji baru.

Gaji sebulan	Rp 10.000.000,-
Tunjangan Premi JKK = 0,5% X Rp 10.000.000,-	Rp 50.000,-
Tunjangan Premi JK = 0,3% X Rp 10.000.000,-	<u>Rp 30.000,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan	Rp 10.080.000,-

Pengurang		
Biaya jabatan = 5% X 10.080.000,-	Rp 504.000,-	
Biaya Jabatan maksimal	Rp 500.000,-	
Iuran pensiun dibayar sendiri	Rp 100.000,-	
Iuran JHT = 2% X Rp10.000.000,-	<u>Rp 200.000,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 800.000,-</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp 9.280.000,-
Penghasilan Neto setahun = 9.280.000 X 10		<u>Rp 92.800.000,-</u>
PTKP K/0		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	<u>Rp 4.500.000,-</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp 58.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp 34.300.000,-</u>
PPh terutang atas gaji setahun		
- 5% X Rp34.300.000,-		Rp 1.715.000,-
PPh 21 terutang atas gaji Juli 2019= Rp1.715.000/10 bulan		Rp 171.500,-

c. Berapakah PPh 21 atas uang rapel Pak Beni?

PPh 21 seharusnya masa Maret s/d Juni yakni PPh 21 atas gaji baru Maret s/d Juni 2019 = Rp171.500 X 4 bulan	Rp 686.000,-
PPh 21 masa Maret s/d Juni yang sudah dipotong dari gaji sebelumnya	<u>Rp 216.400,-</u>
Besarnya PPh 21 atas uang rapel	Rp 469.600,-

d. Hitunglah berapa *take home pay* Pak Beni di bulan Juli 2019?

Gaji Juli 2019	Rp 10.000.000,-
Rapel = (10.000.000 – 7.500.000) X 4 bulan	<u>Rp 10.000.000,-</u>
Penghasilan Bruto bulan Juli 2019	Rp 20.000.000,-
Pengurang	
Iuran pensiun dibayar sendiri masa Mei	Rp 100.000,-
Iuran JHT dibayar sendiri masa Mei	Rp 200.000,-
PPh 21 atas gaji Juli	Rp 171.500,-
PPh 21 atas rapel	<u>Rp 469.600,-</u>
Jumlah Pengurang	<u>Rp 941.100,-</u>
Jumlah Take Home Pay Mei 2019	Rp 19.058.900,-

e. Berapakah PPh 21 atas bonus Pak Beni?

Gaji setahun = $\text{Rp}10.000.000 \times 10$		Rp100.000.000,-
Bonus		Rp 20.000.000,-
Tunjangan Premi JKK = $0,5\% \times 100.000.000$		Rp 500.000,-
Tunjangan Premi JK = $0,3\% \times 100.000.000$		<u>Rp 300.000,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan		Rp120.800.000,-
Pengurang		
Biaya jabatan = $5\% \times 120.800.000,-$	Rp 6.040.000,-	
Biaya jabatan maximum	Rp 6.000.000,-	
Iuran JHT dibayar sendiri = $2\% \times \text{Rp}100 \text{ jt}$	Rp 2.000.000,-	
Iuran pensiun dibayar sendiri = 100.000×10	<u>Rp 1.000.000,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 9.000.000,-</u>
Penghasilan Neto setahun		Rp 111.800.000-
PTKP K/0		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	<u>Rp 4.500.000,-</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp58.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp53.300.000,-</u>
PPh terutang atas gaji dan bonus setahun		
- $5\% \times \text{Rp}50.000.000$	<u>Rp 2.500.000,-</u>	
- $15\% \times \text{Rp}3.300.000,-$	<u>Rp 495.000,-</u>	
Jumlah PPh 21 terutang atas gaji dan bonus setahun		<u>Rp 2.995.000,-</u>
PPh 21 terutang atas gaji setahun (dari jawaban no.2)		<u>Rp 1.715.000,-</u>
PPh 21 terutang untuk bonus		Rp 1.280.000,-

f. Hitunglah berapa *take home pay* Pak Beni di bulan Agustus 2019?

Gaji Agustus 2019		Rp 10.000.000,-
Bonus		<u>Rp 20.000.000,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan		Rp 30.000.000,-
Pengurang		
Iuran pensiun dibayar sendiri masa Agustus	Rp 100.000,-	
Iuran JHT dibayar sendiri masa Agustus	Rp 200.000,-	
PPh 21 atas gaji Agustus	Rp 171.500,-	
PPh 21 atas bonus	<u>Rp 1.280.000,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 1.751.500-</u>
Jumlah Take Home Pay		Rp 28.248.500,-

C. LATIHAN

Pak Broto adalah pegawai tetap PT Damai. Pak Broto mulai bekerja di PT Rukun Damai mulai bulan Februari 2019 dengan gaji sebulan Rp 7.000.000,00. Perusahaan mengikut sertakan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Setiap bulan perusahaan membayar premi JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan premi JK (Jaminan Kematian) sebesar, 0,5% dan 0,3% dari gaji. Penghasilan Pak Broto setiap bulan dipotong perusahaan sebesar 2% dari gaji untuk iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dan perusahaan menanggung 3,7% iuran JHT tersebut. Perusahaan juga membayarkan iuran pensiun untuk Pak Broto sebesar Rp200.000,- sedangkan Pak Broto membayar Rp100.000,- untuk iuran pensiunnya. Sejak bulan Juli 2019 gaji Pak Broto naik menjadi Rp9.000.000,- dan berlaku surut sejak Februari 2019. Pak Broto sudah menikah dan memiliki seorang anak. Atas pencapaian target di bidang marketing, Pak Broto mendapatkan bonus dari PT Rukun Damai sebesar Rp25.000.000,- Bonus diberikan di bulan September 2019. Diminta :

1. Hitunglah berapa PPh 21 masa Februari s/d Juni 2019 Pak Broto?
2. Hitunglah berapa PPh 21 masa Juli Pak Broto?
3. Berapakah PPh 21 atas uang rapel Pak Broto?
4. Hitunglah berapa *take home pay* Pak Broto di bulan Juli 2019?
5. Berapakah PPh 21 atas bonus Pak Broto?
6. Hitunglah berapa *take home pay* Pak Broto di bulan September 2019?

D. REFERENSI

UU No. 16 th 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

UU PPh no 36 th 2008, tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14

Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

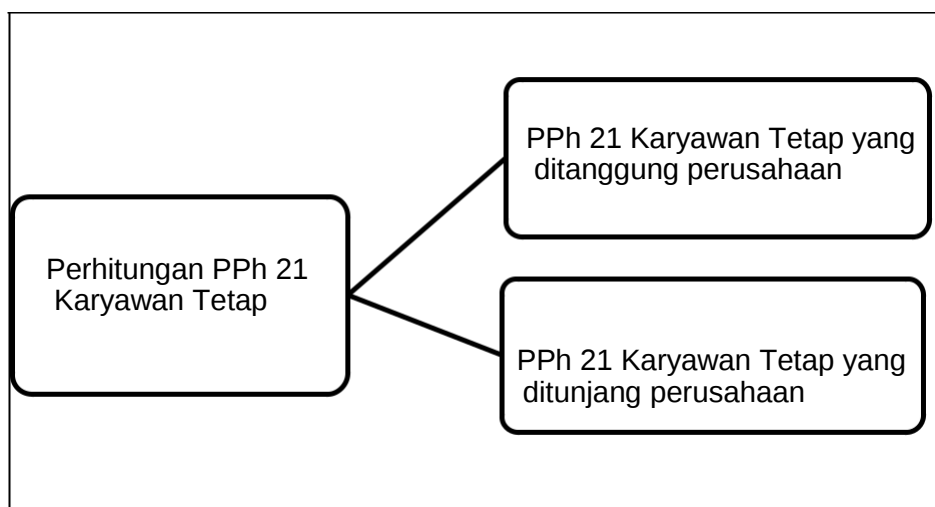
Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

PERTEMUAN 5

PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS KARYAWAN YANG DITANGGUNG ATAU DITUNJANG PERUSAHAAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu membuat perhitungan PPh pasal 21 atas karyawan yang ditanggung atau ditunjang perusahaan.



Gambar 5.1 Overview Pertemuan 5

B. URAIAN MATERI

1. PPh 21 Karyawan Tetap Yang Ditanggung Perusahaan

Pertemuan ke-5 ini masih berfokus pada PPh 21 karyawan tetap dengan tambahannya adalah PPh pasal 21 karyawan tetap ini ditanggung atau ditunjang perusahaan. Dalam menghitung *take home pay* karyawan terkait dengan PPh 21, ada tiga (3) macam metode penghitungan PPh 21, yakni :

- a. Metode *Net*, yakni metode di mana PPh 21 ditanggung pemberi kerja. Jadi karyawan memperoleh gaji utuh tidak dipotong pajak.
- b. Metode *Gross*, yakni metode di mana PPh 21 ditanggung oleh karyawan.
- c. Metode *Gross Up*, yakni metode di mana PPh 21 ditanggung oleh perusahaan dengan memberikan tunjangan kepada karyawan sebesar PPh tersebut.

Yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini adalah untuk point ke-1 yakni metode *net*, dan point ke-3 dengan metode *Gross Up*. Kenapa point ke-2 tidak? Dikarenakan point ke-2 sudah terwakili melalui pembahasan-pembahasan yang sudah sebelumnya.

Untuk melihat bagaimana cara menghitung PPh 21 karyawan tetap yang PPh 21 nya ditanggung perusahaan, marilah kita cermati contoh kasus berikut :

Pak Anton adalah pegawai tetap PT Sukses Gemilang. Pak Anton mulai bekerja di PT Sukses Gemilang mulai bulan Oktober 2017 dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00. Perusahaan mengikut sertakan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Setiap bulan perusahaan membayar premi JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan premi JK (Jaminan Kematian) sebesar, 0,5% dan 0,3% dari gaji. Penghasilan Pak Anton setiap bulan dipotong perusahaan sebesar 2% dari gaji untuk iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dan perusahaan menanggung 3,7% iuran JHT tersebut. Perusahaan juga membayarkan iuran pensiun untuk Pak Anton sebesar Rp200.000,- sedangkan Pak Anton membayar Rp100.000,- untuk iuran pensiunnya. Sejak bulan Mei 2019 gaji Pak Anton naik menjadi Rp10.000.000,- dan berlaku surut sejak Januari 2019. Pak Anton sudah menikah dan mempunyai dua orang anak. Artinya status PTKP adalah K/2. Atas pencapaian target di bidang marketing, Pak Anton mendapatkan bonus dari PT Sukses Gemilang sebesar Rp25.000.000,- Bonus diberikan di bulan Agustus 2019. Diminta :

- a. Hitunglah berapa PPh 21 masa Januari s/d April 2019 Pak Anton? Ini adalah akumulasi dari PPh 21 bulan Januari s/d April yang sudah dipotong dari gaji bulanan Pak Anton.
- b. Hitunglah berapa PPh 21 masa Mei Pak Anton? Ini merupakan penghitungan ulang dengan gaji baru.
- c. Berapakah PPh 21 atas uang rapel Pak Anton?
- d. Hitunglah berapa *take home pay* Pak Anton di bulan Mei 2019?
- e. Berapakah PPh 21 atas bonus Pak Anton?
- f. Hitunglah berapa *take home pay* Pak Anton di bulan Agustus 2019?

Maka :

Maka:

- a. Untuk menghitung berapa PPh 21 masa Januari s/d April 2019 Pak Anton adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 8.000.000,-
Tunjangan Premi JKK = 0,5% X Rp 8.000.000,-	Rp	40.000,-
Tunjangan Premi JK = 0,3% X Rp 8.000.000,-	Rp	<u>24.000,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan		Rp 8.064.000,-
Pengurang		
Biaya jabatan = 5% X 8.064.000,-	Rp	403.200,-
Iuran pensiun dibayar sendiri	Rp	100.000,-
Iuran JHT = 2% X Rp8.000.000,-	Rp	<u>160.000,-</u>
Jumlah Pengurang		Rp 663.200,-
Penghasilan Neto sebulan		Rp 7.400.800,-
Penghasilan Neto setahun = Rp 7.400.800,- X 12		<u>Rp 88.809.600,-</u>
PTKP K/2		
WP sendiri	Rp	54.000.000,-
Status Kawin	Rp	4.500.000,-
Tanggungan 2 anak = 4.500.000 X 2	Rp	<u>9.000.000,-</u>
Jumlah PTKP		Rp 67.500.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp21.309.600,-
PPh terutang atas gaji setahun		
- 5% X Rp21.309.600		Rp 1.065.480,-
PPh 21 terutang atas gaji sebulan =		
Rp 1.065.480,- / 12	Rp	88.790,-
PPh 21 yang sudah dipotong masa Januari s/d April 2019 =		
Rp88.790,- X 4 bulan		Rp 355.160,-

Setiap bulan PPh Rp88.790,- ini dibayarkan perusahaan ke negara tanpa memotong gaji Pak Anton. Jumlah ini tidak bisa menjadi beban bagi perusahaan dan bukan tambahan penghasilan bagi Pak Anton.

- b. Hitunglah berapa PPh 21 masa Mei Pak Anton? Ini merupakan penghitungan ulang dengan gaji baru.

Gaji sebulan		Rp 9.000.000,-
Tunjangan Premi JKK = 0,5% X Rp 9.000.000,-	Rp	45.000,-
Tunjangan Premi JK = 0,3% X Rp 9.000.000,-	Rp	<u>27.000,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan		Rp 9.072.000,-
Pengurang		
Biaya jabatan = 5% X 9.072.000,-	Rp	453.600,-
Iuran pensiun dibayar sendiri	Rp	100.000,-
Iuran JHT = 2% X Rp9.000.000,-	Rp	<u>180.000,-</u>
Jumlah Pengurang		Rp 733.600,-

Penghasilan Neto sebulan	Rp 8.338.400,-
Penghasilan Neto setahun = $8.338.400 \times 12$	<u>Rp 100.060.800,-</u>

PTKP K/0

WP sendiri	Rp 54.000.000,-
Status Kawin	Rp 4.500.000,-
Tanggungan 2 anak = $4.500.000 \times 2$	<u>Rp 9.000.000,-</u>

Jumlah PTKP	<u>Rp 67.500.000,-</u>
--------------------	------------------------

Penghasilan Kena Pajak

Rp 32.560.800,-

PPh terutang atas gaji setahun

- 5% X Rp 32.560.800,-	Rp 1.628.040,-
------------------------	----------------

PPh 21 terutang atas gaji Mei 2019 = $Rp 1.628.040,- / 12$	Rp 135.670,-
--	---------------------

Setiap bulan sejak bulan Mei dan seterusnya PPh 21 Rp 135.670,- ini dibayarkan perusahaan tanpa memotong gaji dari Pak Anton. Jumlah ini tidak bisa menjadi beban bagi perusahaan dan bukan tambahan penghasilan bagi Pak Anton.

- c. Berapakah PPh 21 atas uang rapel Pak Anton?

PPh 21 seharusnya masa Januari s/d April yakni PPh 21 atas gaji

baru Januari s/d April 2019 = $Rp 135.670,- \times 4 \text{ bulan}$	Rp 542.680,-
---	--------------

PPh 21 masa Januari s/d April yang sudah dipotong dari gaji

sebelumnya	<u>Rp 355.160,-</u>
------------	---------------------

Besarnya PPh 21 atas uang rapel	Rp 187.520,-
--	---------------------

PPh 21 atas rapel Rp 187.520,- dibayarkan perusahaan tanpa memotong gaji dari Pak Anton,- Jumlah ini tidak bisa menjadi beban bagi perusahaan dan juga bukan tambahan penghasilan bagi Pak Anton.

- d. Hitunglah berapa *take home pay* Pak Anton di bulan Mei 2019?

Gaji Juli 2019	Rp 9.000.000,-
----------------	----------------

Rapel = $(9.000.000 - 8.000.000) \times 4 \text{ bulan}$	<u>Rp 4.000.000,-</u>
--	-----------------------

Penghasilan Bruto bulan Juli 2019	Rp 13.000.000,-
--	------------------------

Pengurang

Iuran pensiun dibayar sendiri masa Mei	Rp 100.000,-
--	--------------

Iuran JHT dibayar sendiri masa Mei	Rp 200.000,-
------------------------------------	--------------

Jumlah Pengurang	<u>Rp 300.000,-</u>
-------------------------	---------------------

Jumlah <i>Take Home Pay</i> Mei 2019	Rp 12.700.000,-
---	------------------------

e. Berapakah PPh 21 atas bonus Pak Anton?

Gaji setahun = $\text{Rp}9.000.000 \times 12$		Rp108.000.000,-
Bonus		Rp 25.000.000,-
Tunjangan Premi JKK = $0,5\% \times 108.000.000$		Rp 540.000,-
Tunjangan Premi JK = $0,3\% \times 108.000.000$		<u>Rp 324.000,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan		Rp133.864.000,-
Pengurang		
Biaya jabatan = $5\% \times \text{Rp}135.664.000,-$	Rp 6.693.200,-	
Biaya jabatan maximum	Rp 6.000.000,-	
Iuran JHT dibayar sendiri = $2\% \times \text{Rp}108 \text{ jt}$	Rp 2.160.000,-	
Iuran pensiun dibayar sendiri = 100.000×12	<u>Rp 1.200.000,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 9.360.000,-</u>
Penghasilan Neto setahun		Rp124.504.000,-
PTKP K/0		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	Rp 4.500.000,-	
Tanggungan 2 anak = $4.500.000 \times 2$	<u>Rp 9.000.000,-</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp 67.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 57.004.000,-
PPh terutang atas gaji dan bonus setahun		
- $5\% \times \text{Rp}50.000.000$	Rp 2.500.000,-	
- $15\% \times \text{Rp}7.004.000,-$	<u>Rp1.050.600,-</u>	
Jumlah PPh 21 terutang atas gaji dan bonus setahun		<u>Rp 3.550.600,-</u>
PPh 21 terutang atas gaji setahun (dari jawaban no.2)		<u>Rp 1.628.040,-</u>
PPh 21 terutang untuk bonus		Rp 1.922.560,-

PPh 21 atas bonus Rp 1.922.560,- ini jika ditanggung perusahaan sesuai kesepakatan/kebijaksanaan perusahaan maka akan dibayarkan perusahaan tanpa memotong gaji dari Pak Anton. Jumlah ini tidak bisa menjadi beban bagi perusahaan dan juga bukan tambahan penghasilan bagi Pak Anton.

f. Hitunglah berapa *take home pay* Pak Anton di bulan Agustus 2019?

Gaji Agustus 2019	Rp 9.000.000,-
Bonus	<u>Rp 25.000.000,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan	Rp 34.000.000,-
Pengurang	
Iuran pensiun dibayar sendiri masa Agustus	Rp 100.000,-

Iuran JHT dibayar sendiri masa Agustus	<u>Rp 200.000,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp300.000,-</u>
Jumlah Take Home Pay		Rp 33.700.000,-

2. PPh 21 Karyawan Tetap Yang Ditunjang Perusahaan

Untuk PPh 21 karyawan tetap yang ditunjang perusahaan, berarti perusahaan memberikan tambahan penghasilan kepada karyawan yang bersangkutan untuk pembayaran PPh 21nya. Jika penghitungannya menggunakan metode *Gross Up* maka penghitungan akan sedikit lebih rumit untuk dapat memperoleh angka yang pas antara besarnya tunjangan PPh 21 dengan PPh 21 terutang. Maka untuk contoh perhitungan kali ini tidak menggunakan metode gross up

Untuk lebih memperjelas, kembali diberikan contoh soal perhitungan menggunakan contoh kasus sebelumnya dengan mengubah metode penghitungan PPh 21 dengan memberikan tunjangan sebagai berikut :

Pak Anton adalah pegawai tetap PT Sukses Gemilang. Pak Anton mulai bekerja di PT Sukses Gemilang mulai bulan Oktober 2017 dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00. Perusahaan mengikut sertakan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Setiap bulan perusahaan membayar premi JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan premi JK (Jaminan Kematian) sebesar, 0,5% dan 0,3% dari gaji. Penghasilan Pak Anton setiap bulan dipotong perusahaan sebesar 2% dari gaji untuk iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dan perusahaan menanggung 3,7% iuran JHT tersebut. Perusahaan juga membayarkan iuran pensiun untuk Pak Anton sebesar Rp200.000,- sedangkan Pak Anton membayar Rp100.000,- untuk iuran pensiunnya. Sejak bulan Mei 2019 gaji Pak Anton naik menjadi Rp10.000.000,- dan berlaku surut sejak Januari 2019. Pak Anton sudah menikah dan mempunyai dua anak. Artinya status PTKP adalah K/2. Atas pencapaian target di bidang marketing, Pak Anton mendapatkan bonus dari PT Sukses Gemilang sebesar Rp25.000.000,- Bonus diberikan di bulan Agustus 2019. Dalam pemotongan PPh 21 Pak Anton, PT Sukses Gemilang memberikan tunjang pajak sebesar Rp150.000,-
Diminta :

- Hitunglah berapa PPh 21 masa Januari s/d April 2019 Pak Anton? Ini adalah akumulasi dari PPh 21 bulan Januari s/d April yang sudah dipotong dari gaji bulanan Pak Anton.
- Hitunglah berapa PPh 21 masa Mei Pak Anton? Ini merupakan penghitungan ulang dengan gaji baru.
- Berapakah PPh 21 atas uang rapel Pak Anton?
- Hitunglah berapa *take home pay* Pak Anton di bulan Mei 2019? Perusahaan menanggung PPh 21 Pak Anton.
- Berapakah PPh 21 atas bonus Pak Anton?
- Hitunglah berapa *take home pay* Pak Anton di bulan Agustus 2019?

Maka:

- Untuk menghitung berapa PPh 21 masa Januari s/d April 2019 Pak Anton adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 8.000.000,-
Tunjangan Premi JKK = 0,5% X Rp 8.000.000,-		Rp 40.000,-
Tunjangan Premi JK = 0,3% X Rp 8.000.000,-		Rp 24.000,-
Tunjangan Pajak		<u>Rp 150.000,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan		Rp 8.214.000,-
Pengurang		
Biaya jabatan = 5% X 8.214.000,-	Rp 410.700,-	
Iuran pensiun dibayar sendiri	Rp 100.000,-	
Iuran JHT = 2% X Rp8.00.000,-	<u>Rp 160.000,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 670.700,-</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp 7.543.300,-
Penghasilan Neto setahun = Rp 7.543.300,- X 12		<u>Rp 90.519.600,-</u>
PTKP K/2		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	Rp 4.500.000,-	
Tanggungan 2 anak = 4.500.000 X 2	<u>Rp 9.000.000,-</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp 67.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp 23.019.600,-</u>
PPh terutang atas gaji setahun		
- 5% X Rp23.019.600		Rp 1.150.980,-
PPh 21 terutang atas gaji sebulan = Rp 1.150.980,-/ 12		Rp 95.915,-
PPh 21 yang sudah dipotong masa Januari s/d April 2019 =		
Rp95.915,- X 4 bulan		Rp 383.660,-

- b. Hitunglah berapa PPh 21 masa Mei Pak Anton? Ini merupakan penghitungan ulang dengan gaji baru.

Gaji sebulan		Rp 9.000.000,-
Tunjangan Premi JKK = 0,5% X Rp 9.000.000,-		Rp 45.000,-
Tunjangan Premi JK = 0,3% X Rp 9.000.000,-		Rp 27.000,-
Tunjangan Pajak		<u>Rp 150.000,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan		Rp 9.222.000,-
Pengurang		
Biaya jabatan = 5% X 9.222.000,-	Rp 461.100,-	
Iuran pensiun dibayar sendiri	Rp 100.000,-	
Iuran JHT = 2% X Rp9.000.000,-	<u>Rp 180.000,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 741.100,-</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp 8.480.900,-
Penghasilan Neto setahun = 8.480.900 X 12		<u>Rp101.770.800,-</u>
PTKP K/0		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	Rp 4.500.000,-	
Tanggungan 2 anak = 4.500.000 X 2	<u>Rp 9.000.000,-</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp67.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 34.270.800,-
PPh terutang atas gaji setahun		
- 5% X Rp 34.270.800,-		Rp 1.713.540,-
PPh 21 terutang atas gaji Mei 2019 = Rp 1.713.540,-/ 12		Rp 142.795,-

- c. Berapakah PPh 21 atas uang rapel Pak Anton?

PPh 21 seharusnya masa Januari s/d April yakni PPh 21 atas gaji baru Januari s/d April 2019 = Rp 142.795,- X 4 bulan	Rp 571.180,-
PPh 21 masa Januari s/d April yang sudah dipotong dari gaji sebelumnya	<u>Rp 383.660,-</u>
Besarnya PPh 21 atas uang rapel	Rp 187.520,-

PPh 21 atas rapel Rp 187.520,- perusahaan yang membayar karena sudah diberikan tunjangan setiap bulan sebesar Rp150.000,-

- d. Hitunglah berapa *take home pay* Pak Anton di bulan Mei 2019?

Gaji Juli 2019	Rp 9.000.000,-
----------------	----------------

Tunjangan pajak		Rp 150.000,-
Rapel = $(9.000.000 - 8.000.000) \times 4$ bulan		<u>Rp 4.000.000,-</u>
Penghasilan Bruto bulan Juli 2019		Rp 13.150.000,-
Pengurang		
Iuran pensiun dibayar sendiri masa Mei	Rp 100.000,-	
Iuran JHT dibayar sendiri masa Mei	Rp 200.000,-	
PPH 21 Mei 2019	<u>Rp 142.795,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 442.795,-</u>
Jumlah Take Home Pay Mei 2019		Rp 12.707.205,-

e. Berapakah PPh 21 atas bonus Pak Anton?

Gaji setahun = $Rp9.000.000 \times 12$		Rp108.000.000,-
Bonus		Rp 25.000.000,-
Tunjangan Premi JKK = $0,5\% \times 108.000.000$		Rp 540.000,-
Tunjangan Premi JK = $0,3\% \times 108.000.000$		Rp 324.000,-
Tunjangan pajak setahun		<u>Rp 1.800.000,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan		Rp135.664.000,-
Pengurang		
Biaya jabatan = $5\% \times Rp135.664.000,-$	Rp 6.783.200,-	
Biaya jabatan maximum	Rp 6.000.000,-	
Iuran JHT dibayar sendiri = $2\% \times Rp108$ jt	Rp 2.160.000,-	
Iuran pensiun dibayar sendiri = 100.000×12	<u>Rp 1.200.000,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 9.360.000,-</u>
Penghasilan Neto setahun		Rp126.304.000,-
PTKP K/0		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	Rp 4.500.000,-	
Tanggungan 2 anak = $4.500.000 \times 2$	<u>Rp 9.000.000,-</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp 67.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 58.804.000,-
PPH terutang atas gaji dan bonus setahun		
- $5\% \times Rp50.000.000$	Rp 2.500.000,-	
- $15\% \times Rp8.804.000,-$	<u>Rp1.320.600,-</u>	
Jumlah PPh 21 terutang atas gaji dan bonus setahun		<u>Rp 3.820.600,-</u>
PPH 21 terutang atas gaji setahun (dari jawaban no.2)		<u>Rp 1.713.540,-</u>
PPH 21 terutang untuk bonus		Rp 2.107.060,-

PPH 21 atas bonus Rp 2.107.060,- ini jika ditanggung perusahaan sesuai kesepakatan/kebijaksanaan perusahaan maka akan dibayarkan perusahaan tanpa memotong gaji dari Pak Anton. Jumlah ini tidak bisa menjadi beban bagi perusahaan dan juga bukan tambahan penghasilan bagi Pak Anton. Atau bisa jadi ditanggung oleh Pak Anton dengan memotong gaji.

f. Hitunglah berapa *take home pay* Pak Anton di bulan Agustus 2019?

Gaji Agustus 2019		Rp 9.000.000,-
Bonus		Rp 25.000.000,-
Tunjangan pajak Agustus 2019		<u>Rp 150.000,-</u>
Penghasilan Bruto sebulan		Rp 34.150.000,-
Pengurang		
Iuran pensiun dibayar sendiri masa Agustus	Rp 100.000,-	
Iuran JHT dibayar sendiri masa Agustus	Rp 200.000,-	
PPH 21 masa Agustus 2019	<u>Rp 142.795,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 442.795,-</u>
Jumlah <i>Take Home Pay</i>		Rp 33.707.205,-

Jumlah *take home pay* di atas dengan asumsi bahwa PPh 21 atas bonus ditanggung perusahaan.

C. LATIHAN

Pak Charli adalah pegawai tetap PT Cahaya Gemilang. Pak Charli mulai bekerja di PT Cahaya Gemilang mulai bulan Oktober 2018 dengan gaji sebulan Rp 9.000.000,00. Perusahaan mengikut sertakan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Setiap bulan perusahaan membayar premi JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan premi JK (Jaminan Kematian) sebesar, 0,5% dan 0,3% dari gaji. Penghasilan Pak Charli setiap bulan dipotong perusahaan sebesar 2% dari gaji untuk iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dan perusahaan menanggung 3,7% iuran JHT tersebut. Perusahaan juga membayarkan iuran pensiun untuk Pak Charli sebesar Rp200.000,- sedangkan Pak Charli membayar Rp100.000,- untuk iuran pensiunnya. Sejak bulan April 2019 gaji Pak Charli naik menjadi Rp10.000.000,- dan berlaku surut sejak Januari 2019. Pak Charli sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Atas pencapaian target di bidang marketing, Pak Charli mendapatkan bonus dari PT Cahaya Gemilang sebesar Rp25.000.000,- Bonus diberikan di bulan November

2019. Dalam pemotongan PPh 21 Pak Charli, PT Cahaya Gemilang memberikan tunjangan pajak sebesar Rp200.000,-Diminta :

1. Hitunglah berapa PPh 21 masa Januari s/d Maret 2019 Pak Charli? Ini adalah akumulasi dari PPh 21 bulan Januari s/d Maret yang sudah dipotong dari gaji bulanan Pak Charli.
2. Hitunglah berapa PPh 21 masa April Pak Charli? Ini merupakan penghitungan ulang dengan gaji baru.
3. Berapakah PPh 21 atas uang rapel Pak Charli?
4. Hitunglah berapa *take home pay* Pak Charli di bulan April 2019?
5. Berapakah PPh 21 atas bonus Pak Charli?
6. Hitunglah berapa *take home pay* Pak Charli di bulan November 2019?

D. REFERENSI

UU No. 16 th 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

UU PPh no 36 th 2008, tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

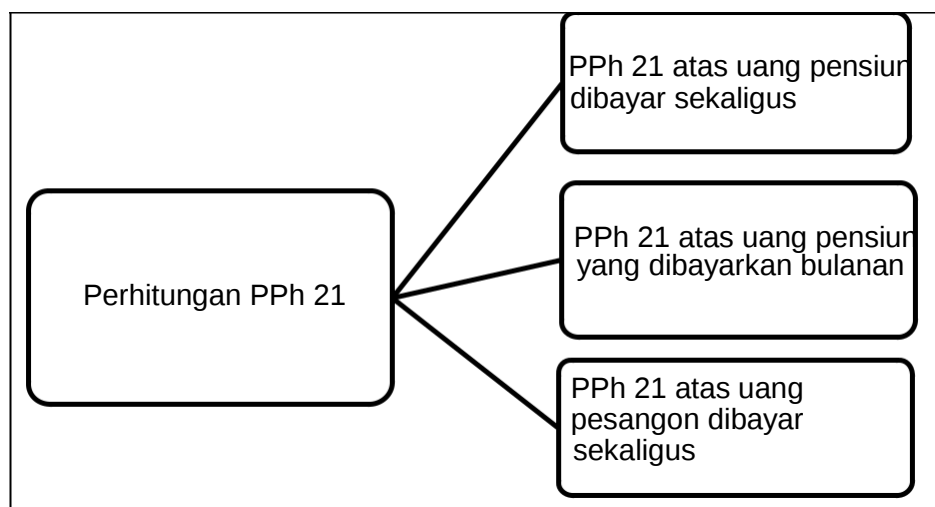
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

PERTEMUAN 6**PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UANG Pensiun DAN UANG PESANGON KARYAWAN****A. TUJUAN PEMBELAJARAN**

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu membuat perhitungan PPh pasal 21 Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus yang dibayar sekaligus



Gambar 6.1 Overview Pertemuan 6

B. URAIAN MATERI***PPH 21 ATAS UANG Pensiun DIBAYAR SEKALIGUS***

Pertemuan ke-6 ini akan mempelajari penghitungan PPh 21 untuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang mendapatkan penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Apa definisi dari masing-masing penghasilan di atas?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 definisinya adalah sebagai berikut :

- a. Uang Pesangon yakni penghasilan yang diberikan pada akhir masa kerja pegawai sebagai bentuk penghargaan atas masa bakti karyawan yang bersangkutan, atau saat terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

- b. Uang Manfaat Pensiun yakni penghasilan berupa pembayaran manfaat pensiun yang dulunya sudah dibayarkan melalui premi kepada dana pensiun
- c. Tunjangan Hari Tua yakni penghasilan untuk yang telah memasuki usia pensiun dan dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua.
- d. Jaminan Hari Tua yakni penghasilan berupa pembayaran manfaat JHT yang sudah dibayarkan melalui premi JHT.

PPh 21 untuk pembayaran uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus sifatnya adalah final. Dibayarkan sekaligus dapat berarti melalui beberapa tahap, asalkan tidak lewat dari dua (2) tahun sejak pembayaran pertama. Jika sudah lewat dari dua tahun akan dikenai pemotongan PPh sesuai dengan tarif PPh 21 progresif dan sifatnya tidak final.

Jika uang pensiun pegawai dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa oleh Dana Pensiun dengan cara membeli anuitas seumur hidup, maka pegawai dianggap sudah menerima uang manfaat pensiun yang dibayar sekaligus.

Tarif PPh 21 untuk Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua adalah sebagai berikut:

- a. 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,-
- b. 5% atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,-

Untuk melihat bagaimana cara menghitung PPh 21 atas uang pensiun karyawan yang dibayarkan sekaligus disediakan contoh kasus sebagai berikut :
Tuan Amin pada terhitung 01 Juli 2018 memasuki usia pensiun, dan pada tanggal 10 Agustus 2018 mendapatkan uang manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 150.000.000,- Berapakah PPh 21 atas penghasilan uang pensiun tersebut.

Maka :

Uang Pensiun dibayar sekaligus	Rp150.000.000,-
PPh 21 terutang :	
- 0% X Rp50.000.000,-	Rp 0
- 15% X Rp100.000.000,-	<u>Rp 15.000.000</u>
Jumlah PPh 21 terutang atas pensiunnya	<u>Rp 15.000.000,-</u>
Jumlah diterima setelah pajak	<u>R 135.000.000,-</u>

2

1. PPh 21 Atas Uang Pensiun Yang Dibayarkan Bulanan

Seringkali masa pensiun pegawai sudah dapat diketahui berdasar data usia pegawai yang bersangkutan. Maka penghitungan untuk mengetahui besarnya penghasilan pada masa pensiun dan berapa PPh pasal 21 atas pensiun, penghitungannya sebagai mana contoh kasus berikut :

Pak Dodi merupakan pegawai tetap pada PT Maju Usaha, sejak tahun 2000.

Penghasilan dari gaji Pak Dodi adalah Rp13.000.000,- Pak Dodi menikah dan mempunyai dua orang anak yang masih menjadi tanggungan, jadi status PTKP adalah K/2. Setiap bulan penghasilan Pak Dodi dipotong dengan iuran pensiun sebesar Rp250.000,- ke Dana Pensiun Tua Mandiri yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan peraturan PT Maju Usaha, maka pada 01 Juli 2019, Pak Dodi akan memasuki masa pensiun.

Diminta :

- Hitunglah berapa PPh 21 sebulan Pak Dodi sebelum pensiun!
- Buatlah penghitungan untuk diisikan dalam formulir 1721 A1 oleh PT Maju Usaha!
- Hitunglah berapakah PPh 21 sebulan atas uang pensiun yang diterimanya?
- Buatlah perhitungan untuk diisikan dalam formulir 1721 A1 oleh Dana Pensiun?
- Buatlah penghitungan PPh pasal 21 atas Dana Pensiun di tahun kedua dan seterusnya:

Maka:

- Perhitungan PPh 21 sebulan Pak Dodi sebelum pensiun:

Gaji sebulan		Rp 13.000.000,-
Pengurang		
Biaya jabatan = 5% X 13.000.000,-	Rp	650.000,-
Biaya jabatan maksimum	Rp	500.000,-
Iuran pensiun dibayar sendiri	Rp	<u>250.000,-</u>
Jumlah Pengurang		<u>Rp 750.000,-</u>
Penghasilan Neto sebulan		<u>Rp 12.250.000,-</u>
Penghasilan Neto setahun = Rp 12.250.000,- X 6		
6 bulan adalah dari Januari s/d Juni, karena Juli sudah pensiun		<u>Rp 73.500.000,-</u>

PTKP K/2

WP sendiri	Rp 54.000.000,-
Status Kawin	Rp 4.500.000,-
Tanggungan 2 anak = 4.500.000 X 2	<u>Rp 9.000.000,-</u>

Jumlah PTKP**Rp 67.500.000,-****Penghasilan Kena Pajak****Rp 6.000.000,-**

PPh terutang

- 5% X Rp 6.000.000,-	Rp 300.000,-
PPh 21 terutang atas gaji sebulan = Rp 300.000,- / 6	Rp 50.000,-

b. Penghitungan untuk Formulir 1721 A1 oleh PT Maju Usaha sebagai berikut :

Gaji 6 bulan X Rp13.000.000,- Rp 78.000.000,-

Pengurang

Biaya jabatan = 5% X 78.000.000,-	Rp 3.900.000,-
Biaya jabatan maksimum 6 X 500.000,-	Rp 3.000.000,-
Iuran pensiun dibayar sendiri 6 X 250.000	Rp 1.500.000,-

Jumlah Pengurang**Rp 4.500.000,-****Penghasilan Neto setahun****Rp 73.500.000,-****PTKP K/2**

WP sendiri	Rp 54.000.000,-
Status Kawin	Rp 4.500.000,-
Tanggungan 2 anak = 4.500.000 X 2	Rp 9.000.000,-

Jumlah PTKP**Rp 67.500.000,-****Penghasilan Kena Pajak****Rp 6.000.000,-**

PPh terutang

- 5% X Rp 6.000.000,-	Rp 300.000,-
PPh 21 yang telah dipotong Rp 50.000 X 6	Rp 300.000,-
PPh pasal 21 kurang (lebih) dipotong	NIHIL

c. PPh 21 sebulan atas uang pensiun adalah sebagai berikut :

Uang Pensiun sebulan Rp 6.000.000,-

Pengurang

Biaya pensiun = 5% X 6.000.000,-	Rp 300.000,-
Biaya pensiun maksimum	<u>Rp 200.000,-</u>

Jumlah Pengurang**Rp 200.000,-****Penghasilan Neto sebulan****Rp 5.800.000,-**

Penghasilan Neto Juli-Desember = Rp 5.800.000,- X 6

Rp 34.800.000,-

Penghasilan Neto PT Maju Usaha sesuai Form 1721 A1

Rp 73.500.000,-

Jumlah penghasilan neto		<u>Rp108.300.000,-</u>
PTKP K/2		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	Rp 4.500.000,-	
Tanggungan 2 anak = 4.500.000 X 2	<u>Rp 9.000.000,-</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp 67.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp 40.800.000,-</u>
PPh terutang		
- 5% X Rp 40.800.000,-		Rp 2.040.000,-
PPh 21 terutang PT Maju Usaha sesuai form 1721 A1		<u>Rp 300.000,-</u>
PPh 21 uang pensiun selama 6 bulan		<u>Rp 1.740.000,-</u>
PPh 21 sebulan Rp1.740.000,- : 6 bulan		<u>Rp 290.000,-</u>

- d. Penghitungan untuk pengisian Formulir 1721 A1 oleh Dana Pensiun sebagai berikut :

Uang Pensiun 6 bulan X Rp6.000.000,-		Rp 36.000.000,-
Pengurang		
Biaya pensiun = 5% X 36.000.000,-	Rp 1.800.000,-	
Biaya pensiun maksimum 6 X 200.000,-	Rp 1.200.000,-	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 1.200.000,-</u>
Penghasilan Neto Pensiun		Rp 34.800.000,-
Penghasilan Neto PT Maju Usaha sesuai formulir 1721 A1		<u>Rp 73.500.000,-</u>
Jumlah Penghasilan Neto		<u>Rp108.300.000,-</u>
PTKP K/2		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	Rp 4.500.000,-	
Tanggungan 2 anak = 4.500.000 X 2	<u>Rp 9.000.000,-</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp 67.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp 40.800.000,-</u>
PPh terutang		
- 5% X Rp 40.800.000,-		Rp 2.040.000,-
PPh 21 yang telah dipotong PT Maju Usaha		<u>Rp 300.000,-</u>
PPh 21 terutang Dana Pensiun		<u>Rp 1.740.000,-</u>
 PPh pasal 21 Dana Pensiun yang sudah dipotong = 6 X Rp290.000		 <u>Rp 1.740.000,-</u>

PPH pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL

- e. Penghitungan PPh pasal 21 atas Dana Pensiun di tahun kedua dan seterusnya :

Uang Pensiun sebulan		Rp 6.000.000,-
Pengurang		
Biaya pensiun = 5% X 6.000.000,-	Rp 300.000,-	
Biaya pensiun maksimum	<u>Rp 200.000,-</u>	
Jumlah Pengurang		<u>Rp 200.000,-</u>
Penghasilan Neto sebulan		<u>Rp 5.800.000,-</u>
Penghasilan Neto setahun Rp 5.800.000,- X 12 bulan		<u>Rp 69.600.000,-</u>
PTKP K/2		
WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	Rp 4.500.000,-	
Tanggungan 2 anak = 4.500.000 X 2	<u>Rp 9.000.000,-</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp 67.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp 2.100.000,-</u>
PPH terutang		
- 5% X Rp 2.100.000,-		Rp 105.000,-
PPH 21 sebulan Rp105.000,- : 12 bulan		<u>Rp 8.750,-</u>

2. PPh 21 Atas Uang Pesangon Dibayar Sekaligus

Uang pesangon adalah sejumlah uang yang akan didapatkan saat pegawai mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), atau masa kerjanya sudah selesai, termasuk juga uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. (PMK 16, 2010). Pesangon merupakan objek PPh, dan harus dipotong oleh pemberi uang pesangon.

Tarif PPh 21 untuk Uang Pesangon adalah sebagai berikut :

- 0% untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,-
- 5% untuk penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,- sampai dengan Rp100.000.000,-
- 15% atas penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,-
- 25% atas penghasilan bruto di atas Rp 500.000.000,-

Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus dipotong PPh pasal 21 dengan tarif final sebagaimana di atas. Maksudnya dibayar sekaligus termasuk juga dibayarkan secara bertahap tetapi tidak melewati dua tahun. Jika lewat dari dua tahun, maka penghitungan PPh pasal 21 akan menuruti tarif pasal 17 dan tidak bersifat final. Tidak bersifat final artinya dapat dikreditkan pada saat penghitungan SPT Tahunan WP yang bersangkutan.

Untuk lebih memperjelas, berikut contoh soal perhitungan PPh 21 untuk uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Amir dan Udin merupakan karyawan tetap PT Pangestu. Amir bekerja sejak dari tahun 2017, sedangkan Udin sejak tahun 2005. Pada tahun 2019 PT Pangestu mengalami kesulitan keuangan dan melakukan pengurangan karyawan di mana Amir dan Udin terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Amir dan Udin mendapatkan uang pesangon sesuai dengan masa kerja mereka di PT Pangestu. Amir mendapatkan uang pesangon sebesar Rp 40.000.000 sedangkan Udin mendapatkan uang pesangon sebesar Rp300.000.000,- yang dibayarkan sekaligus pada tanggal 20 Januari 2019.

Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 atas pesangon di atas?

Maka:

a. PPh pasal 21 untuk pesangon Amir adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon sekaligus	Rp 40.000.000,-
PPh pasal 21 terutang = $0\% \times \text{Rp } 40.000.000,-$	<u>Rp 0,-</u>
Uang pesangon setelah Pajak	<u>Rp 40.000.000,-</u>
Dikarenakan penghasilan uang pesangon Amir tidak lebih dari RP 50.000.000,- maka tarif pajaknya adalah 0%, sehingga uang pesangon Amir setelah pajak masih Rp40.000.000,-	

b. PPh Pasal 21 untuk pesangon Udin adalah sebagai berikut.

Uang Pesangon sekaligus	Rp300.000.000,-
PPh 21 terutang	
- $0\% \times \text{Rp}50.000.000,-$	Rp 0,-
- $5\% \times \text{Rp}50.000.000,-$	Rp 2.500.000,-
- $15\% \times \text{Rp } 200.000,-$	<u>Rp30.000.000,-</u>
Jumlah PPh 21 terutang	Rp32.500.000,-
Jumlah uang pensiun setelah PPh	Rp267.500.000,-

c. Kewajiban PT Pangestu atas pembayaran uang pesangon yang dibayarkan sekaligus tersebut:

- 1) Memotong PPh 21 atas pembayaran uang pesangon yang dibayarkan sekaligus tersebut sebesar Rp32.500.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (final) kepada Udin
- 2) Memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 (final) sebesar Rp 0,- kepada Amir atas uang pesangonnya.
- 3) Uang pajak hasil pemotongan tadi wajib disetorkan ke negara paling lambat 11 Februari 2019.
- 4) Membuat SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2019 paling lambat tanggal 20 Februari 2019.

Bagaimanakah jika uang pesangon dibayarkan secara bertahap? Berikut diberikan contoh soal untuk itu.

Deni merupakan karyawan tetap PT Amanah sejak dari tahun 1990. Pada tahun 2018 PT Amanah mengalami kesulitan keuangan dan melakukan pengurangan karyawan di mana Deni terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Deni mendapatkan uang pesangon sesuai dengan masa kerja di PT Amanah sebesar Rp 600.000.000,- yang dibayarkan secara bertahap sebagai berikut :

- 1) Bulan Januari 2018 Rp240.000.000,-
- 2) Bulan Januari 2019 Rp120.000.000,-
- 3) Bulan Juli 2019 Rp120.000.000,-
- 4) Bulan Januari 2020 Rp120.000.000,-

Bagaimanakah perhitungan PPh pasal 21 atas pesangon Deni di atas?

Maka :

Uang Pesangon Januari 2018		Rp240.000.000,-
PPh 21 terutang		
- 0% X Rp50.000.000,-	Rp	0,-
- 5% X Rp50.000.000,-	Rp	2.500.000,-
- 15% X Rp 140.000.000,-		<u>Rp21.000.000,-</u>
Jumlah PPh 21 terutang		<u>Rp 23.500.000,-</u>
Jumlah uang pensiun setelah PPh		Rp216.500.000,-

Uang Pesangon Januari 2019	Rp120.000.000,-
PPH 21 terutang	
- 15% X Rp 120.000.000,-	<u>Rp 18.000.000,-</u>
	8
Jumlah uang pensiun setelah PPh	<u>Rp 102.000.000,-</u>
Uang Pesangon Juli 2019	Rp120.000.000,-
PPH 21 terutang	
- 15% X Rp 120.000.000,-	<u>Rp 18.000.000,-</u>
Jumlah uang pensiun setelah PPh	<u>Rp 102.000.000,-</u>
Uang Pesangon Januari 2020	Rp120.000.000,-
PPH 21 terutang sesuai tarif pasal 17	
- 5% X Rp 50.000.000,-	<u>Rp 2.500.000,-</u>
- 15% X Rp 70.000.000,-	<u>Rp10.500.000,-</u>
Jumlah PPh 21	<u>Rp 13.000.000,-</u>
Jumlah uang pensiun setelah PPh	<u>Rp 107.000.000,-</u>

Kewajiban PT Amanah terkait pembayaran uang pesangon secara bertahap di atas adalah sebagai berikut :

a. Memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pesangon sebagai berikut :

- 1) Bulan Januari 2018 sejumlah Rp23.500.000,-
- 2) Bulan Januari 2019 sejumlah Rp18.000.000,-
- 3) Bulan Juli 2019 sejumlah Rp18.000.000,-
- 4) Bulan Januari 2020 sejumlah Rp13.000.000,-

b. Memberikan Bukti Potong PPh pasal 21 ke Deni sebagai berikut :

- 1) Bukti Potong PPh Pasal 21(Final) Januari 2018 sejumlah Rp23.500.000,-
- 2) Bukti Potong PPh Pasal 21(Final) Januari 2014 sejumlah Rp18.000.000,-
- 3) Bukti Potong PPh Pasal 21(Final) Juli 2014 sejumlah Rp18.000.000,-
- 4) Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulan Januari 2020 sejumlah Rp13.000.000,- sifatnya tidak final

c. Menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya. Jika jatuh di hari libur atau tanggal merah, maka mundur ke hari kerja berikutnya.

- d. Setelah disetor maka kewajiban berikutnya adalah melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya, jika jatuh di hari libur atau tanggal merah, maka mundur ke hari kerja berikutnya.

C. LATIHAN

1. Ngadiman, karyawan tetap pada PT Hebring, pada bulan Agustus 2019, Ngadiman dipensiun dinikan oleh PT Hebring terkait isu perusahaan untuk merampingkan perusahaan. Ngadiman memperoleh pesangon sebesar Rp 500.000.000. Hitunglah :
 - a. PPh 21 Ngadiman, jika uang pesangon dibayarkan sekaligus oleh PT Hebring pada tanggal 25 Agustus 2019!
 - b. PPh 21 Ngadiman, jika uang pesangon dibayar secara bertahap, yakni:
 - 1) Rp200.000.000 pada tanggal 25 Agustus 2019!
 - 2) Rp50.000.000 pada tanggal 25 September 2019!
 - 3) Rp100.000.000 pada tanggal 25 November 2019!
 - 4) Rp150.000.000 pada tanggal 25 November 2021!Buatlah perhitungan PPh pasal 21 Ngadiman!
2. Andre telah bekerja sejak tahun 1991 sebagai pegawai tetap pada PT Jaya Asri. Pada bulan Januari 2018, Andre terkena PHK. Andre menerima Uang Pesangon sebesar Rp850.000.000,- tetapi diangsur secara bertahap oleh PT Jaya Asri pada tanggal-tanggal sebagai berikut:
 - a. Bulan Januari 2018 Rp340.000.000,00
 - b. Bulan Januari 2019 Rp170.000.000,00
 - c. Bulan Juli 2019 Rp170.000.000,00
 - d. Bulan Januari 2020 Rp170.000.000,00Buatlah perhitungan PPh 21 Andre pada tanggal-tanggal tersebut!

D. REFERENSI

UU No. 16 th 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

UU PPh no 36 th 2008, tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

Waluyo. (2005). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

PERTEMUAN 7:
PAJAK PENGHASILAN PSl 21 BUKAN KARYAWAN YANG MENERIMA
PENDAPATAN BERKESINAMBUNGAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Pajak Penghasilan (PPh) Psl 21, Setelah membaca dan mempelajari materi ini, Anda harus mampu:

1. Memahami Tentang Definisi PPh Psl 21
2. Mampu Membuat Perhitungan Pajak Penghasilan Psl 21 Bukan Karyawan yang Menerima Pendapatan Berkesinambungan

B. URAIAN MATERI

1. Definisi Pajak Penghasilan Psl 21

Definisi Pajak Penghasilan Psl 21

Dasar hukum Pajak Penghasilan Psl 21 bukan karyawan yang menerima pendapatan berkesinambungan adalah Peraturan Direktur jenderal Pajak No. Per-32/JP/2015 tentang Pajak Penghasilan Psl 21 dan Undang-Undang No. 36 Th 2008. Pajak Penghasilan Psl 21 merupakan pajak atas pendapatan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan jasa serta kegiatan yang dikerjakan oleh orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri.

Jika jumlah Pajak Penghasilan Psl 21 yang dipotong bersifat tidak final, maka dapat dikreditkan dan dapat dihitung sebagai angsuran pajak bagi penerima pendapatan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dan bila Pajak Penghasilan Psl 21 yang dipotong bersifat final, maka tidak dapat dikreditkan dan dihitung sebagai angsuran pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pemotong Pajak atau Subjek Pajak atas Pajak Penghasilan Psl 21 adalah:

a. Yang mempekerjakan yang terdiri dari:

- 1) Perseorangan/orang pribadi;
- 2) Perusahaan/badan

- 3) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya.
- b. Bendahara/pemegang kas pemerintah pusat maupun daerah, termasuk institusi TNI/Polri, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan kedubes RI di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, atau badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara teratur dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua (JHT).
- d. Perseorangan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar;
 - 1) Imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya seperti honorarium, fee dan komisi;
 - 2) Imbalan kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang seperti honorarium, fee, komisi maupun imbalan lainnya;
 - 3) Imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri seperti honorarium, fee, komisi maupun pembayaran lainnya.
- e. Badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, yayasan, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Bukan termasuk sebagai Subjek Pajak Yang Mempunyai Kewajiban Untuk Melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Psl 21 adalah :

Kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Psl 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Serta pemberi

kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Penerima Pendapatan yang dipotong Pajak Penghasilan Psl 21

Penerima pendapatan yang dipotong Pajak Penghasilan Psl 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

- a. Karyawan.
- b. Penerima uang PHK, uang pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Non karyawan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - 1) Tenaga ahli atau pakar yang melakukan pekerjaan bebas, diantaranya dokter, lawyer, akuntan, konsultan, arsitek, notaris, aktuaris, dan penilai;
 - 2) Seniman, diantaranya pemain musik, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, sutradara, kru film, pemain drama, penari, pemahat, pelukis;
 - 3) Pembawa acara, peragawan peragawati, bintang iklan, foto model
 - 4) Olahragawan profesional;
 - 5) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 6) Penulis buku, pengarang buku, peneliti, dan penerjemah;
 - 7) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
 - 8) Pemberi jasa dalam suatu kepanitiaan;
 - 9) Agen sebuah iklan;
 - 10) Pengelola atau pengawas proyek;
 - 11) Pengantar pesanan/kurir atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 12) Sales dan marketing produk;
 - 13) Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 - 14) Distributor perusahaan MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

- d. Anggota dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai karyawan tetap pada perusahaan yang sama.
- e. Mantan karyawan.
- f. Peserta kegiatan yang memperoleh pendapatan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam sebuah kegiatan, antara lain:
 - 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, seperti perlombaan dibidang olah raga, seni, dan ketangkasan lainnya;
 - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu (Organizing);
 - 4) Peserta pendidikan serta pelatihan;
- g. Dan peserta kegiatan lainnya.

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan di atas adalah:

- a. Duta besar dan konsulat atau pejabat lain dari negara luar, dan pegawai-pegawai yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka. Dengan syarat tidak berkewarganegaraan indonesia dan di indonesia tidak menerima atau memperoleh pendapatan lain di luar jabatan dan pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, dengan syarat tidak berkewarganegaraan indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh pendapatan dari indonesia.

Objek Pajak Atau Pendapatan Yang dipotong Pajak Penghasilan Psl 21

- a. Pendapatan yang diterima atau diperoleh karyawan tetap, baik berupa pendapatan yang bersifat secara teratur maupun tidak teratur;
- b. Pendapatan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur yang berupa uang pensiun atau pendapatan sejenis lainnya;
- c. Pendapatan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu dua tahun sejak karyawan berhenti bekerja;

- d. Pendapatan karyawan tidak tetap atau karyawan lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Pendapatan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai karyawan tetap pada perusahaan yang sama;
- f. Pendapatan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan karyawan;
- g. Pendapatan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai karyawan, dari dana perusahaan yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan;
- h. Pembayaran kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- i. Pembayaran kepada bukan karyawan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.

Bukan termasuk didalam pengertian pendapatan yang dikenakan Pajak Penghasilan Psl 21 yaitu:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi pendidikan dari perusahaan asuransi.
- b. Penerimaan yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah dalam bentuk natura/kenikmatan dalam bentuk apapun.
- c. Pembayaran iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, seperti iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua (JHT) kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Orang pribadi yang berhak menerima Zakat dari badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- e. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Psl 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang PPh yang diatur dengan Permenkeu nomor 154/PMK.03/2009.

Tarif Pajak Penghasilan dan Implementasinya

Tarif pajak umum yang dikenakan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (Psl 17) diterapkan atas penghasilan kena pajak terhadap wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap untuk menghitung pajak penghasilan terutang dalam satu tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak tersebut, yaitu:

Tarif pajak sebesar 5% atas lapisan penghasilan kena pajak s.d Rp. 50 juta

Tarif pajak sebesar 15% atas lapisan penghasilan kena pajak diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 250 juta

Tarif pajak sebesar 25% atas lapisan penghasilan kena pajak diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta

Tarif pajak sebesar 30% atas lapisan penghasilan kena pajak diatas Rp. 500 juta.

Tarif pajak dikenakan terhadap:**a. Penghasilan Kena Pajak**

Tarif berdasarkan Psl 17 Undang-undang PPh diterapkan atas penghasilan kena pajak dari;

- 1) Karyawan tetap, termasuk Penyelenggara Negara, Pejabat Negara Lainnya, Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI Polri, Karyawan perusahaan negara dan perusahaan daerah, serta dewan pengawas yang merangkap karyawan tetap pada perusahaan yang sama.
- 2) Penerima pensiun yang dibayarkan secara berkala
- 3) Karyawan tidak tetap yang pendapatannya dibayar secara bulanan telah melebihi Rp 4.500.000,00.
- 4) Non karyawan yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

b. Atas Penghasilan Bruto

Tarif berdasarkan Psl 17 Undang-undang PPh diterapkan atas penghasilan bruto berupa :

- 1) 50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi non karyawan yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
- 2) Penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, honorarium, uang saku, fee, beasiswa dan pembayaran lain dengan nama apapun

sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung bukan atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan.

- 3) Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan pengawas yang bukan merangkap sebagai karyawan tetap pada perusahaan yang sama.
- 4) THR, bonus, Jasa produksi yang didapatkan atau diperoleh mantan karyawan.

Hak serta Kewajiban Pemotong PPh Psl 21 Serta penerima pendapatan yang dipotong pajak:

- a. Pemotong dan Penerima pendapatan yang dipotong Pajak Penghasilan Psl 21 diharuskan mendaftarkan diri atau terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Karyawan penerima pensiunan secara teratur, serta bukan karyawan diharuskan membuat surat yang menyatakan yang mempunyai jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi wajib pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan diharuskan menyerahkannya kepada Pemotong pajak pada saat pertama kali bekerja atau mulai pensiun.
- c. Jika terjadi perubahan tanggungan keluarga maka diharuskan membuat surat pernyataan yang baru dan menyerahkannya kepada pemotong pajak paling lama sebelum awal tahun kalender berikutnya.
- d. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan serta melaporkan Pajak Penghasilan Psl 21 yang terutang untuk setiap bulannya.
- e. Pemotong pajak tetap wajib melaporkan pemotongan PPh Psl 21 untuk setiap bulannya, walaupun jumlah pajak yang dipotong pada bulan tersebut nihil.

Penyetoran dan pelaporan

- a. Wajib disetorkan/dibayar PPh Psl 21 yang dipotong ke Kantor Pos atau Bank paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak.
- b. Wajib melaporkan SPT Masa PPh Psl 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak bagi pemotong pajak

2. Penghitungan Pajak Penghasilan Psl 21 Bukan Pegawai atau Bukan Karyawan

Orang pribadi yang memperoleh imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi kerja seperti pendapatan (honorarium, komisi, fee, dan pendapatan sejenis lainnya) yang terdiri dari:

- a. Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Tenaga ahli atau pakar diantaranya dokter, lawyer, akuntan, konsultan, arsitek, notaris, penilai dan aktuaris
- b. Seniman, diantaranya pemain musik, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, sutradara, kru film, pemain drama, penari, pemahat, pelukis
- c. Pembawa acara, peragawan peragawati, bintang iklan, foto model
- d. Olahragawan profesional
- e. Penulis buku, pengarang buku, peneliti, dan penerjemah
- f. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah dan moderator
- g. Pemberi jasa dalam banyak bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
- h. Pemberi jasa dalam suatu kepanitiaan;
- i. Agen sebuah iklan;
- j. Pengelola atau pengawas proyek;
- k. Pengantar pesanan/kurir atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
- l. Sales dan marketing produk;
- m. Petugas dinas luar asuransi
- n. Distributor perusahaan MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya

Berkesinambungan

Pembayaran atau imbalan kepada bukan karyawan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dalam satu tahun kalender yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali.

Contoh Soal 1, lebih dari satu pemberi kerja

Contoh penghitungan PPh Psl 21 atas jasa dokter yang praktik di rumah sakit dan/atau klinik

dr. Abdul Gopar, Sp.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Abdul Gopar, Sp.JP pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dr. Abdul Gopar, Sp.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. dr. Abdul Gopar, Sp.JP telah memiliki NPWP dan pada tahun 2017, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Abdul Gopar, Sp.JP di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat adalah sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang Dibayar Pasien				
Januari			50.000.000,00		
Februari			48.000.000,00		
Maret			49.000.000,00		
April			45.000.000,00		
Mei			49.000.000,00		
Juni			52.000.000,00		
Juli			45.000.000,00		
Agustus			40.000.000,00		
September			50.000.000,00		
Oktober			40.000.000,00		
November			38.000.000,00		
Desember			45.000.000,00		
Jumlah			551.000.000,00		

Bulan	Jasa Dokter	DPPPh psl 21	DPPPh psl 21 Kumulatif	Tarif PPh	PPh psl 21 Terutang (NPWP)	PPh psl 21 Terutang (Tanpa NPWP)
Januari	50,000,000	25,000,000	25,000,000	5%	1,250,000	1,500,000
Februari	48,000,000	24,000,000	49,000,000	5%	1,200,000	1,440,000
Maret	49,000,000	1,000,000	50,000,000	5%	50,000	60,000
		23,500,000	73,500,000	15%	3,525,000	4,230,000
April	45,000,000	22,500,000	96,000,000	15%	3,375,000	4,050,000
Mei	49,000,000	24,500,000	120,500,000	15%	3,675,000	4,410,000
Juni	52,000,000	26,000,000	146,500,000	15%	3,900,000	4,680,000
Juli	45,000,000	22,500,000	169,000,000	15%	3,375,000	4,050,000
Agustus	40,000,000	20,000,000	189,000,000	15%	3,000,000	3,600,000
September	50,000,000	25,000,000	214,000,000	15%	3,750,000	4,500,000
Oktober	40,000,000	20,000,000	234,000,000	15%	3,000,000	3,600,000
November	38,000,000	16,000,000	250,000,000	15%	2,400,000	2,880,000
		3,000,000	253,000,000	25%	750,000	900,000
Desember	45,000,000	22,500,000	275,500,000	25%	5,625,000	6,750,000
Jumlah	551,000,000	275,500,000			38,875,000	46,650,000

Contoh soal 2 : Satu pemberi kerja

Mila Furwati merupakan petugas dinas luar asuransi dari PT. Manula Asuransi. Suami dari Mila Furwati sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP. Suaminya tersebut bekerja pada Perusahaan Jaya Abadi. Mila Furwati telah menyampaikan fotocopy kartu NPWP suami, fotocopy KK, dan fotocopy surat nikah kepada pemotong pajak. Mila Furwati telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan bahwa dia hanya menerima pendapatan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi. Pada tahun 2016, Mila Furwati menerima penghasilan sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT. Manula Asuransi yaitu:

Bulan			Komisi
Januari			40.000.000,00
Februari			40.000.000,00
Maret			43.000.000,00
April			44.000.000,00
Mei			46.000.000,00
Juni			47.000.000,00
Juli			47.000.000,00
Agustus			50.000.000,00
September			52.000.000,00
Oktober			54.000.000,00
November			57.000.000,00
Desember			58.000.000,00
Jumlah			578.000.000,00

	Penghasilan			Ph Kena	Ph Kena Pajak	Tarif	PPh ps1 21	PPh ps1 21
Bulan	Bruto	DPPPh ps1 21	PTKP	Pajak	Kumulatif	PPh	Terutang (NPWP)	Terutang (Tanpa NPWP)
Januari	40,000,000	20,000,000	4,500,000	15,500,000	15,500,000	5%	775,000	930,000
Februari	40,000,000	20,000,000	4,500,000	15,500,000	31,000,000	5%	775,000	930,000
Maret	43,000,000	21,500,000	4,500,000	14,575,000	45,575,000	5%	728,750	874,500
April	44,000,000	22,000,000	4,500,000	4,425,000	50,000,000	5%	221,250	265,500
		-	-	10,650,000	60,650,000	15%	1,597,500	1,917,000
Mei	46,000,000	23,000,000	4,500,000	18,500,000	79,150,000	15%	2,775,000	3,330,000
Juni	47,000,000	23,500,000	4,500,000	19,000,000	98,150,000	15%	2,850,000	3,420,000
Juli	47,000,000	23,500,000	4,500,000	19,000,000	117,150,000	15%	2,850,000	3,420,000
Agustus	50,000,000	25,000,000	4,500,000	20,500,000	137,650,000	15%	3,075,000	3,690,000
September	52,000,000	26,000,000	4,500,000	21,500,000	159,150,000	15%	3,225,000	3,870,000
Oktober	54,000,000	27,000,000	4,500,000	22,500,000	181,650,000	15%	3,375,000	4,050,000
November	57,000,000	28,500,000	4,500,000	24,000,000	205,650,000	15%	3,600,000	4,320,000
Desember	58,000,000	29,000,000	4,500,000	21,800,000	227,450,000	15%	3,270,000	3,924,000
Jumlah	578,000,000	289,000,000	54,000,000				29,117,500	34,941,000

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

Latihan 1:

dr. Hardi Sukardi, Sp.P merupakan dokter spesialis paru yang melakukan praktik di Rumah Sakit Paru dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Hardi Sukardi, Sp.P pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Paru, dr. Hardi Sukardi, Sp.P juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. dr. Hardi Sukardi, Sp.P telah memiliki NPWP dan pada tahun 2018, jasa dokter yang dibayarkan RS dari praktik dr. Hardi Sukardi, Sp.P di Rumah Sakit Paru adalah sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang Dibayar RS		
Januari			49.500.000,00
Februari			53.900.000,00
Maret			51.700.000,00
April			44.000.000,00
Mei			48.400.000,00
Juni			57.200.000,00
Juli			44.000.000,00
Agustus			38.500.000,00
September			49.500.000,00
Oktober			48.400.000,00
November			47.300.000,00
Desember			44.000.000,00
Jumlah			576.400.000,00

Diminta :Buatlah hitungan PPh Psl 21 untuk dr Hardi Sukardi tahun 2018!

Latihan 2:

Puji Susanti merupakan petugas dinas luar asuransi dari PT. Terjamin Insurance. Suami dari Puji Susanti telah memiliki NPWP dan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Yang bersangkutan bekerja pada Perusahaan Toga Sejahtera. Puji Susanti telah menyampaikan fotocopy kartu NPWP suami, fotocopy surat nikah dan fotocopy KK kepada pemotong pajak. Puji susanti telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan bahwa dia hanya menerima pendapatan dari kegiatannya sebagai

petugas dinas luar asuransi. Pada tahun 2018, Puji Susanti menerima penghasilan sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT. Terjamin Insurance yaitu:

Bulan			Komisi
Januari			55.100.000
Februari			55.100.000
Maret			59.450.000
April			60.900.000
Mei			63.800.000
Juni			65.250.000
Juli			65.250.000
Agustus			69.600.000
September			72.500.000
Oktober			75.400.000
November			79.750.000
Desember			81.200.000
Jumlah			803.300.000

Diminta : Buatlah hitungan PPh Psl 21 Puji Susanti untuk tahun 2018!

D. REFERENSI

UU No. 16 th 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

UU PPh no 36 th 2008, tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

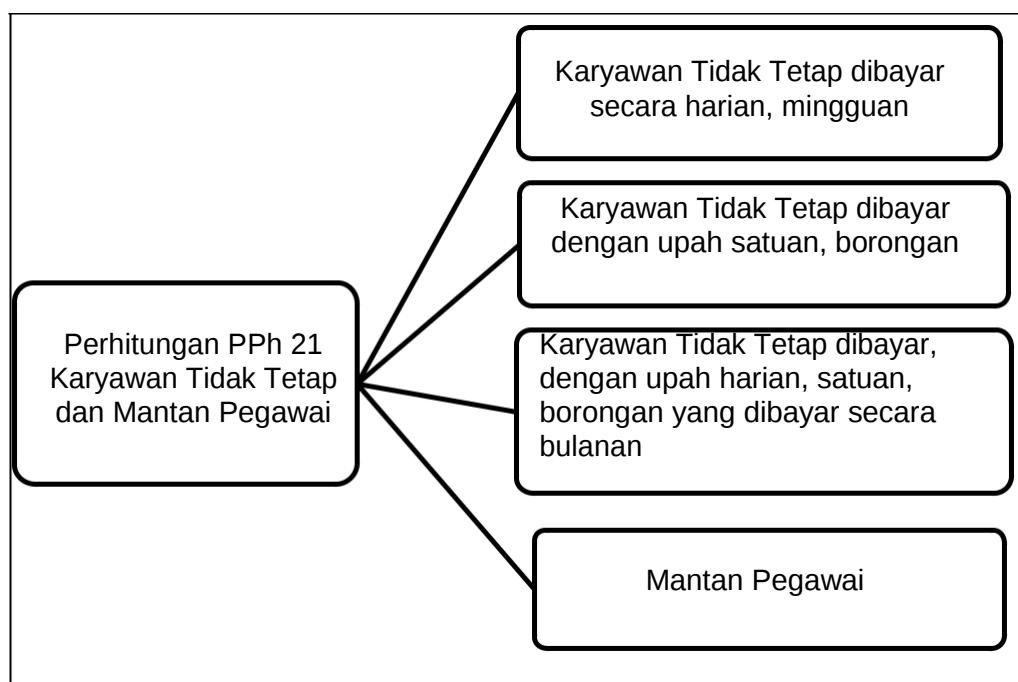
Waluyo. (2005). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

PERTEMUAN 8

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP KARYAWAN TIDAK TETAP ATAU KARYAWAN LEPAS DAN MANTAN PEGAWAI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu membuat perhitungan Perhitungan PPh pasal 21 atas Karyawan Tidak Tetap dibayar secara harian, mingguan, dengan upah satuan, dengan upah borongan, upah harian, satuan, borongan yang dibayar secara bulanan serta PPh pasal 21 untuk Mantan Pegawai.



Gambar 8.1 Overview Pertemuan 8

B. URAIAN MATERI

1. PPh 21 Karyawan Tidak Tetap Dibayar Secara Harian, Mingguan

Pada pertemuan ke-8 ini yang akan dipelajari adalah bagaimana menghitung PPh 21 untuk Karyawan Tidak Tetap. Kembali mengingat bahwa PPh pasal 21 ini subjeknya adalah :

- a. Pegawai;

- b. Bukan pegawai, yakni meliputi :
 - 1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas,
 - 2) artis, pemusik, penari, MC dan seniman lainnya,
 - 3) atlet (olahragawan)
 - 4) pengajar, moderator, penceramah,
 - 5) pengarang, peneliti, penerjemah
 - 6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - 7) agen iklan;
 - 8) pengawas atau pengelola proyek;
 - 9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 10) petugas penjaja barang dagangan;
 - 11) petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 - 12) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. Mantan Pegawai
 - d. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
 - e. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
 - f. peserta kegiatan, misalkan kegiatan :
 - 1) perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain-lain
 - 2) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - 3) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - 4) peserta pendidikan dan pelatihan;
 - 5) peserta kegiatan lainnya.
- Untuk kriteria pegawai sendiri ternyata masih dibagi lagi kriterianya:
- a. Pegawai Tetap, yakni pegawai yang menerima penghasilan teratur dari pemberi kerja

- b. Pegawai Tidak Tetap, yakni pegawai yang akan menerima penghasilan jika bekerja, dan jika tidak bekerja artinya tidak ada penghasilan yang akan didapat pegawai yang bersangkutan.

Dalam penghitungan PPh pasal 21 perbedaan di antara keduanya adalah jika pegawai tetap mendapatkan pengurangan Biaya Jabata untuk menghasilkan penghasilan netonya, maka pada pegawai tidak tetap tidak mendapatkan pengurangan biaya jabatan. Untuk lebih mempermudah dalam memahami, berikut disajikan contoh soal sebagai berikut :

Adung dengan status belum menikah pada bulan Januari 2018 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Karya. Adung bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 450.000,00.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang:

Upah sehari	Rp 450.000,-
Batas upah tidak supaya tidak kena pajak	<u>Rp 450.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 0,-
Jumlah PPh 21 terutang	<u>Rp 0,-</u>

Sampai dengan hari ke 10, karena akumulasi penghasilannya belum melebihi Rp4.500.000,- maka tidak ada PPh 21 yang dipotong.

Pada hari ke-11, maka penghasilan Adung sudah melebihi Rp4.500.000,- Pada waktu inilah sudah kena PPh 21.

Penghitungan PPh 21 pada hari ke-11

Upah 11 hari = 11 X Rp450.000,-	Rp 4.950.000,-
PTKP 11 hari = (54.000.000/360) X 11	<u>Rp 1.650.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 3.300.000,-
Jumlah PPh 21 terutang = 5% X Rp3.300.000,-	Rp 165.000,-
Jumlah PPh 21 yang sudah dipotong pada hari ke 10	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah PPh 21 yang dipotong pada hari ke 11	Rp 165.000,-

Jadi Upah yang diterima di hari ke 11	Rp 450.000,-
PPh 21 yang harus dipotong	<u>Rp 165.000,-</u>
Jumlah upah Adung setelah pajak di hari ke 11	<u>Rp 285.000,-</u>

Jika Adung bekerja pada hari ke-12, maka :

Upah 1 hari	Rp 450.000,-
PTKP 1 hari = $54.000.000/360$	<u>Rp 150.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 300.000,-
Jumlah PPh 21 terutang = $5\% \times \text{Rp}300.000,-$	Rp 15.000,-
Jumlah upah Adung setelah pajak di hari ke 12	<u>Rp 435.000,-</u>

Contoh di atas kebetulan saja bahwa upah hariannya adalah sama dengan batas upah tidak kena pajak. Bagaimana jika upah hariannya di atas batas upah minimal yang tidak dikenai pajak?

Candra dengan status belum menikah pada bulan Maret 2018 bekerja sebagai buruh harian PT Gelora Karya. Candra dibayar perhari Rp650.000,-
Maka penghitungan

PPh pasal 21 untuk Candra adalah sebagai berikut :

Upah sehari	Rp 650.000,-
Batas upah tidak supaya tidak kena pajak	<u>Rp 450.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 200.000,-
Jumlah PPh 21 terutang = $5\% \times \text{Rp}200.000,-$	Rp 10.000,-
Upah Candra setelah dipotong pajak = $650.000 - 10.000$	<u>Rp 640.000,-</u>

Perhitungan di atas akan berlaku sampai dengan hari ke 7 di mana akumulasi upah Candra adalah = $\text{Rp}650.000 \times 6 \text{ hari} = \text{Rp}3.900.000,-$ Pada hari ke 7 akumulasi upah Candra sudah melewati Rp 4.500.000,- yakni $\text{Rp}650.000.000 \times 7 \text{ hari} = \text{Rp}4.550.000,-$

Maka penghitungan PPh pasal 21 menjadi berbeda yakni sebagai berikut :

Upah 7 hari = $650.000 \times 7 \text{ hari}$	Rp 4.550.000,-
PTKP 7 hari = $(54.000.000/360) \times 7 \text{ hari}$	<u>Rp 1.050.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 3.500.000,-
Jumlah PPh 21 terutang = $5\% \times \text{Rp}3.500.000,-$	Rp 175.000,-
Jumlah PPh 21 sudah dipotong hari 1 s/d hari 6 = 10.000×6	Rp 60.000,-
Jumlah PPh 21 kurang dipotong s/d hari ke 7	Rp 115.000,-
Jumlah upah setelah pajak hari ke-7 = $650.000 - 115.000$	<u>Rp 535.000,-</u>

Untuk hari ke- 8 dan seterusnya, penghitungan PPh pasal 21 Candra adalah upah sehari dikurangi PTKP sehari kemudian dikalikan tarif PPh 21, sebagai berikut :

Upah sehari	Rp 650.000,-	4
PTKP sehari = $54.000.000/360$	<u>Rp 150.000,-</u>	
Penghasilan Kena Pajak	Rp 500.000,-	
Jumlah PPh 21 terutang = $5\% \times \text{Rp}500.000,-$	Rp 25.000,-	
Jumlah upah setelah pajak hari ke-8 dan seterusnya =		
650.000 – 25.000	<u>Rp 625.000,-</u>	

2. PPh 21 Karyawan Tidak Tetap Dibayar Dengan Upah Satuan, Borongan

Kalau pada point 8.1 kita mempelajari bagaimana penghitungan PPh pasal 21 untuk Karyawan Tidak Tetap yang memperoleh gaji secara harian ataupun mingguan, maka fokus pada point ini adalah bagaimana membuat perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tidak tetap dengan sistem upah berdasarkan satuan unit yang diselesaikan ataupun dengan sistem borongan.

Satuan unit misalkan : Pak Didin bekerja pada PT Solamat untuk memproduksi bantalan helm, setiap satu bantalan helm yang diselesaikan, Pak Didin akan mendapatkan upah sebesar Rp 2.500,-. Jika dalam satu hari Pak Didin dapat menyelesaikan 100 buah bantalan helm, maka Pak Didin akan mendapatkan upah sebesar $\text{Rp}2.500 \times 100 \text{ unit} = \text{Rp}250.000,-$.

Untuk yang upah borongan misalkan Pak Didin menerima upah borongan untuk menyelesaikan 1.000 bantalan helm dengan mendapatkan upah sebesar $\text{Rp}2.000.000,-$ yang diselesaikan Pak Didin dalam waktu seminggu (6 hari kerja).

Bagaimanakah cara penghitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tidak tetap dengan sistem pembayaran upah satuan ataupun borongan seperti di atas? Contoh soal untuk sistem upah satuan.

Pak Didin bekerja pada PT Cahaya Tekno, pada bagian perakitan pesawat televisi. Untuk satu unit pesawat televisi yang diselesaikan, Pak Didin akan mendapatkan upah sebesar Rp 125.000,- yang dibayarkan setiap minggu. Jika dalam satu minggu (6 hari kerja) Pak Didin dapat menyelesaikan 24 unit pesawat televisi, maka berapakah upah yang bisa dibawa pulang Pak Didin?

Maka :

Upah 6 hari kerja = $24 \times \text{Rp}125.000,-$	Rp 3.000.000,-
Upah tidak kena pajak 6 hari = $\text{Rp}450.000 \times 6 \text{ hari}$	<u>Rp 2.700.000,-</u>
Upah Kena Pajak 6 hari	Rp 300.000,-

Jumlah PPh 21 terutang 6 hari = $5\% \times \text{Rp}300.000,-$	Rp	15.000,-
Jumlah PPh 21 terutang sehari = $\text{Rp } 15.000,- / 6 \text{ hari}$	Rp	2.500,-

Contoh soal upah borongan :

Pak Didin menerima upah borongan untuk menyelesaikan pembuatan taman dengan mendapatkan upah borongan sebesar Rp2.000.000,- yang diselesaikan Pak Didin dalam waktu seminggu 4 hari kerja. Bagaimanakah penghitungan PPh pasal 21 nya?

Maka :

Upah borongan selama 4 hari kerja	Rp	2.000.000,-
Upah tidak kena pajak 4 hari = $\text{Rp}450.000 \times 4 \text{ hari}$	Rp	<u>1.800.000,-</u>
Upah Kena Pajak 4 hari	Rp	200.000,-
Jumlah PPh 21 terutang 4 hari = $5\% \times \text{Rp}200.000,-$	Rp	10.000,-
Jumlah diterima Pak Didin setelah dipotong pajak	Rp	1.990.000,-

3. PPh 21 Karyawan Tidak Tetap Dibayar Dengan Upah Harian Satuan, Borongan Yang Dibayar Secara Bulanan

Untuk penghitungan karyawan tidak tetap yang upahnya dihitung secara harian, satuan, borongan tetapi dibayarnya secara bulanan, maka penghitungan PPh pasal 21 akan berbeda dari sebelum-sebelumnya. Di mana cara penghitungannya akan mirip seperti menghitung PPh pasal 21 Karyawan Tetap, yakni dengan mengurangi PTKP setahun terhadap penghasilan yang disetahunkan. Hanya tidak bisa mengurangi Biaya Jabatan ke dalam penghitungan penghasilan netto karyawan tidak tetap.

Silakan dicermati contoh soal penghitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tidak tetap yang dibayar secara bulanan tetapi penghitungan upah secara harian, satuan ataupun borongan sebagai berikut :

Fajar Rianto pegawai tidak tetap PT Suka Niki yang bekerja dengan sistem upah harian yang dibayarkan secara bulanan. Pada bulan September 2019 Fajar bekerja selama 20 hari dengan upah hariannya adalah Rp 250.000,- Hitunglah PPh pasal 21 Fajar Rianto dengan status PTKP yang sudah menikah tetapi belum mempunyai anak atau K/0.

Maka :

Gaji sebulan = 20 hari X Rp250.000,-	Rp 5.000.000,-
--------------------------------------	----------------

Penghasilan Neto setahun = 5.000.000 X 12	Rp60.000.000,-
--	----------------

PTKP K/0 tahun 2019

WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	<u>Rp 4.500.000,-</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp58.500.000,-</u>

Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.500.000,-
-------------------------------	----------------

PPh terutang setahun = 5% X Rp1.500.000,-	Rp 75.000,-
---	-------------

PPh terutang sebulan = Rp 75.000 / 12 =	Rp 6.250,-
--	-------------------

Upah sebulan setelah pajak = 5.000.000 – 6.250	Rp 4.993.750,-
---	-----------------------

Misalkan pada bulan yang sama Fajar Rianto mendapatkan bonus atas prestasi kerjanya sebesar Rp 6.000.000,-, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan yang disetahunkan = (20 hari X Rp250.000) X 12	Rp60.000.000,-
Bonus	<u>Rp 6.000.000,-</u>

Penghasilan Neto setahun	Rp66.000.000,-
---------------------------------	----------------

PTKP K/0 tahun 2019

WP sendiri	Rp 54.000.000,-	
Status Kawin	<u>Rp 4.500.000,-</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp58.500.000,-</u>

Penghasilan Kena Pajak	Rp 7.500.000,-
-------------------------------	----------------

PPh terutang setahun atas gaji dan bonus = 5% X Rp7.500.000,-	Rp 375.000,-
---	--------------

PPh terutang setahun atas gaji	Rp 75.000,-
---------------------------------------	--------------------

PPh terutang atas bonus	Rp 300.000,-
--------------------------------	---------------------

PPh terutang bulan September = 300.000 + 6.250	Rp 306.250,-
---	---------------------

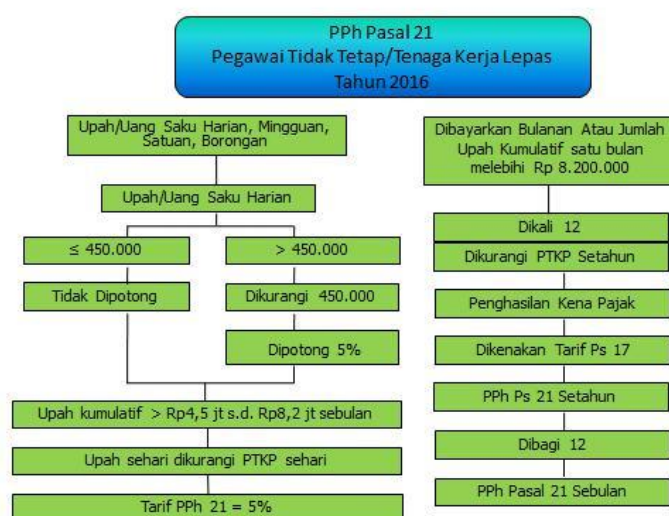
4. PPh 21 Mantan Karyawan

Adakalanya mantan pegawai masih akan menerima penghasilan dari perusahaan di mana di pernah bekerja. Hal ini berhubungan dengan penghargaan atas prestasi kerja individu ataupun kelompok. Sebagai contoh adalah sebagai berikut :

Pak Galuh adalah mantan pegawai PT Dunia Indah, sejak tahun 2019 bulan Maret. Pada bulan September 2019 Pak Galuh mendapatkan bonus jasa produksi tahun 2017 dari PT Dunia Indah sebesar Rp 55.000.000,-. Maka penghitungan PPh pasal 21 untuk PT Dunia Indah adalah sebagai berikut :

Penghasilan bonus jasa produksi tahun 2017	Rp55.000.000,-
PPh terutang	
-5% X Rp50.000.000,-	Rp2.500.000,-
-15% X Rp5.000.000	<u>Rp 750.000,-</u>
PPh terutang atas bonus jasa produksi	Rp 3.250.000,-
Bonus jasa produksi setelah pajak	Rp51.750.000,-

Untuk lebih jelasnya penghitungan PPh pasal 21 bagi karyawan tidak tetap dengan upah harian, mingguan, satuan, borongan juga PPh 21 karyawan tidak tetap dengan upah yang dihitung secara harian, mingguan, borongan tapi yang dibayarkan secara bulanan dapat melihat gambar di bawah ini untuk lebih mempermudah menghafal.



Gambar 8.2

PPh pasal 21 Untuk Karyawan Tidak Tetap

C. LATIHAN

1. Suhendra karyawan tidak tetap PT Sumber Tani yang mulai bekerja pada bulan April 2018. Suhendra masih single dan hidup sendiri (tidak ada tanggungan), menerima upah sebesar Rp 480.000,00 per hari.

Dengan asumsi Suhendra masuk kerja secara berturut-turut, hitunglah PPh 21 Suhendra

- a. Pada hari pertama.
 - b. Di hari ke-6 bekerja
 - c. Di akhir hari ke-10
 - d. Di akhir hari ke-11
2. Rizal (belum menikah) merupakan seorang karyawan yang bekerja sebagai penjahit bantalan helm pada sebuah perusahaan pembuat helm. Pada bulan Maret 2018, upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp5.000,00 per buah bantalan helm dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 1.500 buah bantalan helm dengan upah Rp7.500.000,00. Hitunglah Pajak Penghasilan terutang!
 3. Pada April 2018, Kardiman mengerjakan renovasi rumah dengan upah borongan sebesar Rp3.500.000,00, pekerjaan ini diselesaikan dalam waktu 4 hari. Hitunglah Pajak Penghasilan terutang!
 4. Herdiansyah bekerja pada perusahaan furniture dengan dasar upah harian yang dibayarkan secara bulanan. Dalam bulan Februari 2018 Herdiansyah hanya bekerja 24 hari kerja dan upah sehari adalah Rp350.000,00. Herdiansyah menikah dengan 1 anak. Hitunglah PPh terutang!

D. REFERENSI

Bina Fiscal Indonesia. (2017). Pajak Terapan Brevet A-B

Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ./2016, ttg Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Psl 21 dan/atau Pajak Penghasilan Psl 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

PMK No 102/PMK.010/2016 ttg Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai

Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

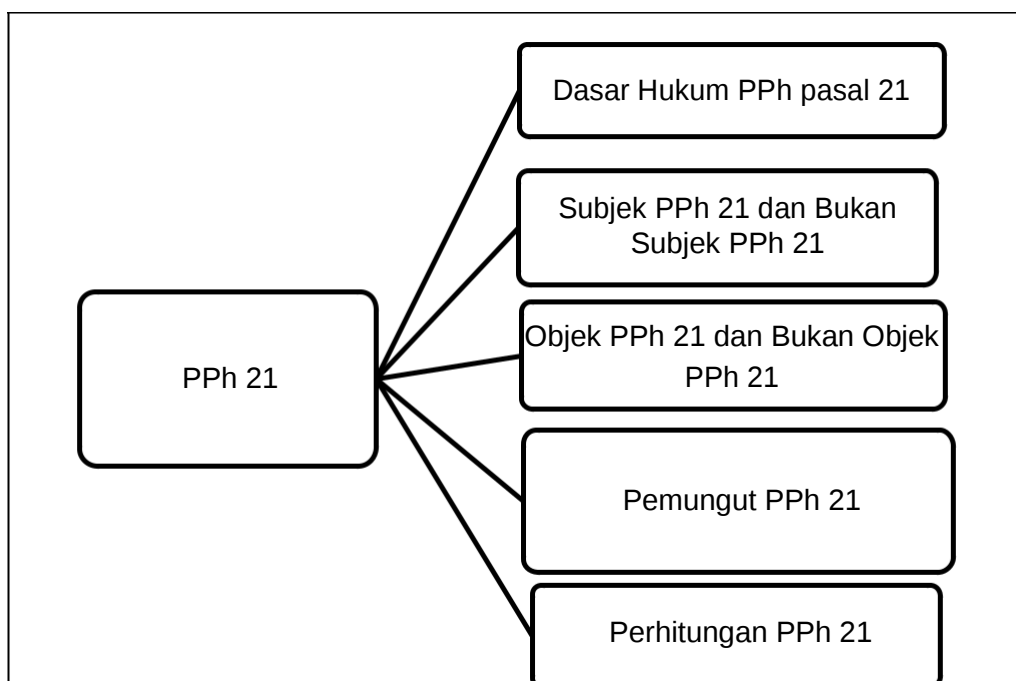
Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

Resmi, Siti. 2013. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7 Buku I. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2005. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
<http://www.pajak.go.id> diakses tanggal 19 Agustus 2016

PERTEMUAN 9**RINGKASAN MATERI DARI PERTEMUAN 1 SAMPAI 8 TENTANG PPh PASAL 21****A. TUJUAN PEMBELAJARAN**

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ringkasan materi dari pertemuan 1 sampai 8 tentang PPh pasal 21



Gambar 9.1 Overview Pertemuan 9

B. URAIAN MATERI**1. Dasar Hukum PPh Pasal 21**

Pertemuan ke-9 ini adalah *flashback* pertemuan ke-1 sampai dengan ke-8. Dimulai dengan mengingat kembali definisi pajak bahwasanya pajak adalah kontribusi wajib terutang baik oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontra prestasi secara langsung yang akan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan unsur sifat memaksa berdasar undang-undang, maka di bawah ini adalah dasar hukum PPh pasal 21 yang ada di Indonesia yaitu :

- a. UUD 1945 pasal 23 ayat (2), “ Segala Pajak untuk keperluan negara berdasar undang-undang”
- b. UU No. 6 Tahun 1983 ttg Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4999);
- c. UU No. 7 Tahun 1983 ttg Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4893);
- d. PMK No. 250/PMK.03/2008 ttg Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Karyawan Tetap atau Pensiunan;
- e. PMK No. 252/PMK.03/2008 ttg Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
- f. PMK No. 242/PMK.03/2014 ttg Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
- g. PMK No. 101/PMK.010/2016 ttg Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- h. PMK No. 102/PMK.010/2016 ttg Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

2. Subjek PPh 21 dan Bukan Subjek Pph 21

Tentunya masih ingat bahwa subjek PPh 21 adalah orang pribadi dalam negeri yang dapat berupa :

- a. Pegawai atau karyawan yang bekerja pada majikan atau perusahaan
- b. Bukan pegawai, yang meliputi :

- 1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, misalnya konsultan, dokter, notaris dan lain-lain
 - 2) artis, pemusik, penari, MC dan seniman lainnya,
 - 3) atlet (olahragawan)
 - 4) pengajar, moderator, penceramah,
 - 5) pengarang, peneliti, penerjemah
 - 6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - 7) agen iklan
 - 8) pengawas atau pengelola proyek
 - 9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - 10) petugas penjaja barang dagangan
 - 11) petugas dinas luar asuransi
 - 12) distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Mantan Pegawai, dikarenakan mendapat penghasilan dari perusahaan tempat dulu pernah bekerja
- d. penerima uang pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- e. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
- f. peserta kegiatan, misalkan kegiatan :
- 1) perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain-lain
 - 2) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - 3) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - 4) peserta pendidikan dan pelatihan;
 - 5) peserta kegiatan lainnya.

Ada subjek ada juga yang dikecualikan dari subjek PPh:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, pejabat dari negara lain serta orang-orang yang membantu mereka dengan syarat :

- 1) Bukan WNI
 - 2) Hanya mempunyai penghasilan dari jabatan dan pekerjaannya tersebut
 - 3) Negara yang bersangkutan memperlakukan timbal balik
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional misal : PBB, WHO, Unicef yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat :
- 1) Bukan WNI
 - 2) Hanya mempunyai penghasilan dari jabatan dan pekerjaannya tersebut.

3. Objek PPh 21 Dan Bukan Objek Pph 21

Wajib pajak berarti orang atau badan tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak dan juga objek pajak. Untuk subjek pajak dan bukan subjek pajak sudah dibahas pada point sebelum ini, sekarang kita mengingat kembali objek PPh pasal 21 ini apa saja?

Objek PPh adalah penghasilan, dan untuk PPh 21 yakni penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri selama tahun pajak. Pajak Penghasilan PPh 21 merupakan pajak atas pendapatan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan jasa serta kegiatan yang dikerjakan oleh orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri.

Objek PPh meliputi :

- a. Penghasilan pegawai tetap baik yang sifatnya teratur, contohnya : gaji, tunjangan, maupun yang bersifat tidak teratur, misalnya bonus.
- b. Penghasilan berupa uang pensiun yang diterima secara teratur.
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, dan yang pembayarannya melewati dua tahun sejak masa kerja.
- d. Penghasilan karyawan tidak tetap yang dibayar secara harian, mingguan, satuan borongan atau upah yang dibayar bulanan
- e. Penghasilan kepada bukan pegawai, misal : fee, honorarium
- f. Penghasilan peserta kegiatan, misal : hadiah, penghargaan, uang rapat, dengan nama dan bentuk apapun.
- g. Penghasilan dewan komisaris, dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai karyawan tetap.

- h. Penghasilan mantan pegawai, misal : jasa produksi, bonus, dan lain-lain.
- i. Penghasilan berupa natura dan kenikmatan yang diterima dari WP final dan WP dengan *Deemed Profit* yakni yang menghitung pajaknya dengan norma penghitungan khusus.

Jika penghasilan yang diterima dalam mata uang asing atau dolar, maka dirupiahkan dulu menggunakan kurs menteri keuangan guna penghitungan pajaknya. Demikian juga jika ada penghasilan berupa natura, maka dirupiahkan dulu menggunakan harga pasar wajar guna keperluan penghitungan pajak.

Jika di atas adalah objek PPh pasal 21, maka berikut adalah daftar penghasilan yang bukan objek PPh, yakni :

- a. Pembayaran manfaat asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- b. Pemberian natura, kenikmatan oleh Wajib Pajak dan pemerintah kecuali jika diberikan oleh WP final dan WP yang menggunakan *Deemed Profit* dalam penghitungan pajaknya.
- c. Iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menkeu, iuran Tunjangan Hari Tua, iuran Jaminan Hari Tua kepada BPJS atau badan penyelenggara jaminan hari tua yang dibayar pemberi kerja
- d. Zakat, sumbangan keagamaan yang diterima oleh WP orang pribadi dari lembaga amil zakat / keagamaan yang sudah disahkan pemerintah.
- e. Beasiswa.

4. Pemungut PPh 21

PPh pasal 21 pemungutannya menggunakan mekanisme Withholding System, yakni menggunakan jasa pihak ke tiga untuk memotong PPh 21, yang meliputi :

- a. Majikan atau pemberi kerja yang dapat berupa :
 - 1) Orang Pribadi
 - 2) Badan
 - 3) Cabang perusahaan, perwakilan atau unit
- b. Bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah
- c. Dana Pensiun, BPJS ketenagakerjaan yang membayar uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua secara berkala

- d. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas dan badan usaha yang membayar :
 - 1) Jasa tenaga ahli yang merupakan subjek pajak dalam negeri yang bertindak atas nama sendiri bukan persekutuannya
 - 2) Jasa tenaga ahli yang merupakan subjek pajak luar negeri
 - 3) Imbalan kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang
- e. Penyelenggara kegiatan.

Dikecualikan dari tugas pemungutan PPh pasal 21 yakni :

- a. Kantor Perwakilan Negara Asing yang memang buka subjek PPh 21
- b. Organisasi Internasional yang memang bukan subjek PPh 21
- c. Organisasi Internasional yang termasuk dalam perjanjian internasional di mana tidak mewajibkan adanya pajak dan sudah ditetapkan Menteri Keuangan.
- d. Majikan ART (Asisten Rumah Tangga)

5. Perhitungan Pph 21

Penghitungan PPh 21 bervariasi tergantung kepada subjek PPh nya. Pada dasarnya PPh pasal 21 terutang didapatkan dari perkalian Tarif progresif PPh sesuai pasal 17 ayat (1) dengan Penghasilan Kena Pajak.

$\text{PPh pasal 21 terutang} = \text{Tarif} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$
--

Tarif untuk menghitung PPh pasal 21 adalah tarif progresif sesuai pasal 17 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Tarif 5% untuk penghasilan s/d Rp50.000.000,-
- b. Tarif 15% untuk penghasilan di atas Rp50.000.000,- s/d Rp250.000.000,-
- c. Tarif 25% untuk penghasilan di atas Rp250.000.000,- s/d Rp500.000.000,-
- d. Tarif 30% untuk penghasilan di atas Rp500.000.000,-

Kemudian untuk mencari Penghasilan Kena Pajak langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Karyawan tetap, penerima pensiun bulanan, karyawan tidak tetap, pemegang dan calon karyawan serta distributor MLM/*direct selling* dan

kegiatan sejenis, dikenakan tarif Ps1 17 UU PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PhKP). PhKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:

- 1) karyawan Tetap; Pendapatan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan dikurangi iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - 2) Penerima Pensiun Bulanan; Pendapatan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari pendapatan bruto, maksimum Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,-sebulan); dikurangi PTKP.
 - 3) Karyawan tidak tetap, pemegang, calon karyawan; Pendapatan bruto dikurangi PTKP yang diterima untuk jumlah yang disetahunkan. (PMK No. 102/PMK.010/2016)
 - 4) Distributor *Multi Level Marketing/direct selling* dan kegiatan sejenis; pendapatan bruto tiap bulan dikurangi PTKP perbulan.
- b. Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai pembayaran atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan; mantan karyawan yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus; peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun; dikenakan tarif berdasarkan Ps1 17 UU PPh dikalikan dengan pendapatan bruto
- c. Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) atau Bukan karyawan dalam pengertian PPh Ps1 21 adalah orang pribadi selain karyawan tetap dan karyawan tidak tetap / tenaga kerja lepas yang memperoleh pendapatan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Ps1 21 sebagai pembayaran jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi pendapatan. Nilai PPh 21 bukan karyawan adalah sebesar 50% dari jumlah pendapatan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebulan. Bagi penerima pendapatan yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif 20% lebih tinggi.
- d. Karyawan harian, karyawan mingguan, pemegang, dan calon karyawan, serta karyawan tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang

besarnya melebihi Rp.450.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 4.500.000,- dan atau tidak di bayarkan secara bulanan, maka PPh Psl 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 450.000. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.4.500.000,- sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360 hari.

e. Penerima pesangon, pendapatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengelola dana pesangon tenaga kerja kepada karyawan, dengan nama dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Tarif PPh Psl 21 uang pesangon (PMK Nomor 16/PMK.03/2010

- 1) Sebesar 0% atas pendapatan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000,00
- 2) Sebesar 5% atas pendapatan bruto diatas Rp50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000,00
- 3) Sebesar 15% atas pendapatan bruto diatas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00
- 4) Sebesar 25% atas pendapatan bruto diatas Rp. 500.000.000,00

Tarif PPh 21 untuk Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua adalah sebagai berikut:

- a. 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,-
- b. 5% atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,-

Untuk lebih memperdalam perhitungan disarankan untuk membuka kembali masing-masing pertemuan dan mencoba kembali mengerjakan perhitungan PPh 21 sesuai fokus bahasan.

C. LATIHAN

1. Jelaskan yang dimaksud dengan pemungut PPh 21 dan siapa saja yang dikecualikan sebagai pemungut PPh 21?
2. Jelaskan objek PPh 21 apa saja dan apa yang dikecualikan sebagai objek PPh pasal 21?
3. Pak Budi pada tahun 2019 bekerja pada perusahaan PT Jaya dengan memperoleh gaji sebulan Rp9.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000,00. Pak Budi sudah menikah dan mempunyai dua orang anak, dan anak kedua lahir pada tanggal 10 Januari 2020. Pada bulan Januari penghasilan Pak Budi dari PT Jaya hanya dari gaji. Buatlah penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari 2020 Pak Budi!
4. Suhendra karyawan tidak tetap PT Sumber Tani yang mulai bekerja pada bulan April 2018. Suhendra masih single dan hidup sendiri (tidak ada tanggungan), menerima upah sebesar Rp 600.000,00 per hari.
Dengan asumsi Suhendra masuk kerja secara berturut-turut, hitunglah PPh 21 Suhendra
 - a. Pada hari pertama.
 - b. Di hari ke-8 bekerja
 - c. Di akhir hari ke-9
5. Pada April 2018, Kardiman mengerjakan renovasi rumah dengan upah borongan sebesar Rp4.500.000,00, pekerjaan ini diselesaikan dalam waktu 4 hari. Hitunglah Pajak Penghasilan terutang!
6. Herdiansyah bekerja pada perusahaan furniture dengan dasar upah harian yang dibayarkan secara bulanan. Dalam bulan Februari 2018 Herdiansyah hanya bekerja 24 hari kerja dan upah sehari adalah Rp450.000,00. Herdiansyah menikah dan sudah mempunyai 2 anak. Hitunglah PPh terutang!

D. REFERENSI

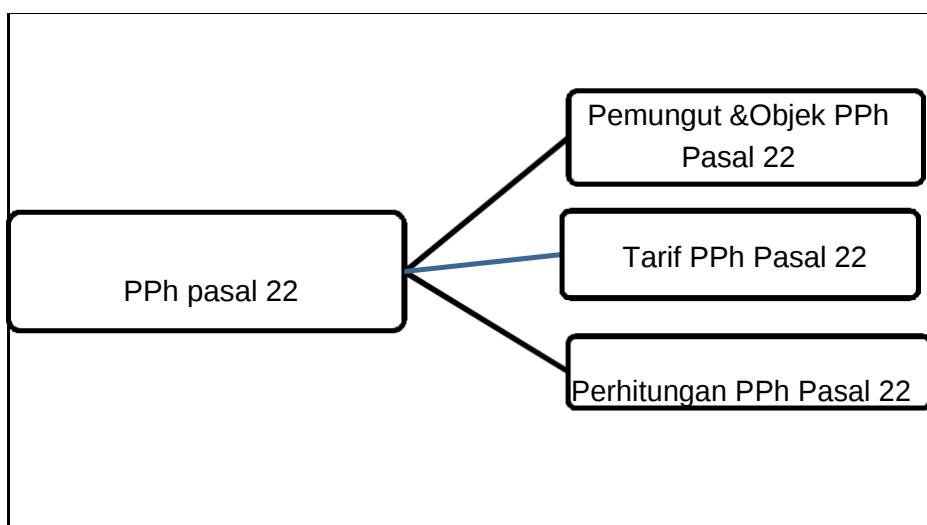
- Bina Fiscal Indonesia. (2017). Pajak Terapan Brevet A-B
- Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ./2016, ttg Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Psl 21 dan/atau Pajak Penghasilan Psl 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- PMK No 102/PMK.010/2016 ttg Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
- PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7 Buku I. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2005. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- <http://www.pajak.go.id> diakses tanggal 19 Agustus 2016

PERTEMUAN 10

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan objek, tarif, dan mengerjakan penghitungan PPh Pasal 22.



Gambar 10.1 Overview Pertemuan 12

B. URAIAN MATERI

1. Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

Materi bahasan pada pertemuan 10 ini adalah tentang pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 termasuk jenis pajak yang beragam tarifnya. Sehingga untuk dapat menentukan berapa tarif yang dikenakan, kita harus lebih dahulu dapat dengan tepat menentukan jenis transaksi yang terjadi.

PPh pasal 22 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas transaksi impor, transaksi penjualan industri-industri tertentu, transaksi penjualan dan impor BBM (Bahan Bakar Minyak), gas dan pelumas, transaksi penjualan oleh pedagang pengumpul kepada industri, pembelian barang oleh BUMN ataupun BUMD juga transaksi penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak badan.

Sesuai dengan objeknya yang bermacam-macam, maka pemungut PPh pasal 22 juga banyak pihak antara lain : (1) bendaharawan pemerintah dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) baik pusat maupun daerah berkaitan dengan pembelian barang oleh pemerintah; (2) DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) atas transaksi impor; (3) badan yang bergerak pada industri-industri tertentu, yakni industri kertas, semen, baja, farmasi dan automotif; (4) produsen dan importir BBM, gas dan pelumas; (5) industri dan eksportir hasil perhutanan, pertanian, perikanan dan perkebunan; (6) wajib pajak badan atas penjualan barang sangat mewah.

PPh pasal 22 terutang saat terjadinya transaksi yang menambah penghasilan, yakni dapat terjadi pada saat pembayaran pembelian/penjualan dan pada saat membayar bea masuk impor. Pajak yang sudah potong/dipungut wajib disetorkan ke negara paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya. Kapankah saat pelaporannya? Pemotong/pemungut wajib melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungutnya paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya. Keterlambatan pelaporan akan dikenai sanksi denda sebesar Rp100.000,- Demikian juga terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan sanksi kenaikan tarif sebesar 100% dari tarif normal.

Pajak yang dibayarkan ini harus disetor kepada negara sesuai dengan ketentuan dan berkedudukan sebagai kredit pajak pada saat penghitungan PPh terutang tahun terkait dari wajib pajak dikarenakan sifatnya yang tidak final kecuali untuk penjualan BBM dan gas kepada agen atau penyalur yang bersifat final, sehingga penghitungannya sudah selesai dan tidak boleh ikut diperhitungkan kembali sebagai kredit pajak.

2. Tarif PPh Pasal 23

Tarif PPh pasal 23 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Atas transaksi impor, menurut PMK No.34/PMK.010/2017 : a. 10% untuk barang tertentu yang ada di lampiran I
- b. 7,5% untuk barang tertentu lainnya yang ada di lampiran II
- c. 2,5% untuk selain barang di lampiran I dan II dengan menggunakan API (Angka Pengenal Import)
- d. 7,5% untuk selain barang di lampiran I dan II tanpa menggunakan API dan untuk barang yang tidak dikuasai oleh siapapun.

- e. 1,5% atas transaksi ekspor dan penjualan komoditas barang hasil tambang batubara, mineral logam dan bukan logam dan atas transaksi pembelian barang oleh pemerintah. Tarif 1,5% dikalikan dengan harga jual atau harga beli maupun nilai ekspor tergantung transaksinya sebelum dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
- f. Atas transaksi penjualan BBM, gas dan pelumas :
 - 1) 0,25% dikali harga jual BBM untuk penjualan kepada agen/penyalur
 - 2) 0,3% dikali harga jual BBM untuk penjualan kepada selain agen atau penyalur, tarif ini juga dikenakan untuk penjualan gas dan pelumas baik kepada agen pertamina maupun bukan agen pertamina
- g. Atas penjualan hasil industri tertentu kepada distributornya :
 - 1) 0,1 % untuk penjualan industri kertas
 - 2) 0,25% untuk penjualan industri semen
 - 3) 0,3% untuk penjualan industri baja dan industri obat-obatan (farmasi)
 - 4) 0,45% untuk penjualan industri automotif dan penjualan emas batangan
- h. 0,25% atas pembelian dari pedagang pengumpul hasil perhutanan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan oleh industri terkait.
- i. 5% atas penjualan barang yang sangat mewah. Barang sangat mewah misalnya :
 - 1) Kapal pesiar
 - 2) Pesawat terbang ataupun helikopter pribadi
 - 3) Rumah dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- dan luas lebih dari 400 M².
 - 4) Apartemen dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- dan luas lebih dari 150 M².
 - 5) Mobil sedan, jeep, SUV dengan penumpang termasuk sopirnya kurang dari sepuluh orang dan harga jual di atas Rp 2.000.000.000,-, juga silinder lebih dari 3.000 CC.
 - 6) Motor, roda dua dan tiga dengan silinder lebih dari 250 CC dan harga jual lebih dari Rp300.000.000,-

Ada beberapa pengecualian untuk pengenaan PPh pasal 22 ini. Jika wajib pajak dapat memenuhi kondisi pengecualian di bawah ini, maka PPh pasal 22 dapat dibebaskan. Kondisi pengecualiannya antara lain sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak memiliki SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh 22, otomatis atas transaksi yang terkait PPh 22, pajaknya dibebaskan.
- b. Barang yang diimpor adalah barang yang tidak terutang PPh atau dibebaskan dari pengenaan PPN dan bea masuk.
- c. Barang yang diimpor tujuannya untuk diekspor kembali.
- d. Pembelian barang oleh pemerintah yang tidak lebih dari Rp 2.000.000,- dalam satu kwitansi/faktur. Untuk pembelian barang ini juga berlaku ketentuan jika jumlah tagihan paling banyak Rp 1.000.000,- setelah PPN, maka PPN yang tidak akan dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Maksudnya tidak akan dipungut berarti PPNnya dibebaskan, melainkan tetap dibayar kepada penagih, untuk selanjutnya penagihlah yang harus menyetorkan ke negara.
- e. Pembelian dari pedagang pengumpul yang tidak lebih dari Rp 20.000.000,- sebelum PPN dalam satu masa pajak.
- f. Penjualan emas batangan dengan tujuan akan diekspor dalam bentuk emas perhiasan dengan syarat mempunyai SKB.
- g. Pembelian beras dan/atau gabah serta bahan pangan pokok oleh BULOG (Badan Urusan Logistik)
- h. Pembelian BBM, minyak, listrik, gas, benda-benda pos (meterai, perangko), dan air.
- i. Pencairan Dana JPS (Jaring Pengaman Sosial) oleh KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara)
- j. Pembelian barang dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

3. Perhitungan PPh Pasal 22

Secara umum PPh pasal 22 didapatkan dari hasil mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajaknya (DPP).

$$\text{PPh pasal 22} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

Contoh Perhitungan :

- a. PT Bangun Deso, WP Badan dalam negeri, bergerak dalam bidang perdagangan material bangunan, pada Bulan Februari 2018 membeli semen dari PT Semenasi senilai Rp.200.000.000,- sebelum PPN untuk dijual kembali.

Harga semen	Rp 200.000.000,-
PPH 22 = 0,25% X Rp200.000.000,-	Rp 500.000,-
PPN = 10% X Rp200.000.000,-	<u>Rp 20.000.000,-</u>
Jumlah dibayar ke PT Semenasi	Rp 220.500.000,-

Atas transaksi di atas kewajiban PT Semenasi :

1. Menyerahkan semen senilai	Rp 200.000.000,-
2. Menyerahkan bukti pungut PPh 22 senilai	Rp 500.000,-
3. Menyerahkan faktur pajak dengan PPN senilai	Rp 20.000.000,-

Kewajiban PT Jalan-jalan

1. Membayar senilai	Rp 220.500.000,-
2. Melaporkan PPN sebagai PPN Masukan masa Februari 2018 paling lambat akhir Maret 2018 senilai	Rp 20.000.000,-
3. Melaporkan bukti potong PPh 22 sebagai kredit pajak untuk SPT Tahunan 2018 senilai	Rp 500.000,-

- b. PT Energi Super merupakan wajib pajak badan dalam negeri dengan bidang usaha sebagai penyalur BBM, gas dan pelumas. Pada Bulan Maret 2018 membeli premium sebanyak 5.000 liter sebesar @Rp 7.950,- perliter sebelum PPN. Hitunglah PPh pasal 22 yang dikenakan terhadap transaksi di atas!

Maka :

Pembelian premium = 5.000 X Rp 7.950,-	Rp 39.750.000,-
PPN = Rp39.750.000,- X 10%	Rp 3.975.000,-
PPh 23 = Rp39.750.000 X 0,25%	<u>Rp 99.375,-</u>

Jumlah dibayar oleh PT Energi Rp 43.824.375,-
Untuk PPh 22 di atas sifatnya adalah final, sehingga tidak dapat menjadi kredit pajak saat penghitungan PPh wajib pajak yang bersangkutan.

- c. PT Amanah merupakan PKP (Pengusaha Kena Pajak) rekanan pemerintah menjual alat-alat tulis pada BUMN pada Bulan Januari 2019 senilai Rp 20.000.000,-. PT Amanah membuka faktur pajak pada tanggal 15 Januari 2019. Hitunglah berapa PPh 22 yang terutang atas transaksi di atas?

Maka :

Harga jual alat-alat tulis	Rp 20.000.000,-
----------------------------	-----------------

PPh 22 = 1,5% X Rp20.000.000,-	Rp 300.000,-
--------------------------------	--------------

PPN = 10% X Rp20.000.000,-	<u>Rp 2.000.000,-</u>
----------------------------	-----------------------

Jumlah dibayar ke PT Amanah	Rp 19.700.000,-
-----------------------------	-----------------

Atas transaksi di atas PT Amanah akan menerima :

1) Uang Kas senilai	Rp 19.700.000,-
---------------------	-----------------

2) Bukti potong PPh 22 senilai	Rp 300.000,-
--------------------------------	--------------

3) SSP PPN ke pemungut	Rp 2.000.000,-
------------------------	----------------

Kewajiban PT Amanah

1) Melaporkan PPN sebagai PPN Keluaran ke pemungut masa Januari 2019 paling lambat akhir Februari 2019 senilai	Rp 2.000.000,-
--	----------------

2) Melaporkan bukti potong PPh 22 sebagai kredit pajak untuk SPT Tahunan 2018 senilai	Rp 300.000,-
---	--------------

- d. Untuk soal nomor 3 di atas jika yang diinfokan adalah jumlah termasuk PPN 10%, sehingga soal menjadi seperti ini:

PT Amanah merupakan PKP (Pengusaha Kena Pajak) rekanan pemerintah menjual alat-alat tulis pada BUMN pada Bulan Januari 2019 senilai Rp 22.000.000,-. Sudah termasuk PPN 10%. PT Amanah membuka faktur pajak pada tanggal 15 Januari 2019. Hitunglah berapa PPh 22 yang terutang atas transaksi di atas?

Maka :

Harga jual alat-alat tulis + PPN	Rp 22.000.000,-
----------------------------------	-----------------

Harga jual = DPP = $100/110 \times \text{Rp}22.000.000,-$	Rp 20.000.000,-
---	-----------------

PPh 22 = 1,5% X Rp20.000.000,-	Rp 300.000,-
--------------------------------	--------------

PPN = 10% X Rp20.000.000,-	<u>Rp 2.000.000,-</u>
----------------------------	-----------------------

Jumlah dibayar ke PT Amanah	Rp 19.700.000,-
-----------------------------	-----------------

Sedangkan info lainnya terkait kewajiban PT Amanah adalah sama dengan sebelumnya.

- e. PT Kayu Besar merupakan wajib pajak badan dalam negeri yang bergerak di bidang eksportir kayu lapis. Membeli log (kayu gelondongan) Rp 25.000.000 kepada petani yakni Tuan Sabar dan Rp 25.000.000 kepada pengepul (pedagang pengumpul) Tuan Amir. Berapa yang harus dibayar PT Kayu besar kepada masing-masing penjual atas pembelian tersebut? Berapa PPh pasal 22 yang harus dipungut?

Maka :

Harga beli log dari petani	Rp 25.000.000,-
PPh 22 tidak dipotong	Rp 0,-
Jumlah dibayar ke Tuan Sabar	Rp 25.000.000,-
Harga beli log dari pedagang pengumpul:	
1) Uang Kas senilai	Rp 25.000.000,-
2) PPh 22 = $0,25\% \times \text{Rp}25.000.000,-$	Rp 62.500,-
Jumlah dibayar ke Tuan Amir	Rp 24.937.500,-

C. LATIHAN

1. PT Indah Asri merupakan wajib pajak badan rekanan pemerintah, pada Bulan Maret 2018 menjual 10 unit AC senilai @ Rp3.000.000,- sebelum PPN pada BUMN. Hitunglah dan jelaskan kewajiban pajak yang terjadi atas transaksi di atas!
2. PT Cemerlang, wajib pajak badan rekanan pemerintah menjual alat-alat tulis kantor pada BUMN Rp 38.500.000 sudah termasuk PPN. Hitunglah dan jelaskan kewajiban pajak yang terjadi atas transaksi di atas!
3. PT Indah Negeriku BUMN membeli satu unit sedan untuk direksi dengan harga Rp 840.000.000 termasuk PPN & PPnBM (30%), hitunglah PPN, PPn BM, PPh22 dan berapa dibayarkan ke PT A? Jelaskan juga kewajiban pajak dari transaksi di atas!
4. Kontraktor ABC membeli baja Rp 200.000.000 belum PPN dari pabrik baja PT Raktor. Hitunglah pajak dan jumlah yang dibayar oleh kontraktor ABC kepada PT Raktor.
5. PT Kayu Besar merupakan perusahaan eksportir kayu lapis. Membeli log (kayu gelondongan) Rp 15.000.000 kepada petani A dan Rp 20.000.000 kepada

pengepul B. Hitunglah pajak dan berapa dibayarkan ke masing-masing penjual?

D. REFERENSI

UU No. 16 th 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

UU PPh no 36 th 2008, tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

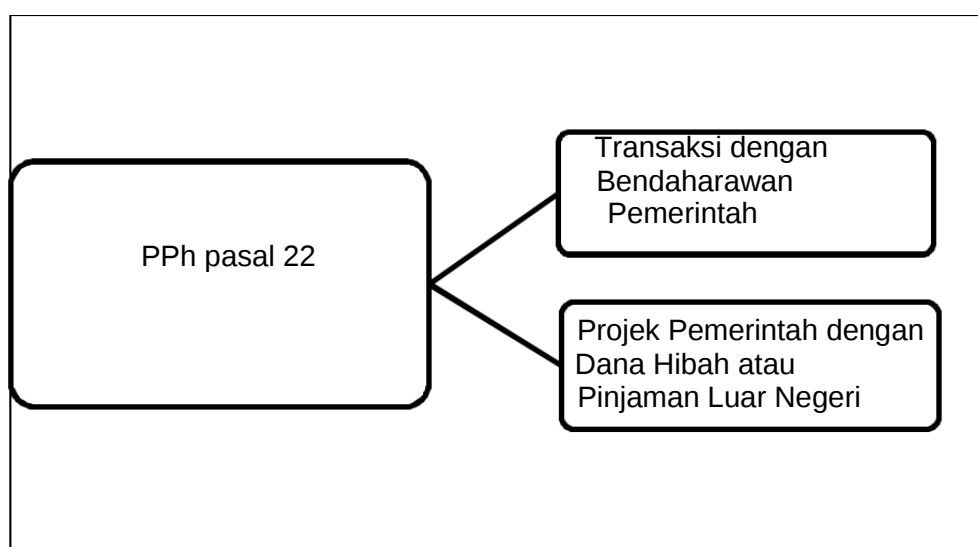
Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

PERTEMUAN 11

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH ATAS PROJEK PEMERINTAH DENGAN DANA HIBAH atau DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan objek, tarif, dan mengerjakan penghitungan PPh Pasal 22.



Gambar 11.1 Overview Pertemuan 11

B. URAIAN MATERI

1. PPh 22 Atas Transaksi Dengan Bendaharawan Pemerintah

Pertemuan 11 ini merupakan kelanjutan dari materi pertemuan 10 tentang pajak penghasilan pasal 22 yang lebih fokus kepada transaksi dengan bendaharawan pemerintah dan kepada transaksi atas proyek pemerintah yang dananya berasal dari dana hibah atau pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri di sini adalah merupakan pinjaman lunak (*soft loan*) yang berbunga ringan dengan jangka waktu pengembalian cukup panjang.

Untuk lebih menyegarkan ingatan kita, PPh pasal 22 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas transaksi impor, transaksi penjualan industri-industri tertentu, transaksi penjualan dan impor BBM (Bahan Bakar Minyak),

gas dan pelumas, transaksi penjualan oleh pedagang pengumpul kepada industri, pembelian barang oleh BUMN ataupun BUMD juga transaksi penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak badan.

Bendaharawan pemerintah kedudukan adalah sebagai pemungut pajak, sehingga jika sebagai rekanan pemerintah menagih, maka unsur-unsur pajak seperti PPN, PPn BM akan langsung dipungut, demikian juga PPh 22 akan langsung dipotong dari jumlah pembayaran ke penagih. Sesuai dengan namanya bendaharawan pemerintah adalah pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan pembayaran kepada rekanan pemerintah yang dananya berasal dari APBN/ APBD. Bendaharawan pemerintah jenisnya bertingkat mulai dari bendaharawan desa, bendahawarawan APBD dan bendahawan APBN untuk tingkat pusat. Atas pajak yang sudah dipotong dan/atau dipungutnya, bendaharawan pemerintah memiliki kewajibannya untuk menyetor dan melaporkannya:

Contoh soal untuk transaksi PPh 22 atas transaksi dengan bendaharawan pemerintah :

- a. PT Sejuk Segar merupakan wajib pajak badan dalam negeri rekanan pemerintah, pada tanggal 10 Maret 2018 menagih ke BUMN atas pembelian 10 unit AC dengan nilai tagihan sebesar RP38.500.000,- sudah termasuk PPN. Hitung dan jelaskan kewajiban perpajakan terkait transaksi di atas!

Jumlah tagihan + PPN	Rp 38.500.000,-
Tagihan (DPP) = $100/110 \times \text{Rp}38.500.000,-$	Rp 35.000.000,-
PPh 22 = $1,5\% \times \text{Rp}35.000.000,-$	Rp 525.000,-
PPN = $10\% \times \text{Rp}35.000.000,-$	<u>Rp 3.500.000,-</u>
Jumlah dibayar ke PT Sejuk Segar	Rp 34.475.000,-

Atas transaksi di atas PT Sejuk Segar akan menerima :

1) Uang Kas senilai	Rp 34.475.000,-
2) Bukti potong PPh 22 senilai	Rp 525.000,-
3) SSP PPN ke pemungut	Rp 3.500.000,-

Kewajiban PT Sejuk Segar

Melaporkan PPN sebagai PPN Keluaran ke pemungut	
1) masa	Rp 3.500.000,-
Maret 2018 paling lambat akhir April 2018 senilai	
Melaporkan bukti potong PPh 22 sebagai kredit pajak	
2) untuk	Rp 525.000,-

SPT Tahunan 2018 senilai

Dari transaksi di atas dapat dianalisa, bahwa jika bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah yang berkedudukan sebagai pemungut PPN, PPnBM dan PPh, maka PPN atas transaksi di atas langsung dipungut oleh bendaharawan, artinya tidak dibayarkan kepada penagih. Demikian juga PPh 22 itu akan langsung memotong jumlah pembayaran ke penagih, sehingga uang tagihan atas harga barang yang diterima berkurang sebesar PPh 22 nya.

- b. PT Kerja Giat merupakan wajib pajak badan dalam negeri rekanan pemerintah, pada tanggal 14 Februari 2018 menagih ke BUMN atas pembelian alat-alat tulis kantor dengan nilai tagihan sebesar RP10.000.000,- sudah termasuk PPN. Hitung dan jelaskan kewajiban perpajakan terkait transaksi di atas!

Jumlah tagihan + PPN	Rp 10.000.000,-
----------------------	-----------------

Tagihan (DPP) = $100/110 \times \text{Rp}10.000.000,-$	Rp 9.090.909,-
--	----------------

PPh 22 = $1,5\% \times \text{Rp } 9.090.909,-$	Rp 136.364,-
--	--------------

PPN = $10\% \times \text{Rp } 9.090.909,-$	<u>Rp 909.091,-</u>
--	---------------------

Jumlah dibayar ke PT Sejuk Segar	Rp 8.954.545,-
----------------------------------	----------------

Atas transaksi di atas PT Sejuk Segar akan menerima :

1) Uang Kas senilai	Rp 8.954.545,-
---------------------	----------------

2) Bukti potong PPh 22 senilai	Rp 136.364,-
--------------------------------	--------------

3) SSP PPN ke pemungut	Rp 909.091,-
------------------------	--------------

Kewajiban PT Sejuk Segar

1) Melaporkan PPN sebagai PPN Keluaran ke pemungut masa Februari 2018 paling lambat akhir Maret 2018 senilai	Rp 909.091,-
--	--------------

2) Melaporkan bukti potong PPh 22 sebagai kredit pajak untuk	Rp 136.364,-
--	--------------

SPT Tahunan 2018 senilai

2. PPh 22 Atas Proyek Pemerintah Dengan Dana Hibah Atau Pinjaman Luar Negeri

Sesuai dengan judul sub bab, ada dua macam jenis transaksi yakni transaksi proyek pemerintah dengan dana hibah luar negeri dan transaksi atas proyek pemerintah dengan dana pinjaman luar negeri. Untuk kedua macam

transaksi di atas perlakuan PPh 22 nya berbeda tergantung kepada pihak-pihak yang bertransaksi sebagai berikut:

- a. Untuk penghasilan dari transaksi proyek pemerintah dengan dana pinjaman luar negeri:
 - 1) Bagi pemasok, kontraktor dan konsultan utama dan lapis kedua, PPh terutang dipotong, dipungut dan dibayarkan sesuai undang-undang PPh. Pemasok, kontraktor dan konsultan lapis kedua adalah pemasok, kontraktor dan konsultan yang menerima pekerjaan dari pemasok, kontraktor dan konsultan utama
- b. Untuk penghasilan dari transaksi proyek pemerintah dengan dana hibah luar negeri:
 - 1) Bagi pemasok, kontraktor dan konsultan utama, PPh terutang ditanggung pemerintah. PPh terutang yang ditanggung oleh pemerintah ini merupakan kredit pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi PPh terutang wajib pajak yang bersangkutan pada tahun pajak yang sama tetapi jika terjadi lebih bayar, maka jika kelebihan pembayarannya berasal dari PPh yang ditanggung oleh pemerintah tidak dapat dimintakan pengembalian.
 - 2) Bagi pemasok, kontraktor dan konsultan lapis kedua, PPh terutang dipotong, dipungut dan dibayarkan sesuai undang-undang PPh.

Selain PPh untuk transaksi impor maka importir akan dikenakan Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan (jika ada) juga PPN dan PPn BM. Untuk pengenaannya adalah sebagai berikut :

- a. PPN, PPn BM, Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan atas impor barang untuk proyek pemerintah yang dananya berasal dari dana hibah atau pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh pemasok, kontraktor dan konsultan utama serta lapis kedua, dibebaskan dan tidak dipungut.
- b. PPN, PPn BM, Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan atas impor barang untuk proyek pemerintah yang dananya sebagian berasal dari dana hibah atau pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh pemasok, kontraktor dan konsultan utama serta lapis kedua, akan dibebaskan dan tidak dipungut hanya atas bagian yang didanai dari hibah atau pinjaman luar negeri.

- c. Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan yang dibebaskan, PPN dan PPn BM yang tidak dipungut dan PPh yang ditanggung pemerintah dibuktikan dengan cap Bebas Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan, Tidak Dipungut PPN dan PPn BM, PPh ditanggung oleh Pemerintah di PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak-pajak terutang
- d. Sedangkan untuk transaksi penyerahan dalam negeri, maka pajak-pajak terutang harus dibuatkan Faktur Pajak yang distempel cap "Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut" serta SSP PPh atau Bukti Pungut yang distempel, "Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah"

Contoh perhitungan :

- a. PT JAK merupakan importir mempunyai API (Angka Pengenal Importir), wajib pajak dalam negeri rekanan pemerintah, pada 15 Februari 2018 mengimpor genset dari German untuk proyek PLTA pemerintah dengan dana hibah luar negeri, senilai \$ 125.000, biaya kirim \$ 1.500, asuransi \$ 1.250. Tarif Bea masuk 5%, kurs pajak saat itu Rp12.000/1\$. Hitung berapa jumlah dibayar PT JAK?

a. Cost =	\$125.000,-	
Insurance	\$ 1.500,-	
Freigh	<u>\$ 1.250,-</u>	
b. Jumlah CIF dalam dolar	\$127.750,-	
c. CIF dalam rupiah = \$ 127.750 X Rp12.000,-	Rp 1.533.000.000,-	
d. Bea Masuk = 5% X Rp1.533.000.000,-	Rp 7.650.000,-	Dibebaskan
e. PPN = 10% X Rp1.533.000.000,-	Rp 153.300.000,-	Tidak dipungut
f. PPh 22 = 2,5% X Rp1.533.000.000,-	<u>Rp 38.325.000,-</u>	Ditanggung pemerintah
g. Jumlah dibayar PT JAK	Rp 1.533.000.000,-	

- b. PT Mega Utama mengadakan kontrak pemborongan/ pengadaan barang dengan pemerintah Kota ABC dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (tidak termasuk PPN). Pengadaan barang tersebut dibiayai dengan hibah luar negeri sebesar 40% dan rupiah murni sebesar 60%

Maka :

Nilai Kontrak	Rp 100.000.000,-	
a. Hibah Luar Negeri = 40% X Rp100.000.000,-	Rp 40.000.000,-	
PPN = 10% X Rp 40.000.000,-	Rp 4.000.000,-	Tidak dipungut
PPH 22 = 1,5% X Rp40.000.000,-	<u>Rp 600.000,-</u>	Ditanggung pemerintah
b. Jumlah dibayarkan		Rp 40.000.000,-
c. Dana sendiri (Bukan Hibah Luar Negeri) = 60% X Rp100.000.000,-	Rp 60.000.000,-	
d. PPN = 10% X Rp60.000.000,-	Rp 6.000.000,-	Dipungut
e. PPh 22 = 1,5% X Rp60.000.000,-	<u>Rp 900.000,-</u>	Dipotong
f. Jumlah dibayarkan		<u>Rp 69.100.000,-</u>
g. Jumlah dibayarkan atas keseluruhan kontrak		Rp 99.100.000,-

C. LATIHAN

1. PT Karyaku, wajib pajak badan dalam negeri rekanan pemerintah, membeli dari PT Merdeka untuk proyek pemerintah dengan dana dari hibah Luar Negeri, BKP (Barang Kena Pajak) senilai Rp 1.750.000.000, hitung berapa jumlah dibayar PT Karyaku?
2. PT Idraman, wajib pajak badan dalam negeri rekanan pemerintah, menagih JKP ke pemerintah atas jasa instalasi genset proyek PLTA dengan dana dari pinjaman Luar Negeri senilai Rp 200.000.000. Hitung yang harus dibayar bendahara pemerintah kepada PT Idraman!
3. PT Angan, wajib pajak badan dalam negeri, kontraktor pengadaan barang dengan nilai kontrak Rp500.000.000,00 (tidak termasuk PPN). Pengadaan barang tersebut dibiayai dengan hibah luar negeri sebesar 50% dan rupiah murni sebesar 50% . Hitung jumlah yang dibayar kepada PT Angan atas tagihannya ke bendaharawan pemerintah!
4. Penyerahan PT Abadi kepada bendaharawan pemda dengan kas diterima Rp 3.940.000.000,00. Atas pembayaran tersebut telah dipotong PPN, PPnBM dengan tarif 20%, dan PPh 22 bendaharawan negara dengan tarif 1,5%. Hitunglah jumlah tagihan sebelum dipotong pajak!
5. PT JAK mengimpor genset dari German untuk proyek PLTA pemerintah senilai \$115.000, biaya kirim \$ 1.400, asuransi \$ 1.250. Tarif Bea masuk 5%, kurs pajak saat itu Rp12.000/1\$. Hitung Berapa jumlah dibayar PT JAK dengan API? Dan berapa harus dibayar jika PT JAK tidak mempunyai API?

D. REFERENSI

UU No. 16 th 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

UU PPh no 36 th 2008, tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.04/2000 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/KMK.01/1996 Tanggal 1 April 1996 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 463/KMK.01/1998 Tanggal 21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 463/KMK.01/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

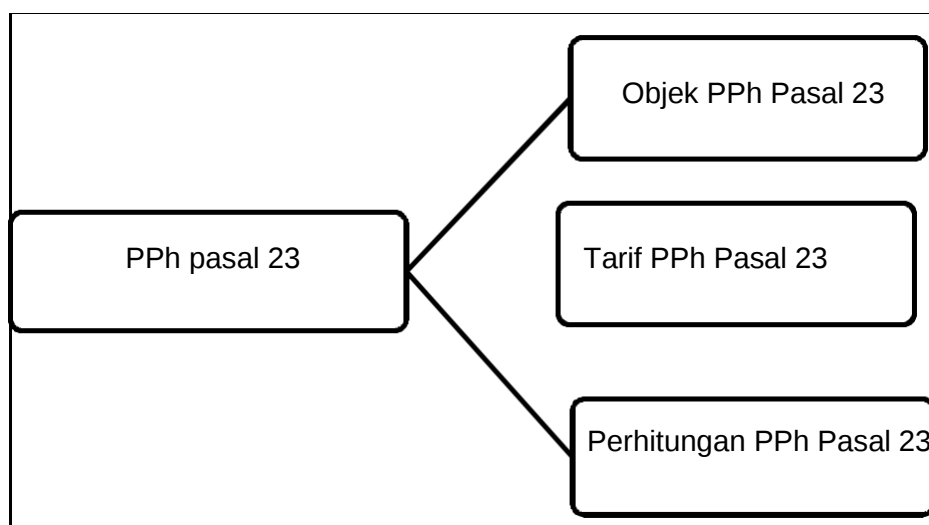
Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

PERTEMUAN 12

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan objek, tarif, dan mengerjakan penghitungan PPh Pasal 23.



Gambar 12.1 Overview Pertemuan 12

B. URAIAN MATERI

1. Objek PPh Pasal 23

Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang PP pasal 22, maka pada pertemuan kali ini fokus bahasan adalah PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas bunga, royalti, dividen, hadiah dan jasa-jasa lainnya. Di mana wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100% dari tarif normal.

Jadi objek PPh pasal 23 adalah : (1) Bunga; (2) Royalti; (3) Dividen; (4) Hadiah atau penghargaan; (5) Jasa-jasa, dengan catatan: bunga yang dimaksudkan adalah bunga atas pinjaman selain wajib pajak yang bergerak di sektor jasa keuangan, misalkan: bank, leasing, koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya. Dikarenakan bunga yang dikenakan oleh sektor jasa keuangan

adalah objek PPh lainnya misalkan: PPh final pasal 4 ayat (2) untuk bunga bank.

Dividen yang dimaksud juga ada aturan yang membatasinya, yakni dividen untuk kepemilikan yang lebih kecil dari 25%. Sedangkan hadiah adalah hadiah yang diterima oleh wajib pajak badan, sedangkan jasa lain adalah jasa lain sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015.

PPh pasal 23 setiap masa akan dilaporkan melalui SPT Masa PPh 23 yang wajib dilaporkan sebelum tanggal 20 masa pajak berikutnya, dan sebelumnya sudah harus disetorkan terlebih dahulu maksimal tanggal 10 masa pajak berikutnya. Jika hari-hari batas penyetoran dan pelaporan adalah hari libur, maka dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Siapakah yang menjadi wajib memotong/memungut PPh pasal 23? PPh pasal 23 akan dipotong/dipungut oleh : (1) Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah; (2) subjek pajak badan dalam negeri; (3) BUT (Bentuk Usaha Tetap); (4) wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh DJP.

2. Tarif PPh Pasal 23

Tarif PPh pasal 23 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Tarif sebesar 15% . Tarif dikenakan terhadap :

- 1) Penghasilan berupa dividen, dengan kepemilikan lebih sedikit dari 25% yang diterima oleh wajib pajak badan usaha. Dikarenakan untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan dividen dikenakan tarif yang bersifat final sebesar 10%.
- 2) Penghasilan berupa bunga pinjaman kepada pihak lain selain sektor jasa keuangan.
- 3) Penghasilan dari royalti
- 4) Penghasilan dari mendapatkan hadiah ataupun penghargaan yang diterima oleh wajib pajak badan usaha dalam negeri.

b. Tarif sebesar 2 %, dikenakan terhadap :

- 1) Penghasilan dari jasa persewaan selain sewa tanah dan/atau bangunan
- 2) Penghasilan dari jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

- 3) Penghasilan dari jasa-jasa lainnya sesuai dengan PMK PMK Nomor 141/PMK.03/2015, antara lain sebagai berikut :
- a) Jasa penilai (*appraisal*)
 - b) Jasa aktuaris
 - c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
 - d) Jasa hukum
 - e) Jasa arsitektur
 - f) Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*
 - g) Jasa perancang (*design*)
 - h) Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*)
 - i) Jasa perantara dan/atau keagenan
 - j) Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website
 - k) Jasa internet termasuk sambungannya
 - l) Jasa maklon
 - m) Jasa sedot septic tank
 - n) Jasa katering atau tata boga
 - o) Jasa freight forwarding
 - p) Jasa penerjemahan
 - q) Jasa sertifikasi
 - r) Jasa survey
 - s) Jasa tester
 - t) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Perhitungan PPh Pasal 23

Secara umum PPh pasal 23 didapatkan dari hasil mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajaknya (DPP).

$$\text{PPh pasal 23} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk PPh pasal 23 adalah jumlah bruto penerimaan tetapi tidak termasuk :

- a. Pembayaran gaji atau imbalan lainnya
- b. Pembelian barang
- c. Pembayaran kepada pihak perantara

d. Penggantian biaya pada pihak ketiga

Yang semuanya dapat dibuktikan dengan adanya dokumen resmi semisal : Surat Kontrak, Faktur Pembelian, Surat Perjanjian dan sejenisnya. Jika tidak ada buktinya maka, jumlah bruto adalah keseluruhan penerimaan.

Ketentuan di atas tidak berlaku untuk Jasa katering atau tata boga yang menggunakan jumlah bruto penerimaan sebagai dasar pengenaan pajak. Dan tetap untuk wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP akan dikenakan sanksi kenaikan tarif 100% dari tarif normal.

Contoh perhitungan :

- a. PT Aman Tenteram merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga keamanan (satpam), pada bulan Februari 2018 mengadakan kontrak penyediaan jasa 10 orang tenaga keamanan untuk PT Bianglala dengan kesepakatan atas jasa penyediaan 10 orang tenaga Satpam PT Aman Tenteram akan mendapatkan fee sebesar Rp 3.000.000,-setiap bulan, dan Rp25.000.000,- sebagai gaji atas ke sepuluh orang satpam. Hitunglah PPh 23 atas transaksi di atas!

Maka :

Pembayaran gaji 10 satpam	Rp25.000.000,-
Fee penyediaan tenaga keamanan	Rp 3.000.000,-
PPh 23 = $Rp3.000.000 \times 2\%$	<u>Rp 60.000,-</u>
Jumlah dibayarkan kepada PT Aman Tenteram	Rp 27.940.000,-

Namun jika tidak didukung dengan bukti di Surat Kontrak juga dokumen pembayaran gaji, maka

Pembayaran gaji 10 satpam	Rp25.000.000,-
Fee penyediaan tenaga keamanan	Rp 3.000.000,-
PPh 23 = $Rp28.000.000 \times 2\%$	<u>Rp 560.000,-</u>
Jumlah dibayarkan kepada PT Aman Tenteram	Rp 27.440.000,-

- b. PT Kebajikan merupakan wajib pajak badan dalam negeri pada bulan Maret 2018 meminjam dana kepada Tn B sebesar Rp 250.000.000,- dengan memberikan imbalan bunga sebesar 10% sampai dengan dikembalikan dana tersebut pada 1 Juli 2018. Hitunglah PPh pasal 23 yang dikenakan terhadap transaksi di atas!

Maka :

Besar pinjaman	Rp250.000.000,-
Bunga =Rp250.000.000,- X 10%	Rp 25.000.000,-
PPH 23 = Rp25.000.000 X 15%	<u>Rp 3.750.000,-</u>
Jumlah dibayarkan kepada Tn B	Rp 271.250.000,-
Namun jika Tn. B tidak mempunyai NPWP maka :	
Besar pinjaman	Rp250.000.000,-
Bunga =Rp250.000.000,- X 10%	Rp 25.000.000,-
PPH 23 = Rp25.000.000 X 15% X 200%	<u>Rp 7.500.000,-</u>
Jumlah dibayarkan kepada Tn B	Rp 267.500.000,-

- c. PT Kreatisindo wajib pajak badan dalam negeri, pada bulan Agustus 2018 memenangkan lomba design logo yang diadakan PT RCTA senilai Rp 250.000.000. Berapa Jumlah yang diterima PT Kreatisindo atas kemenangannya tersebut ?

Hadiah design	Rp250.000.000,-
PPH 23 = Rp250.000.000 X 15%	<u>Rp 37.500.000,-</u>
Jumlah dibayarkan kepada Tn B	Rp212.500.000,-
Kewajiban PT RCTA terkait transaksi di atas :	
Memberikan uang tunai sebesar	Rp212.500.000,-
Memberikan bukti potong PPh 23 sebesar	Rp 37.500.000,-
Menyetorkan PPh 23 yang sudah dipotong paling lambat tanggal 10 September 2018. Melaporkan pemotongan PPh 23 ke dalam SPT Masa PPh 23 maksimal tanggal 20 September 2018	

- d. PT Publisitas merupakan wajib pajak badan dalam negeri yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan. Pada tanggal 15 Oktober 2018, PT Publisitas membayar royalti kepada beberapa penulisnya sebagai berikut :

Nama Penulis	Alamat	NPWP	Royalti
Abidin	Jl. Gagah No.1, Semarang	04.111.333.1-518.000	Rp 20.000.000,-

Udin	Jl. Patriot No.17, Semarang		Rp 5.000.000,-
Juwariyah	Jl. Lagi Syantik No.2, Semarang	04.222.333.1- 518.000	Rp 10.000.000,-

Maka perhitungan PPh 23 untuk masing-masing penulis sebagai berikut :

Royalti Abidin berNPWP	Rp 20.000.000,-
PPh 23 = $Rp20.000.000 \times 15\%$	<u>Rp 3.000.000,-</u>
Jumlah dibayarkan kepada Abidin	Rp 17.000.000,-
Bukti potong PPh 23 untuk Abidin	Rp 3.000.000,-
Royalti Udin tidak berNPWP	Rp 5.000.000,-
PPh 23 = $Rp5.000.000 \times 15\% \times 200\%$	<u>Rp 1.500.000,-</u>
Jumlah dibayarkan kepada Udin	Rp 3.500.000,-
Bukti potong PPh 23 untuk Udin	Rp 1.500.000,-
Royalti Juwariyah berNPWP	Rp10.000.000,-
PPh 23 = $Rp10.000.000 \times 15\%$	<u>Rp 1.500.000,-</u>
Jumlah dibayarkan kepada Juwariyah	Rp 8.500.000,-
Bukti potong PPh 23 untuk Juwariyah	Rp 1.500.000,-

- e. Kantor konsultan Ucrit dan rekan memberikan jasa pembukuan kepada PT Maju dengan fee Rp 3.000.000 /bulan. Hitunglah berapa diterima Kantor konsultan Ucrit dan rekan dari PT Maju setiap bulan?

Maka :

Fee jasa pembukuan setiap bulan	Rp 3.000.000,-
PPh 23 = $Rp3.000.000 \times 2\%$	<u>Rp 60.000,-</u>
Jumlah dibayarkan kepada Kantor Konsultan Ucrit dan Rekan	Rp 2.940.000,-
Kewajiban PT Maju terkait transaksi di atas :	
Memberikan uang tunai sebesar	Rp 2.940.000,-
Memberikan bukti potong PPh 23 sebesar	Rp 60.000,-
Menyetorkan PPh 23 yang sudah dipotong paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya	
Melaporkan pemotongan PPh 23 ke dalam SPT Masa PPh 23 maksimal tanggal 20 masa pajak berikutnya.	

C. LATIHAN

PT Cetak Giat merupakan wajib pajak badan dalam negeri yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan. PT Cetak Giat berdiri dari tahun 2001 beralamat di Jl. Gemar Baca No. 1 Semarang. NPWP 01.555.345.1.518.000. Pembayaran honorarium dan imbalan lain sehubungan dengan PPh Pasal 23 selama bulan April 2018 sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 April 2018, membayar bunga pinjaman kepada PT Kubantu Semarang sebesar pokok pinjaman 1 M, bunga 12 %/ tahun, dipinjam tanggal 03 Januari 2018. PT Kubantu beralamat di Jl. Diponegoro No. 2 Semarang, NPWP 01.222.333.2.518.000
2. Pada tanggal 15 April 2018, membayar royalti kepada beberapa penulis yaitu :

Nama Penulis	Alamat	NPWP	Royalti
Margono	Jl. Perkasa No.1, Semarang	04.111.333.1-518.000	Rp 15.000.000,-
Sintia	Jl. Sukandar No.17, Semarang	04.222.333.1-518.000	Rp 20.000.000,-
Jubaedah	Jl. Rapinyah No.2, Semarang		Rp 10.000.000,-

3. Pada tanggal 20 April 2018, membayar jasa perbaikan mesin produksi yang telah rusak sebesar Rp 15.000.000 kepada PT Maju Jaya, yang beralamat di Jl. Godean No. 26 Yogyakarta, NPWP 01.446.577.2.541.000.
4. Pada tanggal 22 April 2018, membayar fee sebesar Rp22.000.000 kepada Kantor Akuntan Publik Dwiananda, yang beralamat di Jl Mrican No. 200 Yogyakarta, NPWP 04.322.233.2.541.000.
5. Pada tanggal 29 April 2018, membayar sewa kendaraan untuk mendistribusikan hasil produksi ke beberapa kota, sewa dibayarkan ke Andika Rental yang beralamat di Jl. Adisucipto No. 38 Yogyakarta, NPWP 01.111.333.1.541.000, sebesar Rp 10.000.000

Diminta : Buatlah perhitungan PPh 23 atas transaksi di atas.

D. REFERENSI

UU No. 16 th 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

UU PPh no 36 th 2008, tentang Pajak Penghasilan

PMK No. 141 tahun 2015 Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat Huruf C Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

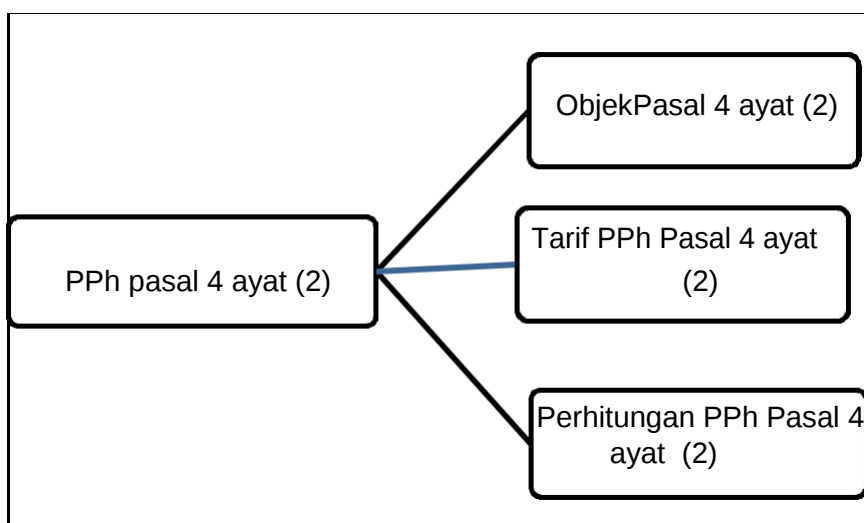
Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

PERTEMUAN 13

PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan objek, tarif, dan mengerjakan penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2).



Gambar 1.1 Overview Pertemuan 13

B. URAIAN MATERI

1. Objek PPh Pasal 4 Ayat (2)

Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang PP pasal 23, maka pada pertemuan kali ini fokus bahasan adalah PPh pasal 4 ayat (2) yang lebih dikenal sebagai PPh final.

Mengacu pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa yang menjadi objek pengenaan pajak yang bersifat final ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. penghasilan berupa bunga deposito
- b. penghasilan berupa bunga tabungan,
- c. penghasilan berupa diskonto SBI (Sertifikat Bank Indonesia)
- d. penghasilan berupa bunga simpanan koperasi
- e. penghasilan berupa hadiah undian,

- f. penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan,
- g. penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan,
- h. penghasilan usaha jasa konstruksi
- i. penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.
- j. Penghasilan tertentu lainnya berdasar Peraturan Pemerintahan

Istilah 'final' di sini berarti bahwa, jenis pajak ini harus diselesaikan atau lunas dalam masa pajak yang sama seperti saat diterima, dan tidak perlu dilaporkan lagi pada akhir tahun pajak.

2. Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2)

Besarnya tarif Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final ini adalah sebagai berikut :

- a. Atas penghasilan berupa bunga deposito, bunga tabungan, bunga diskonto SBI, berdasar PP 123 tahun 2015:
 - 1) Bunga deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor, baik ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri :
 - (a) $10\% \times$ deposito berjangka sebulan;
 - (b) $7,5\% \times$ deposito berjangka tiga bulan;
 - (c) $2,5\% \times$ deposito berjangka enam bulan;
 - (d) $0\% \times$ deposito berjangka lebih dari enam bulan.
 - 2) Bunga deposito berupa Devisa Hasil Ekspor menggunakan rupiah, baik didepositokan di dalam maupun di luar negeri :
 - (a) $7,5\% \times$ deposito berjangka sebulan;
 - (b) $5\% \times$ deposito berjangka waktu tiga bulan;
 - (c) 0% deposito berjangka waktu enam bulan atau lebih dari enam bulan
 - 3) Selain deposito di atas,
 - (a) $20\% \times$ jumlah bruto untuk WPDN dan BUT di Indonesia.
 - (b) $20\% \times$ jumlah bruto atau sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaty*) untuk WP Luar Negeri Pengecualian :
 - 1) Jumlahnya tidak lebih dari Rp7.500.000,00

- 2) diterima bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
 - 3) diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan
 - 4) bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.
- b. Atas Penghasilan berupa bunga obligasi dan Surat Utang Negara menurut PP100 tahun 2013 (berjangka waktu lebih dari 12 bulan):
- 1) $15\% \times$ (bunga/diskonto obligasi) bagi WP Dalam Negeri maupun BUT kecuali untuk Wajib Pajak Reksadana.
 - 2) $20\% \times$ (bunga/diskonto obligasi) bagi WP Luar Negeri selain BUT atau sesuai dengan tarif P3B.
- Pengecualian :
- 1) Diterima WP dana pensiun yang pendirian telah disahkan oleh Menteri Keuangan
 - 2) Diterima WP bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- c. Penghasilan bunga simpanan koperasi yang dibayar kepada anggotanya yang WP orang pribadi, menurut PP 15 tahun 2009.
- 1) $0\% \times$ bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000,00 per bulan
 - 2) $10\% \times$ bunga simpanan yang lebih dari Rp 240.000,00 per bulan.
- d. Atas Penghasilan Berupa Hadiah menurut PER - 11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan:
- PPH pasal 4 ayat (2) = $25\% \times$ jumlah bruto dan bersifat final atas penghasilan hadiah dari undian.
- e. Atas Penghasilan dari transaksi Saham, Sekuritas Lainnya, dan Transaksi Derivatif yang Diperdagangkan di Bursa menurut PP 14 tahun 1997 :
- 1) $0,1\% \times$ jumlah bruto nilai transaksi penjualan."
 - 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar $0,5\% \times$ harga saham pada saat penawaran umum perdana.
- f. Atas Penghasilan Dari Transaksi Persewaan Tanah dan/atau Bangunan menurut KEP - 227/PJ./2002 :
- $10\% \times$ dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan bangunan.

g. Atas Penghasilan dari Transaksi Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan menurut PP 34 Tahun 2016:

- 1) 2,5 % X jumlah bruto nilai jual beli tanah dan/atau bangunan.
- 2) 1% X jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa RS (Rumah Sederhana) dan RSS yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;atau
- 3) 0% X pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, BUMN atau BUMD untuk kepentingan umum.

Pengecualian : “(1) WPOP berpenghasilan di bawah PTKP dan nilai jual beli kurang dari Rp60.000.000,00 yang bukan merupakan jumlah terpecah-pecah; (2) Hibah oleh WP orang pribadi kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, atau pihak lain yang diatur dalam PMK, asalkan alasan hibah tidak terkait hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; (3) Hibah oleh badan kepada pihak lain yang diatur dalam PMK, asalkan tidak berhubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; (4) warisan; (5) Diwajibkan menggunakan nilai buku untuk badan yang menjual tanah dan/atau bangunannya dengan tujuan penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang sudah ditetapkan Menkeu; (6) Tanah dan/atau bangunan kepunyaan negara dan bangunan serah guna (BOT) yang dialihkan pemanfaatannya oleh WP orang pribadi atau badan; (7) Harta berupa tanah dan/atau bangunan yang dialihkan oleh WP orang pribadi atau badan yang bukan subjek pajak”(Indonesia, 2016)

h. Penghasilan dari Transaksi Usaha Jasa Konstruksi menurut PP 40 Tahun 2009: (Indonesia, 2009), “(1) Nilai kontrak jasa pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil dikali 2%; (2) Nilai kontrak jasa pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah atau besar dikali 3%; (3) Nilai kontrak jasa pelaksana

i. konstruksi yang tidak mempunyai kualifikasi usaha dikali 4%; (4) Nilai kontrak jasa perencana atau pengawas konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha dikali 4%; (5) Nilai kontrak jasa perencana atau pengawas konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikali 6%”

3. Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2)

a. Penghasilan oleh Kontraktor Bangunan:

CV Bangun Asri adalah suatu badan usaha yang sudah memiliki NPWP dan memiliki kualifikasi usaha (KLU) kecil. CV Bangun Asri pada tanggal 10 Januari 2020 menerima penghasilan atas pelaksanaan jasa konstruksi yang diserahkannya ke Dinas Kesehatan kota A sebesar Rp600.000.000,-. Hitunglah besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong Dinas Kesehatan Kota A atas penghasilan yang diterima CV Bangun Asri!

Jawab :

Jumlah Pembayaran	Rp.600.000.000,-
PPh pasal 4 ayat (2) (pelaksana Jakon Kualifikasi Usaha Kecil) = $2\% \times \text{Rp } 600 \text{ juta}$	<u>Rp. 12.000.000,-</u>
Jumlah diterima CV Bangun Asri	Rp588.000.000,-
Bukti Potong PPh psl 4 (2)	Rp 12.000.000,-

b. Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.

CV Alex (badan memiliki NPWP) membayar kepada Tuan A sebesar Rp20.000.000,-atas sewa toko. Hitunglah besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong CV

Alex:

Jawab :

Jumlah Pembayaran	Rp. 20.000.000,-
PPh psl 4 (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan = $10\% \times \text{Rp } 20.000.000,-$	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
Jumlah diterima CV Bangun Asri	Rp. 18.000.000,-
Bukti Potong PPh psl 4 (2)	Rp. 2.000.000,-

c. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tuan Sabar termasuk Wajib Pajak perseorangan dan sudah memiliki NPWP, menjual tanah berikut bangunannya pada tanggal 10 Januari 2020, dan karenanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp 1.500.000.000,- . Maka besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus disetor sendiri oleh Tuan Sabar adalah :

Jawab :

Jumlah Penghasilan	Rp. 1.500.000.000,-
PPH psl 4 (2) atas pengalihan tanah dan/atau bangunan = $2,5\% \times \text{Rp}1.500.000.000,-$	<u>Rp. 37.500.000,-</u>
PPH psl 4 (2) tsb, harus disetor sendiri oleh Tuan Sabar.	

d. Penghasilan dari Hadiah Undian

Tuan Iskandar termasuk Wajib Pajak perseorangan, menerima hadiah undian dari Bank Bumopin senilai Rp 500.000.000. Karena hadiah undian termasuk objek PPh final, maka berapakah final (PPH Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong dari hadiah tersebut? Dan berapakah yang diterima oleh Tuan Iskandar?

Jawab :

Jumlah hadiah	Rp. 500.000.000,-
PPH psl 4(2) atas hadiah undian = $25\% \times \text{Rp}500.000.000,-$	<u>Rp. 125.000.000,-</u>
Jumlah diterima Tuan Iskandar	Rp. 375.000.000,-
Bukti Potong PPh psl 4 (2)	Rp. 125.000.000,-

e. Penghasilan dari Bunga Deposito

Nyonya Maemunah merupakan Wajib Pajak Perorangan mendepositokan uangnya sebesar Rp10.000.000,- di Bank Bumopin. Nyonya Maemunah mendapatkan penghasilannya dari usaha jasa menjahit pakaian. Berapa bunga deposito yang diterima setelah dipotong pajak untuk 1 bulan, jika suku bunga 12 %/tahun?

Maka, Bank Bumopin akan memotong pajak sebagai berikut :

Jumlah penghasilan	Rp. 10.000.000,-
Bunga Deposito = $\frac{1}{12} \times \text{Rp}10.000.000,- \times 12\%$	Rp. 100.000,-
PPH psl 4(2) atas deposito bukan dari hasil devisa = $20\% \times \text{Rp}100.000,-$	<u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah bunga diterima Nyonya Maemunah	Rp. 80.000,-
Bukti Potong PPh psl 4 (2)	Rp. 20.000,-

f. Penghasilan dari Bunga Simpanan Koperasi

Tuan Saepudin adalah anggota Koperasi Karyawan di perusahaannya bekerja. Pada tanggal 5 Januari 2020 Tuan Saepudin mendapatkan bunga simpanan sebesar Rp500.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Bulan Oktober 2019	Rp. 250.000,-
--------------------	---------------

Bulan November 2019	Rp.150.000,-
---------------------	--------------

Bulan Desember 2019	Rp.100.000,-
---------------------	--------------

Berapakah jumlah PPh final yang harus dipotong dari penghasilan Tuan Saepudin?

Maka, Koperasi Karyawan akan memotong pajak sebagai berikut :

Jumlah penghasilan bunga Oktober 2019	Rp. 250.000,-
PPh psl 4(2) atas bunga = $10\% \times \text{Rp}250.000,-$	<u>Rp 25.000,-</u>
Jumlah bunga koperasi setelah pajak	Rp. 225.000,-
Bukti Potong PPh psl 4 (2)	Rp. 25.000,-

Untuk penghasilan bunga simpanan koperasi bulan November dan Desember, dikarenakan jumlahnya lebih kecil dari Rp240.000,- maka tarif PPh nya adalah 0%. Sehingga jumlah diterima Tuan Saepudin untuk bulan November dan Desember masih utuh sebesar Rp 150.000,- untuk bulan November dan Rp 100.000,- untuk bulan Desember.

C. LATIHAN

1. Hitunglah berapa PPh final (pasal 4 ayat (2)) untuk CV Bangun Jaya yang merupakan Wajib Pajak Badan dengan kualifikasi usaha menengah atas penghasilan yang diterimanya dari pelaksanaan jasa konstruksi yang diserahkan ke Dinas Kesehatan kota A sebesar Rp700.000.000,-.
2. Tuan Arif, merupakan Wajib Pajak perorangan, sudah memiliki NPWP, pada tanggal 20 Januari 2020 menerima penghasilan atas penjualan tanah berikut bangunannya sebesar Rp1.000.000.000,-. Berapakah besarnya pajak yang harus dipotong? Dan termasuk jenis pajak apa?
3. CV Sejahtera merupakan Wajib Pajak badan, membayar kepada Tuan Urip sebesar Rp30.000.000,-. atas sewa toko di jalan Rambutan Raya, Jakarta

Selatan. Hitunglah besarnya pajak yang harus dipotong! Tentukan siapakah pemotongnya? Dan apa jenis pajak yang dikenakan?

4. Tuan Iskandar, Waji Pajak Perorangan menerima hadiah undian dari Bank Bumopin senilai Rp 750.000.000,,-. Hitunglah berapakah pajaknya? Tentukan siapakah pemungut pajak dan pajak apa yang dikenakan?
5. Tuan Udin adalah anggota Koperasi Mega di perusahaannya bekerja. Pada tanggal 10 Januari 2020 Tuan Udin mendapatkan bunga simpanan sebesar Rp1.000.000,-dengan rincian sebagai berikut:

Bulan Oktober 2019	Rp. 250.000,-
Bulan November 2019	Rp.500.000,-
Bulan Desember 2019	Rp.250.000,-

Berapakah jumlah PPh yang harus dipotong dari penghasilan Tuan Udin?

6. Tuan Hendra merupakan Wajib Pajak Perorangan mendepositokan uangnya sebesar Rp25.000.000,- di Bank Sejahtera. Tuan Hendra mendapatkan penghasilannya dari usaha ekspor tanaman hias. Berapa bunga deposito yang diterima setelah dipotong pajak untuk 1 bulan, jika suku bunga 12 %/tahun?

D. REFERENSI

UU PPh no 36 th 2008, tentang Pajak Penghasilan

PP 123 tahun 2015, tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

PP 100 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dan Penghasilan Berupa Bunga Obligasi PER - 11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan PP 4 tahun 1995 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pajak Penghasilan Atas

Penghasilan Perusahaan Modal Ventura Dari Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya

PP 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

KEP - 227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Atau Bangunan Indonesia, R. (2009). Peraturan Pemerintah No. 40, tahun 2009. 5.

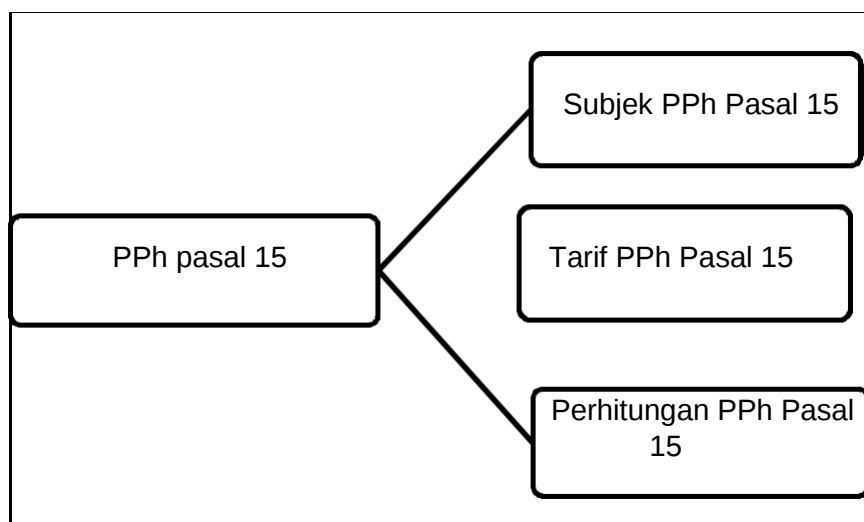
Indonesia, R. (2016). Peraturan Pemerintah No. 34 th 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. 7.

PERTEMUAN I4

PAJAK PENGHASILAN PASAL 15

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan subjek, tarif, dan mengerjakan penghitungan PPh Pasal 15.



Gambar 14.1 Overview Pertemuan 14

B. URAIAN MATERI

1. Subjek PPh Pasal 15

Beranjak dari PPh pasal 4 ayat (2) yang mempunyai sifat final, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari PPh pasal 15. PPh pasal 15 ada yang bersifat final dan ada juga yang tidak final. Apakah definisi dari PPh Pasal 15 ini? PPh pasal 15 adalah pajak penghasilan yang mengatur Norma Penghitungan Khusus untuk menentukan penghasilan netto Wajib Pajak tertentu. Definisi tersebut dapat dilihat pada pasal 15 beserta penjelasannya, undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Seperti sudah disebutkan di atas bahwasanya PPh pasal 15 ini mengatur tentang Norma Perhitungan Khusus Wajib Pajak tertentu. Apa yang dimaksud dengan Norma Penghitungan Khusus? Norma Penghitungan Khusus berupa tarif persentase tertentu yang akan berbeda-beda untuk setiap subjek dan/atau objek PPh untuk menemukan besarnya penghasilan kena pajak.

Norma Penghitungan Khusus (NPK) ini diterapkan dengan pertimbangan kepraktisan dan kelaziman yang berlaku pada golongan tersebut.

Siapa sajakah golongan tertentu tersebut ?

- a. perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional,
- b. perusahaan asuransi luar negeri,
- c. perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi,
- d. perusahaan dagang asing,
- e. perusahaan bangun-guna-serah (BOT = *Build Operate and Transfer*).

Jadi objek PPh pasal 15 adalah penghasilan netto yang diperoleh dari menggunakan Norma Penghitungan Khusus yang diterapkan kepada setiap golongan di atas.

2. Tarif PPh Pasal 15

Sekarang mari kita belajar bagaimana penghitungan PPh pasal 15 ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Jika subjeknya adalah Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri, berdasar pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.04/1996, maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Mencari penghasilan netto dengan cara:

Penghasilan netto = $4\% \times \text{peredaran bruto}$

Mencari PPh pasal 15 terutang dengan cara :

PPh = $1,2\% \times \text{Peredaran Bruto}$ dan bersifat final

Arti dari penghasilan bruto di sini adalah semua imbalan bernilai uang yang diperoleh WP perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang sebesar 1,2 % didapatkan dari mengalikan 4% dengan tarif tertinggi PPh yakni 30%.

- b. Jika subjeknya WP Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri, berdasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 475/KMK.04/1996, maka tarif NPK dan perhitungan PPhnya adalah sebagai berikut :

Mencari penghasilan netto dengan cara :

Penghasilan netto = $6\% \times \text{peredaran bruto}$;

Mencari PPh pasal 15 terutang dengan cara :

PPh = $1,8\% \times \text{peredaran bruto}$

Yang dimaksud dengan penghasilan bruto di sini adalah semua imbalan bernilai uang yang diterima Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian *charter* dari pengangkutan orang

dan/atau barang. Dikarenakan sifatnya yang tidak final, untuk pembayaran PPh pasal 15 dengan subjek WP perusahaan penerbangan dalam negeri ini dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh. Dikreditkan berarti mengurangi PPh terutang Wajib Pajak yang bersangkutan. Tarif 1,8% didapatkan dari mengalikan 6% dengan tarif tertinggi PPh yakni 30%.

- c. Jika subjeknya WP Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri, berdasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417/KMK.04/1996, tarif dan penghitungan PPhnya adalah sebagai berikut :

Mencari penghasilan netto dengan cara :

Penghasilan netto = 6% X peredaran bruto;

Mencari PPh pasal 15 terutang dengan cara :

PPh = 2,64% X peredaran bruto dan bersifat final

Di sini peredaran bruto yang dimaksud adalah semua penghasilan bernilai uang yang diperoleh dari hasil mengangkut orang dan/atau barang. Tarif PPh pasal 15 akan diberlakukan jika WP mempunyai bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Namun jika WP yang dimaksud tidak mempunyai BUT, akan dikenakan tarif sesuai PPh pasal 26 atau sesuai P3B.

- d. Jika subjeknya WP Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia, berdasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 634/KMK.04/1994 maka tarif dan penghitungan PPhnya adalah sebagai berikut :

Mencari penghasilan netto dengan cara :

Penghasilan netto = 1% X nilai ekspor bruto;

Menghitung PPh pasal 15 terutang dengan cara:

PPh = 0,44% X peredaran bruto dan bersifat final

Apa yang dimaksud dengan nilai ekspor bruto? Yaitu seluruh imbalan atau penghasilan yang diterima Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari menjual barang kepada WP di Indonesia, baik WP OP maupun WP badan.

- e. Jika subjeknya adalah WP yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (*Contract Manufacturing*) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 543/KMK.03/2002, maka tarif dan penghitungannya adalah sebagai berikut :
- Mencari penghasilan netto dengan cara :

Penghasilan neto = 7% X biaya pembuatan tidak termasuk biaya bahan baku;

Menghitung PPh pasal 15 terutang dengan cara:

PPh = 30% X penghasilan neto dan bersifat final

Mungkin ada pertanyaan dari mana asal tarif 30% pada penghitungan PPh di atas? Tarif 30 % didapatkan dari penerapan tarif pajak tertinggi Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan yakni sebesar 30%. Yang dimaksud Jasa maklon (*Contract Manufacturing*) Internasional adalah jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak, dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak (KMK Nomor 543, 2002). Jadi yang menjadi objek adalah jasa yang dilakukan karena semua bahan dan petunjuk pengerjaan disediakan oleh rekanan jasa maklon tersebut.

- f. Jika subjeknya WP yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (BOT = *Built Operate And Transfer*) berdasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/KMK.04/1995, maka tarif dan penghitungan PPh pasal 15 nya adalah sebagai berikut :

PPh = 5% X jumlah bruto tertinggi antara nilai pasar dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bangunan yang bersangkutan dan bersifat final.

BOT adalah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik tanah dengan investor, di mana pemilik tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian tersebut, dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemilik tanah sesudahnya (248/KMK.04/1995)

3. Perhitungan PPh Pasal 15

Setelah mempelajari tarif dan cara penghitungannya, mari coba kita terapkan dalam bentuk contoh kasus di bawah ini:

- a. Atas penghasilan dari Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
PT Samuderaku merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri, pada tanggal 10 Agustus 2019 melakukan kontrak pengangkutan barang milik PT

Maju Terus sebesar Rp350.000.000,- yang dibayarkan penuh saat penandatanganan kontrak. Hitunglah PPh pasal 15 nya!

Maka :

Untuk subjek yang berupa Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri tarif yang berlaku adalah 4% dikali omzet untuk mencari penghasilan neto, dan PPh terutang didapatkan dari tarif tertinggi 30% dikalikan dengan penghasilan neto.

Nilai kontrak	Rp 350.000.000,-
Penghasilan Neto = 4% X Rp350.000.000,-	Rp 14.000.000,-
PPh = 30% X Rp 14.000.000,-	Rp 4.200.000,-
Atau	
PPh = 1,2 % X Rp350.000.000,-	Rp 4.200.000,-

Untuk PPh pasal 15 dengan subjek Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri di atas bersifat final yang berarti tidak lagi diperhitungkan saat pembuatan SPT Tahunan.

Terkait transaksi di atas, kewajiban PT Maju Terus adalah :

- 1) Mengenakan pemotongan PPh Pasal 15 atas transaksi membayar jasa pelayaran guna pengangkutan barang tersebut sebesar Rp4.200.000 dan bukti potong diberikan kepada PT Samuderaku
- 2) Menyetorkan PPh yang sudah dipotong ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank persepsi maksimal tanggal 10 September 2019;
- 3) Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 15, untuk periode Agustus 2019 paling lama tanggal 20 September 2019.

- b. Atas penghasilan dari Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Luar Negeri.

Sea Weed Ltd adalah perusahaan pelayaran luar negeri sejak tahun 2015 melakukan kontrak kerja sama transportasi sekali angkut sebesar Rp500.000.000,00 dengan PT Nyaman Bahagia yang bergerak di bidang pembuatan mebel untuk ekspor mebel ke

Amerika. Pada bulan Agustus 2019 dilakukan sekali pengangkutan dan telah dibayar pada tanggal 25 Agustus 2019. Sea Weed Ltd sendiri memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia yaitu BUT Sea Weed. Hitunglah PPh pasal 15 untuk Sea Weed Ltd!

Maka :

Untuk subjek pajak berupa Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Luar Negeri, akan dikenakan tarif 6% untuk mencari penghasilan neto, dan tarif 2,64% dikali omzet untuk mencari PPh terutang. Lebih jelasnya lihat perhitungan berikut :

omzet	Rp 500.000.000,-
Penghasilan Neto = 6% X Rp500.000.000,-	Rp 30.000.000,-
PPh = 2,64 % X Rp500.000.000,-	Rp 13.200.000,-

PPh pasal 15 dengan subjek Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Luar Negeri ini bersifat final yang berarti sudah tidak lagi diperhitungkan saat pembuatan SPT Tahunan.

Terkait transaksi di atas, kewajiban PT Nyaman Bahagia adalah :

- 1) Memotong PPh Pasal 15 atas pembayaran jasa pelayaran untuk pengangkutan barang tersebut sebesar Rp13.200.000 dan bukti potongnya diberikan kepada PT Sea Weed Ltd.
- 2) Menyetorkan PPh yang telah dipotong ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank persepsi (bank persepsi = bank yang ditunjuk oleh Menkeu untuk menerima pembayaran pajak) maksimal tanggal 10 September 2019;
- 3) Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Agustus 2019 paling lama tanggal 20 September 2019.

- c. PT Asing mengadakan kontrak maklon untuk pembuatan boneka “Kitten Sweet” dengan PT Lokal dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,- pada tanggal 19 Januari 2019, dan dibayar pada 25 Januari 2019. Berapakah PPh pasal 15 yang terutang atas transaksi di atas?

Maka :

Nilai kontrak maklon	Rp 100.000.000,-
----------------------	------------------

Penghasilan Neto = 7% X Rp100.000.000,-	Rp 7.000.000,-
---	----------------

PPh = 30 % X Rp7.000.000,-	Rp 2.100.000,-
----------------------------	----------------

Atas transaksi di atas, maka kewajiban PT Lokal adalah untuk menyetorkan PPh pasal 15 yang bersifat final di atas, sebelum tanggal 10 Februari 2019.

C. LATIHAN

1. PT Samuderaku merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri, pada tanggal 15 April 2019 memperoleh omzet sebesar Rp750.000.000,- atas pengangkutan barang antar pelabuhan dan Rp250.000.000,- atas pengangkutan penumpang antar pelabuhan. Hitunglah PPh pasal 15 nya!
2. Flower Sea Ltd adalah perusahaan pelayaran luar negeri sejak tahun 2015 membuat kontrak kerja sama transportasi sebesar Rp500.000.000,00 per sekali angkut dengan PT Tenteram yang bergerak di bidang pembuatan mebel untuk ekspor mebel ke Amerika. Pada bulan Juni 2019 dilakukan 3 kali pengangkutan dan telah dibayar pada tanggal 20 Juni 2019. Sea Weed Ltd sendiri memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia yaitu BUT Sea Weed. Hitunglah PPh pasal 15 untuk Flower Sea Ltd!

D. REFERENSI

UU PPh No 36 th 2008, tentang Pajak Penghasilan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dalam Negeri

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 475/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan dalam Negeri

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 543/KMK.03/2002 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (*Contract Manufacturing*) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Pihak- Pihak yang Melakukan

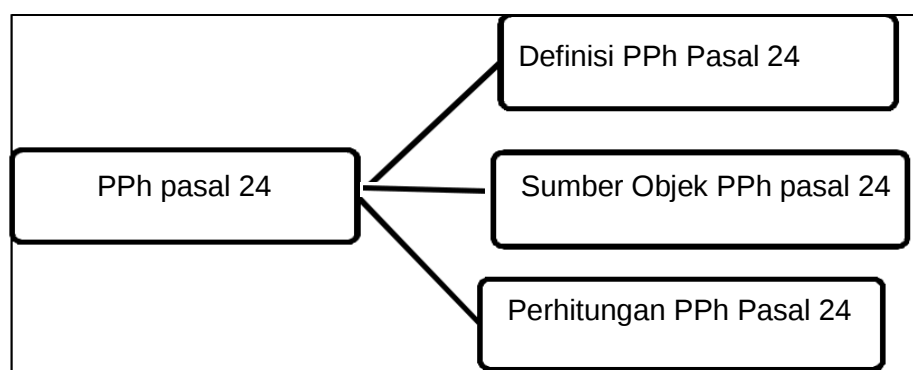
Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah ("*Built Operate And Transfer*")

PERTEMUAN 15

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, sumber penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 24 dan mengerjakan penghitungannya.



Gambar 15.1 Overview Pertemuan 15

B. URAIAN MATERI

1. Definisi PPh Pasal 24

Setelah minggu lalu kita mempelajari PPh pasal 15 yang berdasarkan sifatnya ada yang bersifat final dan ada juga yang tidak final, maka pertemuan ke-15 ini kita akan membahas PPh pasal 24. PPh pasal 24 ini sering juga disebut sebagai KPLN dengan kepanjangannya Kredit Pajak Luar Negeri. Sesuai dengan namanya maka PPh pasal 24 kedudukannya adalah sebagai kredit pajak atau pengurang PPh terutang yang harus disetor oleh Wajib Pajak.

Apabila ada penghasilan di luar negeri dan telah dikenakan pajak di luar negeri, maka penghasilan tersebut dihitung atau diterapkan dengan tarif pajak di Indonesia, maka hasilnya adalah maksimal kredit pajak yang dapat diperhitungkan (Maksimal KPLN). Apabila kredit pajak yang telah dipotong/dibayar di luar negeri lebih besar dari maksimal KPLN, maka digunakan maksimal KPLN dan bila lebih kecil dari maksimal KPLN maka digunakan sesuai dengan yang sudah dibayarkan di luar negeri tersebut. KPLN

ini akan mengurangi pajak terutang WP dalam tahun pajak yang sama. KPLN berbeda dengan PPh Luar Negeri, yakni PPh yang terutang di luar negeri.

PPh yang terutang di luar negeri yang boleh mengurangi PPh terutang, adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Contoh :

PT Pelangi merupakan WP badan dalam negeri mempunyai cabang perusahaan di luar negeri, yakni di Negara Z. Tahun 2018 di Negara Z memperoleh laba sebesar \$200.000.00. PPh di Negara Z pada saat itu adalah 40%, sedangkan untuk dividen dikenakan pajak sebesar 30%.

Beginilah penghitungannya:

Laba di Negara Z	\$ 200.000,-
PPh Negara Z = 40% X \$200.000,-	<u>\$80.000,-</u>
Laba setelah PPh	\$120.000,-
Pajak dividen = 30% X \$120.000,-	<u>\$36.000,-</u>
Dividen setelah pajak	\$84.000,-

Maka PPh luar negeri yang boleh diperhitungkan lagi sebagai kredit pajak luar negeri PT Pelangi adalah sejumlah \$36.000,-. Yakni PPh atas dividen yang akan dikirimkan ke Indonesia.

Bagaimana jika terjadi pengembalian atau pengurangan pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri? Maka besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia akan menjadi lebih sedikit dari perhitungan awal, yang mana selisihnya akan diperhitungkan dengan PPh terutang tahun berjalan. Contoh kasusnya : PT Pelangi di tahun 2019 mendapat pengurangan pajak tahun pajak 2018 dari penghasilan luar negeri yang jika dirupiahkan menjadi sebesar Rp40.000.000,00. Atas penghasilan luar negeri ini, PPh yang dikenakan sudah diperhitungkan kembali dan sudah dikreditkan pada tahun 2018. Sebagai penyesuaian, maka jumlah Rp40.000.000,00 tersebut akan menambah PPh yang terutang dalam tahun pajak 2019

2. Sumber Objek PPh Pasal 24

Seperti sudah dijelaskan di atas, bahwasanya KPLN yang boleh dikreditkan merupakan PPh hasil membandingkan antara maksimum KPLN

yang diperbolehkan dengan PPh Luar Negeri yang terutang, dan KPLN adalah jumlah yang terkecil di antara keduanya.

Tidak semua penghasilan dari luar negeri dan dikenai PPh Luar Negeri boleh dikreditkan. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan menetapkan sumber penghasilan yang boleh dikreditkan PPh Luar Negerinya sebagai berikut (PMK 192, 2018) :

- a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
- b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
- c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
- d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
- e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
- f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
- g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada;
- h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
- i. berasal dari Trust adalah negara tempat Trust tersebut dibentuk atau didirikan

3. Perhitungan PPh Pasal 24

Sesudah mempelajari definisi, teori, dan sumber penghasilan PPh pasal 24, maka di sini kita akan mulai mempelajari perhitungannya yang jika diurutkan selangkah-demi selangkah akan menjadi sebagai berikut :

- a. Mencari total penghasilan netto dengan cara menjumlahkan penghasilan netto dari masing-masing negara dengan penghasilan netto dari dalam negeri.
- b. Dalam menjumlahkan penghasilan netto untuk mencari total penghasilan netto, jika terjadi rugi di luar negeri, maka penghasilan netto di negara yang mengalami rugi tersebut akan dianggap sebagai nol (0). Dengan kata lain, rugi di luar negeri tidak boleh diperhitungkan.
- c. Untuk penghasilan yang sudah dikenai pajak final, harus dikeluarkan dari perhitungan. Misalnya : PPh pasal 4 ayat (2) maupun PPh pasal 15.
- d. Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) ditentukan berdasar jumlah paling kecil antara :
 - 1) Jumlah PPh Luar Negeri terutang sesuai ketentuan P3B
 - 2) jumlah PPh terutang
 - 3) Maksimum KPLN yang di dapatkan dari perbandingan penghasilan netto Luar Negeri terhadap total penghasilan netto dan dikalikan jumlah PPh terutang.
- e. Jika PPh Luar Negeri yang sudah dibayarkan melebihi Kredit Pajak Luar Negeri yang diperbolehkan, maka selisihnya menjadi hangus. Tidak bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya ataupun dimintakan restitusi.

Contoh Perhitungan :

- a. PT Bianglala WP badan, subjek pajak dalam negeri berkedudukan di Bandung, mempunyai cabang di Negara LN A, LN B dan LN C, pada tahun 2018 memperoleh penghasilan netto sebagai berikut :
 - 1) Negara LN A, penghasilan kena pajak Rp. 2.000.000.000,00, tarif pajak sebesar 40%,
 - 2) Negara LN B, penghasilan kena pajak Rp. 6.000.000.000,00, tarif pajak sebesar 25%
 - 3) Negara LN C, mengalami kerugian Rp. 1.500.000.000,00
 - 4) Penghasilan kena pajak di dalam negeri Rp. 8.000.000.000,00.

Hitunglah berapa kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan? Maka :

- a) Mencari total penghasilan netto

Negara LN A, penghasilan kena pajak	Rp 2.000.000.000,-
Negara LN B, penghasilan kena pajak	Rp 6.000.000.000,-
Negara LN C, penghasilan kena pajak	<u>(Rp 1.500.000.000,-)</u>

Jumlah penghasilan kena pajak luar negeri	Rp 8.000.000.000,-
b) Penghasilan Kena Pajak Dalam Negeri	<u>Rp 8.000.000.000,-</u>
c) Jumlah penghasilan kena pajak	Rp 16.000.000.000,-
d. PPh Terutang (Tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh) = $Rp16.000.000.000,- \times 25\%$	Rp 4.000.000.000,-

Mencari besarnya Kredit Pajak Luar Negeri di tiap negara, yakni jumlah terkecil dengan membandingkan antara PPh Luar Negeri terutang di tiap negara dengan Maksimum KPLN hasil penghitungan ulang sesuai ketentuan :

1) Penghasilan Kena Pajak Negara LN A:

- a) PPh Luar Negeri atas penghasilan kena pajak Negara LN A sebesar $Rp2.000.000.000,- \times 40\% = Rp 800.000.000,-$
- b) Maksimal KPLN = $(Rp 2.000.000.000,00 / Rp16.000.000.000,-) \times Rp 4.000.000.000,00 = Rp 500.000.000,00$

Maksimal KPLN sebesar Rp500.000.000,00, lebih kecil dibandingkan dengan PPh Luar Negeri sebesar Rp800.000.000,- maka KPLN adalah sebesar maksimum KPLN, yaitu sebesar Rp500.000.000,00.

2) Penghasilan Kena Pajak Negara LN B:

- a) PPh Luar Negeri atas penghasilan kena pajak Negara LN B sebesar sebesar $Rp6.000.000.000,- \times 25\% = Rp 1.500.000.000,-$
- b) Maksimal KPLN = $(Rp 6.000.000.000,00 / Rp16.000.000.000,-) \times Rp4.000.000.000,00 = Rp 1.500.000.000,00$

Maksimal KPLN sebesar Rp1.500.000.000,00, sama besar dibandingkan dengan PPh Luar Negeri sebesar Rp1.500.000.000,- maka KPLN adalah sebesar Rp1.500.000.000,00.

Jumlah Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) untuk PT Bianglala adalah sebesar $Rp2.000.000.000,00 (Rp500.000.000,00 + Rp1.500.000.000,00)$.

- b. PT Mawar Merah merupakan WP badan, subjek pajak dalam negeri, pada tahun pajak 2018 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut :

a.	Penghasilan neto luar negeri	Rp 2.000.000.000,-
b.	Penghasilan neto dalam negeri kondisi rugi	(Rp 400.000.000,-)
c.	PPH Luar Negeri tarif 40% = Rp2.000.000.000,- X 40%	Rp 800.000.000,-
Penghitungan KPLN sebagai berikut :		
a.	Penghasilan neto luar negeri	Rp 2.000.000.000,-
b.	Rugi dalam negeri	<u>(Rp 400.000.000,-)</u>
c.	Jumlah penghasilan neto	Rp 1.600.000.000,-
d.	PPH terutang = 25% X Rp1.600.000.000,-	Rp 400.000.000,-
e.	Maksimal KPLN = $(2.000.000.000 / 1.600.000.000) \times 400.000.000$	Rp 500.000.000,-

Maksimal KPLN sebesar Rp500.000.000,00, lebih kecil dibandingkan dengan PPh Luar Negeri sebesar Rp800.000.000,- tetapi masih lebih besar dibandingkan PPh terutang sebesar Rp 400.000.000,- maka KPLN adalah sebesar Rp400.000.000,00.

- c. PT Lokal adalah badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan furnitur yang mempunyai cabang perusahaan di negara : Asing A, Asing B, Asing C, Asing D, dan Asing E. Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang masing-masing negara adalah sebagai berikut :
- 1) Penghasilan Kena Pajak di Asing A Rp6.000.000.000,- PPh terutang Rp1.800.000.000,-
 - 2) Penghasilan Kena Pajak di Asing B Rp5.000.000.000,- PPh terutang Rp1.300.000.000,-
 - 3) Penghasilan Kena Pajak di Asing C Rp4.000.000.000,- PPh terutang Rp1.000.000.000,-
 - 4) Penghasilan Kena Pajak di Asing D Rp3.000.000.000,- PPh terutang Rp 500.000.000,-

5) Penghasilan Kena Pajak di Asing E (Rp2.000.000.000,-) PPh terutang Rp100.000.000,-

6) Penghasilan Kena Pajak di dalam negeri Rp6.000.000.000,-Maka perhitungan KPLN adalah sebagai berikut :

Negara	PhKP	PPh LN	Maksimum	KPLN
Asing A	6.000.000.000,-	1.800.000.000,-	6M/24M X Rp6M =Rp1.500.000.000,-	Rp1.500.000.000,-
Asing B	5.000.000.000,-	1.300.000.000,-	5M/24M X Rp 6M =Rp1.250.000.000,-	Rp1.250.000.000,-
Asing C	4.000.000.000,-	1.000.000.000,-	4M/24M X Rp6M =Rp1.000.000.000,-	Rp1.000.000.000,-
Asing D	3.000.000.000,-	500.000.000,-	3M/24M X Rp6M = Rp750.000.000,-	Rp500.000.000,-
Asing E	(2.000.000.000,-)	100.000.000,-	0,-	
Indonesia	6.000.000.000,-			
Jumlah	24.000.000.000,-			
PPh	= 24.000.000.000 X 25% = ,- Rp6.000.000.000,-			
Jumlah KPLN				Rp4.250.000.000,-

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa KPLN untuk PT Lokal yang dapat kurangkan adalah sebesar Rp 4.250.000.000,-

C. LATIHAN

PT Agung Berkah, WP badan berkedudukan di Semarang pada tahun pajak 2018 memperoleh penghasilan netto sebagai berikut :

1. Negara LN D, memperoleh penghasilan Rp. 4.000.000.000, dengan tarif pajak sebesar 40%
2. Negara LN E, memperoleh penghasilan Rp. 6.000.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 25%
3. Negara LN F, menderita kerugian Rp. 1.500.000.000,00,
4. Penghasilan usaha di dalam negeri Rp. 8.000.000.000,00.

Hitunglah Kredit Pajak Luar Negeri yang diperbolehkan!

D. REFERENSI

UU PPh no 36 th 2008, tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 192 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari Luar Negeri; penghasilan usaha; penghasilan kena pajak

Abuyamin, Oyok. (2010). *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Buku Pendidikan IKAPI.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

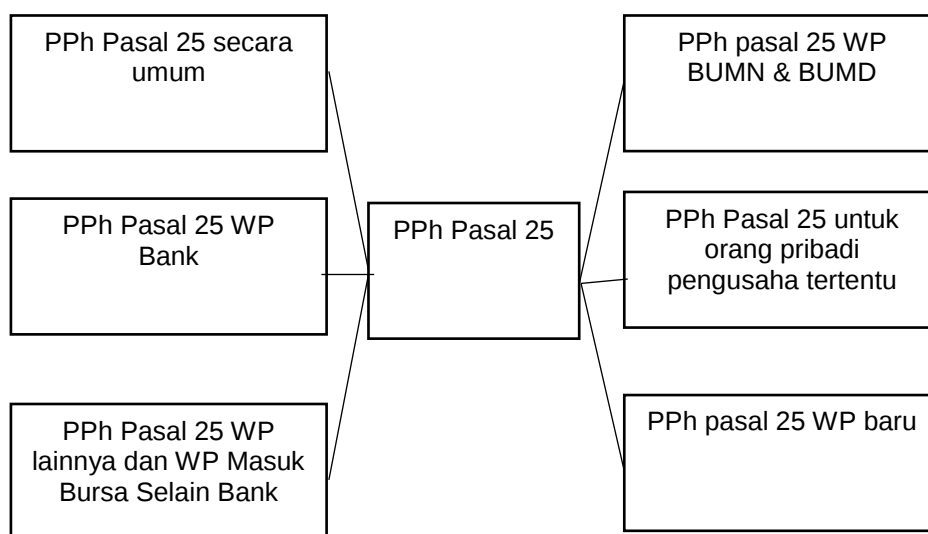
Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus* Edisi 7 Buku I. Jakarta: Salemba Empat

PERTEMUAN I6

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam perhitungan PPh pasal 25.



Gambar 16.1 Overview Pertemuan 16

B. URAIAN MATERI

1. Definisi Dan Perhitungan Pph Pasal 25 Secara Umum

Setelah di pertemuan lalu kita mempelajari PPh pasal 24, maka pada pertemuan kali ini, kita melangkah lagi untuk mempelajari PPh pasal 25 sesuai ketentuan yang berlaku. PPh pasal 25 adalah angsuran PPh tahun berjalan berdasarkan pajak yang harus dibayar sendiri tahun pajak sebelumnya. PPh pasal 25 kedudukannya adalah sebagai kredit pajak atau mengurangi PPh terutang yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ini berarti untuk dapat menghitung PPh pasal 25, kita harus sudah mendapatkan info atau data terkait SPT tahun pajak sebelumnya. Bagaimana jika Wajib Pajak yang bersangkutan baru mulai berusaha pada tahun pajak berjalan?

Penghitungan PPh pasal 25 sebagai berikut :

PPh terutang tahun pajak berjalan			Rp xxxxxx
Kredit Pajak	PPh Pasal 21	Rpxxxxxxx	
	PPh Pasal 22	Rpxxxxxxx	
	PPh Pasal 23	Rpxxxxxxx	
	PPh Pasal 24	<u>Rpxxxxxxx</u>	
Jumlah Kredit Pajak			<u>Rp xxxxxx</u>
PPh yang harus dibayar sendiri			Rp xxxxxx
PPh pasal 25 = PPh yang harus dibayar sendiri / 12			Rp xxxxxx

Dengan catatan :

Apabila ada penghasilan yang tidak teratur maupun beban/pos luar biasa maka, dalam penghitungan PPh terutang, penghasilan dan/atau beban/pos luar biasa tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan PPh terutang.

Contoh penghitungan PPh pasal 25 untuk Wajib Pajak badan dalam negeri sebagai berikut :

PPh terutang tahun pajak berjalan			Rp 100.000.000,-
Kredit Pajak			
	PPh Pasal 22	Rp 25.000.000,-	
	PPh Pasal 23	Rp 15.000.000,-	
	PPh Pasal 24	<u>Rp 0,-</u>	
Jumlah Kredit Pajak			<u>Rp 40.000.000,-</u>
PPh yang harus dibayar sendiri			Rp 60.000.000,-
PPh pasal 25 = Rp60.000.000/ 12			Rp 5.000.000,-

2. Perhitungan PPh Pasal 25 Untuk Wp Bank

Untuk WP Bank maka langkah-langkah perhitungan PPh pasal 25 adalah sebagai berikut :

- Mendapatkan PPh terutang dengan mengalikan penghasilan neto dengan dasar perhitungan laporan laba rugi sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan ke OJK dengan tarif PPh pasal 17.

Penghasilan neto tidak termasuk :

- 1) penghasilan dari luar negeri

2) Penghasilan yang kena PPh final

Penghasilan neto tidak boleh dikurangi biaya untuk penghasilan yang dikenai PPh final dan/atau bukan objek PPh.

3) Dikurangi kerugian yang bisa dikompensasikan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak

4) Dikurangi kredit pajak PPh pasal 22 yang ada

Dikurangi dengan PPh Pasal 25. PPh pasal 25 yang dimaksudkan adalah akumulasi dari PPh pasal 25 yang semestinya sudah dibayar sejak awal tahun pajak sampai masa pajak sebelum yang dilaporkan.

Contoh Perhitungan sumber lampiran PMK 215 tahun 2018.

Wajib Pajak Bank Z sesuai dengan laporan ke OJK untuk tahun pajak 2018

Masa Pajak	Januari	Februari	Maret	April
Penghasilan Neto	2.000.000.000	4.200.000.000	3.800.000.000	9.200.000.000
PPh pasal 22	50.000.000	150.000.000	200.000.000	500.000.000

Penghitungan PPh pasal 25 berdasar data di atas adalah sebagai berikut :

Masa Pajak	Januari	Februari	Maret	April
Penghasilan Neto	2.000.000.000	4.200.000.000	3.800.000.000	9.200.000.000
PPh Terutang = 25% X penghasilan neto	500.000.000	1.050.000.000	950.000.000	2.300.000.000
Dikurangi: - PPh Pasal 22 sejak awal Tahun Pajak s/d Masa Pajak yang Dilaporkan	50.000.000	150.000.000	200.000.000	500.000.000
Akumulasi PPh Pasal 25 sejak awal tahun pajak s/d masa pajak sebelum yang dilaporkan. Didapat dari menjumlahkan angsuran Yang masih harus dibayar periode sebelumnya + angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya.	0	450.000.000	900.000.000	900.000.000
Angsuran yang masih harus dibayar. Didapat dari PPh terutang dikurangi PPh pasal 22 dan PPh pasal 25.	450.000.000	450.000.000	0	900.000.000

3. Penghitungan PPh Pasal 25 Untuk WP Lainnya Dan WP Masuk Bursa Selain Bank

Untuk WP lainnya dan WP Masuk Bursa Selain Bank, langkah-langkah perhitungan PPh pasal 25 untuk tiga masa pajak berikutnya adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan penghasilan netto dengan dasar perhitungan laporan laba rugi tiga bulanan sejak awal tahun sampai dengan periode yang dilaporkan ke OJK/bursa dikalikan tarif PPh pasal 17.

Penghasilan netto tidak termasuk :

- a. penghasilan dari luar negeri
- b. Penghasilan yang kena PPh final

Penghasilan netto tidak boleh dikurangi biaya untuk penghasilan yang dikenai PPh final dan/atau bukan objek PPh.

- b. Dikurangi kerugian yang bisa dikompensasikan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak
- c. Dikurangi kredit pajak PPh pasal 22 dan 23 yang ada
- d. Dikurangi dengan akumulasi PPh pasal 25 sejak awal tahun Pajak sampai masa pajak sebelum laporan.

Aturan tambahan :

- a. Jika Laporan Keuangan belum dilaporkan, maka besarnya Angsuran PPh pasal 25 menggunakan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.
- b. Jika Laporan Keuangan telah dilaporkan, maka angsuran PPh pasal 25 akan dihitung kembali sesuai peraturan, :
- c. jika hasilnya lebih besar, maka atas kekurangannya wajib disetor pada masa pajak penyampaian Laporan Keuangan ditambah sanksi administrasi keterlambatan.sesuai KUP.
- d. Jika hasil lebih sedikit, maka atas kelebihan pembayaran dapat dipindahbukukan ke Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak berikut.

Contoh Perhitungan :

PT Andromega WP badan sudah go publik sejak tahun 2010, data yang dilaporkan di OJK untuk tahun pajak 2018 adalah sebagai berikut :

Laporan Triwulan	Jan.-Maret	April-Juni	Juli- Sept.
Penghasilan Neto	4.200.000.000	9.400.000.00	6.400.000.000
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23	150.000.000	250.000.000	200.000.000

Penghitungan PPh pasal 25 untuk tiga masa pajak berikutnya adalah sebagai berikut :

Laporan Triwulan	Jan.-Maret	April-Juni	Juli- Sept.
Penghasilan Neto	4.200.000.000	9.400.000.000	6.400.000.000
PPh Terutang = Penghasilan neto X 25%	1.050.000.000	2.350.000.000	1.600.000.000
Dikurangi: - PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak s/d Masa Pajak periode yang dilaporkan	150.000.000	250.000.000	200.000.000
Akumulasi PPh Pasal 25 sejak awal tahun pajak s/d masa pajak sebelum laporan. = Angsuran PPh pasal 25 periode sebelumnya + angsuran yang masih harus dibayar periode sebelumnya.	0	900.000.000	2.100.000.000
Angsuran yang masih harus dibayar = PPh terutang –kredit pajak (PPh psl 22, 23 & 25)	900.000.000	1.200.000.000	0
Angsuran untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya	300.000.000	400.000.000	0

4. Perhitungan PPh Pasal 25 Untuk Wp BUMN & BUMD

Untuk WP BUMN dan BUMD selain Bank, WP lainnya dan WP Masuk Bursa, langkah-langkah perhitungan PPh pasal 25 adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan penghasilan netto dengan data-data tahun terkait dari rencana anggaran pendapatan dan belanja yang telah disahkan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Penghasilan netto dikalikan 25% (tarif PPh pasal 17).

Catatan : Penghasilan netto tidak boleh dikurangi biaya untuk penghasilan yang dikenai PPh final dan/atau bukan objek PPh.

- b. Dikurangi kerugian yang bisa dikompensasikan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak
- c. Dikurangi kredit pajak PPh pasal 22 dan 23 yang ada
- d. Dikurangi kredit pajak PPh pasal 24 yang ada
- e. Dikurangi dengan PPh pasal 25 (sesuai dengan semestinya yakni sejak awal tahun Pajak sampai dengan masa pajak sebelumnya)

Aturan tambahan :

- a. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan harus disampaikan sebelum dan maksimal sama dengan *deadline* pembayaran PPh Pasal 25 Masa Pajak pertama tahun pajak berjalan.
- b. Jika rencana anggaran pendapatan dan belanja belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.
- c. Jika Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan sudah disahkan dan telah dilaporkan ke KPP, maka angsuran PPh pasal 25 akan dihitung kembali sesuai peraturan, dan jika hasilnya lebih besar, maka atas kekurangannya wajib disetor pada masa pajak penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan ditambah sanksi administrasi keterlambatan. sesuai KUP. Jika hasil lebih sedikit, maka atas kelebihan pembayaran dapat dipindahbukukan ke Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak berikut.

5. Perhitungan PPh Pasal 25 Untuk Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Untuk WP untuk Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, langkah-langkah perhitungan PPh pasal 25 adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan jumlah omzet (peredaran bruto) setiap bulan dari masing-masing tempat usaha wajib pajak.
- b. Angsuran PPh Pasal 25 = $0,75\% \times \text{omzet (peredaran bruto)}$ setiap bulan dari masing-masing tempat usaha yang berbeda dengan rumah Wajib Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu adalah WP OP yang melakukan usaha perdagangan atau jasa baik mempunyai cabang usaha maupun tidak, yang memiliki tempat kegiatan usahanya berbeda dengan rumahnya.

6. Perhitungan PPh Pasal 25 Untuk Wp Baru

Untuk WP baru ketentuan perhitungan PPh pasal 25 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk WP Baru karena adanya proses merger, akuisisi (penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha), angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berjalan setelah proses merger adalah sebesar penjumlahan Angsuran PPh Pasal 25 dari seluruh WP sebelumnya.
- b. Untuk WP baru dalam rangka pemekaran usaha, jumlah Angsuran PPh Pasal 25 ditetapkan sebesar Angsuran PPh Pasal 25 sebelum pemekaran usaha dan untuk masing-masing WP dihitung berdasar persentase nilai harta yang dialihkan
- c. Untuk WP Baru karena merubah bentuk badan usaha, maka angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berjalan menggunakan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir bentuk badan usaha lamanya.
- d. Untuk WP Baru selain yang sudah disebutkan di atas, maka angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan ditetapkan nihil.

Contoh Perhitungan :

- a. PT. A merupakan Wajib Pajak Badan, yang baru terdaftar sebagai WP di Bulan Maret 2018 pada KPP Y. Untuk PT A, karena baru terdaftar dan mulai beroperasi pada tahun pajak 2018, maka angsuran PPh Pasal 25 tahun 2018 (Maret s.d. Desember) untuk PT. A adalah 0 (nol) atau nihil.
- b. PT. Megaria dan PT. Dunia Usaha melakukan merger pada Bulan Mei 2018 dan sepakat untuk membentuk PT. Maju Bersama. Sebagai WP baru, maka

angsuran PPh Pasal 25 PT. Maju Bersama untuk sisa tahun pajak 2018 adalah sebesar penjumlahan angsuran PPh pasal 25 terakhir PT Megaria Bulan April sebesar Rp.150.000.000,- dan angsuran PPh Pasal 25 PT. Dunia Usaha adalah sebesar Rp350.000.000,- yakni Rp 500.000.000,-

C. LATIHAN

Soal 1.

PT Sukses Berat merupakan WP masuk bursa selain bank, berdasarkan Laporan Keuangan yang dibuat 3 bulan sekali dan sudah dilaporkan ke OJK, maka didapatkan data sebagai berikut :

Laporan Triwulan	Jan.-Maret	April-Juni	Juli- Sept.
Penghasilan Neto	2.500.000.000,-	3.700.000.00,-	3.500.000.000,-
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23	55.000.000,-	115.000.000,-	950.000.000,-

Hitunglah angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya dari PT Kencana Sutra!

Soal 2. :

PPh yang terutang PT Rejeki berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2018 adalah Rp750.000.000. Data tambahan adalah sebagai berikut :

- a. PPh pasal 22 Rp 12.500.000,-
- b. PPh pasal 23 Rp 15.000.000,-
- c. Kerugian di luar negeri Rp 500.000.000,-

Hitunglah PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2019 nya!

D. REFERENSI

UU PPh no 36 th 2008, tentang Pajak Penghasilan

PMK 215/PMK.03/2018 ttg Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Tahun Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh WP Baru, Bank, BUMN, BUMD, WP Masuk Bursa dan WP Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala termasuk WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

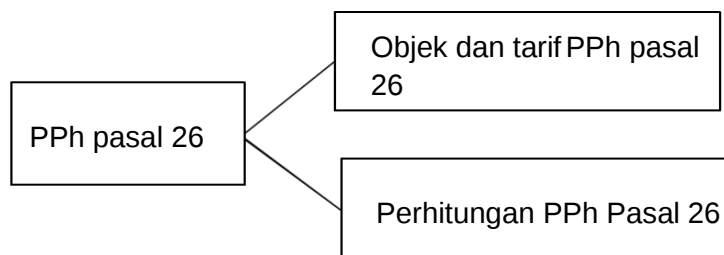
- Abuyamin, Oyok. (2010). *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Buku Pendidikan IKAPI.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7 Buku I*. Jakarta: Salemba Empat

PERTEMUAN 17

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan mengerjakan perhitungan PPh pasal 26.



Gambar 17.1 Overview Pertemuan 17

B. URAIAN MATERI

1. Objek dan Tarif PPh Pasal 26

Fokus pada pertemuan ke 17 ini adalah tentang PPh pasal 26. Untuk pelaporannya PPh pasal 26 ini digabungkan dengan SPT Masa PPh pasal 21/26 ataupun SPT Masa PPh 23/26. Subjek untuk PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri yang dapat berupa orang pribadi maupun badan usaha.

WP LN (Wajib Pajak Luar Negeri) merupakan subjek PPh dengan objeknya adalah penghasilannya dari Indonesia. WP LN dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat melalui: (1) *self assessment* dengan mendirikan BUT (Bentuk Usaha Tetap) di Indonesia; (2) melalui pemotongan oleh pihak lain. PPh Pasal 26 mengatur tentang pemotongan pajak untuk Wajib Pajak Luar Negeri atas penghasilannya di Indonesia selain BUT (Bentuk Usaha Tetap).

Siapa sajakah pihak yang berkewajiban memotong PPh Pasal 26 ini ? Pemotong PPh pasal 26 ada 4 (empat) kategori yakni : (1) badan pemerintah; (2) subjek pajak dalam negeri, (3) penyelenggara kegiatan; (4) BUT (Bentuk Usaha Tetap), ataupun perwakilan lainnya selain BUT yang melakukan pembayaran kepada WP LN.

Tarif PPh pasal 26 adalah = 20% X DPP.

DPP (Dasar Pengenaan Pajak) nya adalah sebagai berikut :

- a. $20\% \times$ Penghasilan Bruto berupa :
 - 1) dividen, bunga, premium, diskonto, yaitu penghasilan dari modal
 - 2) imbalan jaminan pengembalian utang,
 - 3) royalti, sewa dan penghasilan lain dari penggunaan harta;
 - 4) hadiah dan penghargaan
 - 5) dana pensiun dan pembayaran berkala lainnya
 - 6) premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
 - 7) keuntungan karena pembebasan utang.
- b. $20\% \times$ Penghasilan Neto, berupa :
 - 1) penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia
 - 2) Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri
 - 3) penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham
- c. $20\% \times$ Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi dengan pajak BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

Sifat PPh pasal 26 adalah final kecuali untuk BUT dan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri. Penghitungan PPh pasal 26 mempunyai kesukaran tersendiri, dikarenakan subjeknya yang adalah warga negara asing di mana ada kemungkinan penghasilan dari WNA tersebut tidak tercantum secara jelas dalam P3B sehingga pemberi penghasilan di Indonesia tetap memotong sesuai tarif PPh pasal 26 sebesar 20%.

Hal ini dapat diminimalisasi dengan cara : (1) Pemberi penghasilan di Indonesia menghitung secara *gross up* dengan konsekwensi beban yang terjadi menjadi lebih tinggi. *Gross up* adalah menambah beban/menanggung pajak sebesar yang terutang.

Meminta penerima penghasilan menyerahkan COD (*Certificate of Domicile*) dan Form DGT/1 (Form yang menjelaskan bahwa penerima penghasilan adalah WP yang memenuhi syarat memperoleh *Tax Treaty* dari negara asal)

2. Perhitungan PPh Pasal 26

Setelah belajar teorinya sekarang kita akan mempelajari cara menghitung PPh Pasal 26. PPh pasal 26 didapat dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif 20%, baik wajib pajak orang pribadi, badan maupun BUT (Bentuk Usaha Tetap) semua sama tarifnya.

Contoh 1

Star World Indonesia adalah Bentuk Usaha Tetap milik Star World Enterprises yang berpusat di Amerika. Penghasilan Kena Pajak PT Star World Indonesia tahun 2018 adalah Rp18.500.000.000,- Hitunglah berapa besarnya PPh pasal 26 untuk PT Star World Indonesia!

Maka :

Penghasilan Kena Pajak	Rp18.500.000.000,00
PPh = 25% X Rp18.500.000.000,-	<u>Rp 4,625,000,000,00</u>
	Rp
Penghasilan Kena Pajak setelah pajak	13,875,000,000,00
PPh Pasal 26 terutang = 20% x Rp13,875,000,000,00	Rp 2,775,000,000,00

Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp13.875.000.000,00 ditanamkan kembali di Indonesia, maka penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

Contoh 2

Tn. Tsubasa status kawin belum punya anak, dikontrak PT Almanak untuk melatih tim sepakbola Jagoan Almanak selama tiga bulan dengan honorarium US\$10.000/bulan. Dengan kurs tengah BI US\$1=Rp11,000 dan kurs pajak US\$1=10.000. Diminta: Hitunglah PPh 26 tiap bulan!

Maka :

Penghasilan/bulan = 10.000 X Rp10.000	Rp100.000.000,-
PPh 26 atas honorarium = 20% X Rp100.000.000,-	<u>Rp 20.000.000,-</u>
Penghasilan setelah pajak Tn Tsubasa	Rp 80.000.000,-

Contoh 3

Tn. Steven adalah WNA (Warga Negara Asing) yang bekerja di Indonesia atas sistem kontrak. Tn. Steven dikontrak PT Solanda sejak 03 Januari 2018 untuk 3 bulan ke depan. Tn Steven sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak. Tn. Steven mendapatkan gaji dari PT Solanda pada Bulan Januari sebesar

US\$2.500. Kurs pajak pada saat itu adalah Rp10.000,-per 1US\$. Berapa jumlah pajak yang harus dipotong?

Maka :

Penghasilan/bulan = US\$2.500 X Rp10.000 Rp25.000.000,-

PPh 26 atas honorarium = 20% X Rp250.000.000,- Rp 5.000.000,-

Penghasilan setelah pajak Tn. Steven Rp 20.000.000,-

Catatan : Tn Steven merupakan Subjek Pajak Luar Negeri, dikarenakan baru tiba 03 Januari 2018 dan hanya dikontrak selama 3 bulan, yang berarti kurang 183 hari dalam waktu 12 bulan.

Contoh 4:

Tuan Asing adalah warga negara ABC tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari pada tahun 2018, memperoleh komisi (bruto) dari PT PIR sebesar Rp100.000.000,-. Maka penghitungan PPh pasal 26 terutang adalah sebagai berikut :

PPh pasal 26 = Rp100.000.000,- X 20% = Rp20.000.000,-

Kewajiban PT PIR terkait transaksi di atas :

- Memotong PPh pasal 26 sebesar Rp20.000.000,- dan memberikan bukti potong kepada Tuan Asing
- Menyetor PPh pasal 26 di atas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- Melapor PPh pasal 26 melalui SPT Masa PPh 21/26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

Contoh 5 :

Dari contoh soal nomor 4, Tuan Asing tersebut juga memperoleh penghasilan fee dari PT Lokal 21 sebesar \$10.000,- Jika kurs yang berlaku pada saat transaksi sebagai berikut:

- Kurs PMK Rp 14.000/\$
- Kurs tengah BI Rp14.100/\$
- Kurs beli Bank Komersial Rp14.300/\$
- Kurs jual Bank Komersial Rp14.500/\$

Hitunglah PPh pasal 26 terutang!

Maka :

PPh pasal 26 = \$10.000 X Rp14.000,- X 20% = Rp28.000.000,-

Yang harus dibayarkan kepada Tuan Asing dalam \$ sebesar \$8.000

Penghitungan dalam rupiah sebagai berikut:

$$\$8.000 \times \text{Rp}14.500,- = \text{Rp}116.000.000,-$$

Beban Komisi yang harus dicatat oleh PT Lokal 21 adalah : $\text{Rp}116.000.000 + \text{Rp}28.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$

Penghitungan yang sama juga diterapkan apabila pihak asing tersebut berbentuk badan.

Penghitungan untuk BUT (Bentuk Usaha Tetap):

Penghitungan PPh BUT disamakan dengan penghitungan PPh wajib pajak badan dalam negeri, tetapi penghasilan kena pajak setelah pajak (bagi WP badan dalam negeri adalah laba bersih) dikenakan pajak kembali apabila penghasilan sebagaimana dimaksud dibawa ke luar negeri, kecuali penghasilan tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia.

Contoh 6 :

Penghasilan Kena Pajak BUT Asing tahun 2018 sebesar Rp 4.000.000.000,-
Sebanyak

Rp2.000.000.000,- dibawa ke luar negeri oleh BUT Asing tersebut. Hitunglah berapa

PPh 26 terutang!

Maka :

dengan PPh badan = $\text{Rp}4.000.000.000,- \times 25\% = \text{Rp}1.000.000.000,-$

Penghasilan Kena Pajak	Rp 4.000.000.000,-
PPh badan terutang = $\text{Rp}4.000.000.000 \times 25\%$	<u>Rp 1.000.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak setelah pajak	Rp 3.000.000.000,-
Diinvestasikan kembali di Indonesia	<u>Rp 1.000.000.000,-</u>
Dibawa ke luar negeri	Rp 2.000.000.000,-
PPh pasal 26 = $\text{Rp}2.000.000.000 \times 20\%$	Rp 400.000.000,-

C. LATIHAN

1. Moon World adalah Bentuk Usaha Tetap milik Star World Enterprises yang berpusat di Amerika. Penghasilan Kena Pajak PT Moon World Indonesia tahun 2018 adalah Rp20.500.000.000,- dan kredit pajak tahun 2018 sebesar Rp 50.000.000,- Hitunglah berapa besarnya PPh pasal 26 untuk PT Moon World Indonesia!
2. Madame Sussie adalah WNA Perancis yang berada di Indonesia kurang dari tanggal 15 Agustus 2019, status janda dan mempunyai satu orang anak. Madame Sussie mendapatkan fee dari PT Herboria pada bulan Agustus 2019 sebesar US\$10.000. Kurs pajak pada saat itu adalah Rp15.000,-per 1US\$. Berapa jumlah pajak yang harus dipotong?

D. REFERENSI

UU PPh no 36 th 2008, tentang Pajak Penghasilan

PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7 Buku I*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

PERTEMUAN 18

PAJAK PENGHASILAN FINAL DAN TIDAK FINAL

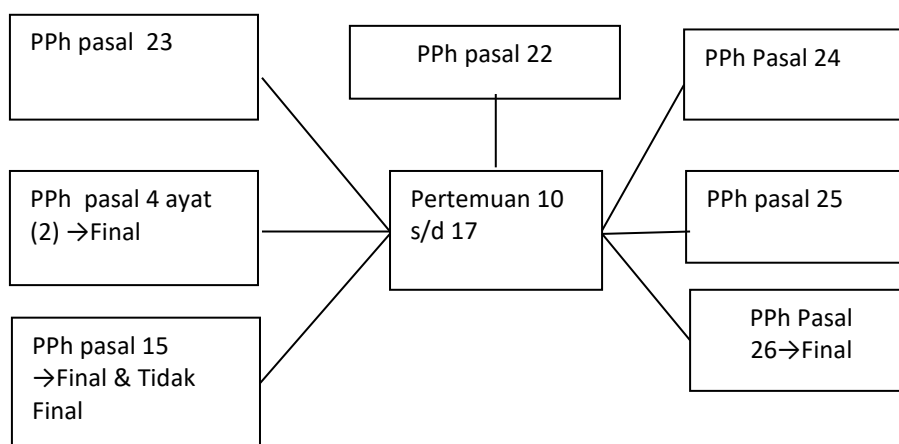
A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Berdasarkan sifatnya maka Pajak Penghasilan terbagi menjadi dua jenis:

1. Pajak Penghasilan bersifat Final
2. Pajak Penghasilan bersifat Tidak Final

Untuk Pajak Penghasilan yang bersifat Final meliputi : PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15 (ada yang bersifat tidak final) dan PPh pasal 26, yang mana masing-masing pasal sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bersifat final artinya tidak lagi diperhitungkan saat perhitungan SPT Tahunan WP Orang Pribadi/Badan yang bersangkutan. Sedangkan Pajak Penghasilan yang bersifat tidak Final meliputi : PPh pasal 21 (ada yang bersifat final), PPh pasal 22, PPh Pasal 23, PPh pasal 24, PPh Pasal 25. Dan tiap-tiap pasal ini juga sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan terdahulu.

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tarif dan mengerjakan penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26 dan membedakan sifat yang melekat pada masing-masing pajak tersebut. PPh Pasal 21 tidak lagi diulas karena sudah cukup dibahas.



Gambar 17.1 Overview Pertemuan 18

B. URAIAN MATERI

1. Kilas Balik PPh Pasal 4 Ayat (2), 15,22,23,24,25 Dan 26

Sampailah kita pada pertemuan terakhir mata kuliah Perpajakan 1. Pertemuan ke 18 ini adalah rangkuman materi pertemuan 10 sampai dengan pertemuan 17, yakni berisi materi tentang PPh pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 yang berdasarkan sifatnya ada yang bersifat final dan ada yang tidak final.

Final berarti perhitungannya sudah selesai sampai dengan PPh tersebut dilaporkan melalui SPT Masa dan tidak lagi ikut diperhitungkan di SPT Tahunan. Sedangkan tidak final artinya pajak tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang pada saat menghitung PPh terutang wajib pajak yang bersangkutan sepanjang ada bukti potong yang sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya sangat penting untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan pajak dalam hal menyediakan bukti potong terkait.

Sifat final dan tidak final dibedakan berdasarkan objek penghasilannya. Objek PPh Final adalah sebagai berikut:

- a. Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- b. Bunga Obligasi.
- c. Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- d. Hadiah Undian.
- e. Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
- f. Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal pada Perusahaan Pasangan Usahanya.
- g. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- h. Penghasilan dari Pengalihan Real Estate dalam Skema Kontrak Investasi.
- i. Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
- j. Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
- k. Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
- l. Penghasilan Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri.
- m. Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.
- n. Final atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap.
- o. Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri

Untuk objek Pajak Penghasilan yang tidak final, jenisnya adalah sebagai berikut :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
- b. Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

Untuk dapat menghitung PPh terutang pada setiap jenis pajak di atas secara benar, kita diwajibkan untuk memahami transaksi yang terjadi terkait penerapan tarif serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi. Jika kita bertransaksi dengan pemotong/pemungut pajak akan berbeda kewajibannya dengan bertransaksi dengan bukan pemotong/pemungut pajak.

Contoh transaksi dengan pemotong/pemungut pajak :

PT Jalan-Jalan, WP Badan dalam negeri, merupakan rekanan pemerintah, pada tahun 2018 membangun gudang baru di Jalan Rayani. Untuk keperluan proyek tersebut, PT Jalan-jalan pada bulan Februari 2018 membeli semen pada PT Semenasi senilai Rp.100.000.000,- sebelum PPN.

Maka :

Harga semen	Rp 100.000.000,-
PPH 22 = 0,25% X Rp100.000.000,-	Rp 250.000,-
PPN = 10% X Rp100.000.000,-	<u>Rp 10.000.000,-</u>
Jumlah dibayar ke PT Semenasi	Rp 110.250.000,-

Atas transaksi di atas kewajiban PT Semenasi :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Menyerahkan semen senilai | Rp 100.000.000,- |
| 2. Menyerahkan bukti pungut PPh 22 senilai | Rp 250.000,- |
| 3. Menyerahkan faktur pajak dengan PPN senilai | Rp 10.000.000,- |

Kewajiban PT Jalan-jalan

- | | |
|---|------------------|
| 1. Membayar senilai | Rp 110.250.000,- |
| 2. Melaporkan PPN sebagai PPN Masukan masa Februari 2018 paling lambat akhir Maret 2018 senilai | Rp 10.000.000,- |
| 3. Melaporkan bukti potong PPh 22 sebagai kredit pajak untuk SPT Tahunan 2018 senilai | Rp 250.000,- |

Jika PT Jalan-jalan membeli semen dari PT Material, merupakan WP badan dalam negeri dan sudah menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) dengan klasifikasi usahanya perdagangan, maka PPh 22 tidak akan dipungut oleh PT Material, perhitungannya menjadi sebagai berikut (dengan asumsi harga jual sama) :

Harga semen	Rp 100.000.000,-
PPN = 10% X Rp100.000.000,-	<u>Rp 10.000.000,-</u>
Jumlah dibayar ke PT Semenasi	Rp 110.000.000,-

Atas transaksi di atas kewajiban PT Semenasi :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Menyerahkan semen senilai | Rp 100.000.000,- |
| 2. Menyerahkan faktur pajak dengan PPN senilai | Rp 10.000.000,- |

Kewajiban PT Jalan-jalan

1. Membayar senilai Rp 110.000.000,-
2. Melaporkan PPN sebagai PPN Masukan masa Februari 2018 Rp 10.000.000,- paling lambat akhir Maret 2018 senilai

Yang perlu diingat, adalah biasanya jika kita membeli bukan dari industri, maka harga jual akan menjadi lebih mahal, sehingga kalau dibandingkan dengan membeli dari industri dengan ditambah PPh 22 akan lebih ekonomis untuk membeli langsung dari industri.

2. Tarif dan Objek PPh pasal 4 ayat (2)

Tabel 18.1
Objek dan Tarif PPh pasal 4 ayat (2)

	Objek	Tarif	Keterangan
1.	Bunga Deposito, Bunga Tabungan, Diskonto SBI	20% (WPDN & BUT)	dari jumlah bruto
		20% atau tarif P3B (WP LN)	
2.	Bunga Obligasi dengan Kupon	15% (WPDN & BUT)	dari jumlah bruto bunga
		20% atau tarif P3B (WP LN)	
	Diskonto dari Obligasi dengan Kupon	15% (WPDN & BUT)	Dari selisih lebih harga jual tidak termasuk bunga berjalan
		20% atau tarif P3B (WP LN)	
	Diskonto dari Obligasi tanpa Bunga	15% (WPDN & BUT)	Dari selisih lebih harga jual
		20% atau tarif P3B (WP LN)	
	Bunga &/diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek	5%	2014-2020
		10%	2021 dst
3.	bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi OP	0%	bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00
		10%	jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp 240.000,00

4.	hadiah undian	25%	dari jumlah bruto
5.	Transaksi saham di bursa efek	0.10%	dari jumlah bruto nilai transaksi
			untuk bukan saham pendiri
			$(0,1\% \times \text{nilai transaksi}) + (0,5\% \times \text{nilai pasar saham})$
6.	penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya	0.10%	dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal
7.	Sewa Tanah dan/ bangunan	10%	dari jumlah bruto
8.	Penghasilan dari pengalihan tanah &/bangunan	2,5%	dari jumlah bruto nilai pengalihan
9.	Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi	2%	Jasa pelaksanaan, kualifikasi usaha kecil
		3%	Jasa pelaksanaan, kualifikasi usaha selain kecil
		4%	Jasa pelaksanaan, tidak memiliki kualifikasi usaha
		4%	jasa perencanaan dan pengawasan dengan kualifikasi usaha
		6%	jasa perencanaan dan pengawasan tidak memiliki kualifikasi usaha

3. Tarif dan Objek PPh pasal 15

Tabel 18.2
Objek dan Tarif PPh Pasal 15

	Pasal 15			
1.	Charter Penerbangan Dalam Negeri	1.80%	Peredaran Bruto	tidak final
2.	Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	1.20%	Peredaran Bruto	final
3.	Perusahaan Pelayaran & Penerbangan LN	2.64%	Peredaran Bruto	final
4.	WPLN dengan Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia	0.44%	Nilai Ekspor Bruto	final
		atau tarif P3B		
5.	Jasa Maklon Internasional produksi mainan anak-anak	7% X 30% X total biaya pembuatan/perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku.		final
6.	PPh untuk pihak-pihak BOT	5% X jumlah Bruto Nilai tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP bangunan ybs		Tidak Final

4. Objek dan Tarif PPh Pasal 22

Masih ingatkah dengan PPh pasal 22? PPh ini mempunyai banyak ragam tarif dibandingkan dengan PPh pemotongan/pemungutan lainnya. PPh pasal 22 yakni pajak penghasilan yang dipotong/dipungut oleh pihak ketiga selain fiskus (aparatur pajak) maupun wajib pajak itu sendiri. Di mana pihak ketiga tersebut dapat berupa : (1) bendaharawan pemerintah, baik pusat maupun daerah; (2) badan tertentu baik swasta maupun negeri; (3) WP badan yang menjual barang sangat mewah.

Bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP akan dikenakan sanksi kenaikan tarif sebesar 100 % dari tarif normalnya.

Misalkan :

PT Ekspor Mebel membeli bahan baku kayu dari pedagang pengumpul sebesar Rp21.000.000,- dalam sebulan. PPh pasal terutang adalah $0,25\% \times \text{Rp}21.000.000,- = \text{Rp } 52.500,-$ Apabila pedagang pengumpul tersebut tidak mempunyai NPWP maka PPh 22 yang harus dipotong dari transaksi di atas adalah $\text{Rp } 21.000.000,- \times 0,25\% \times 200\% = \text{Rp}105.000,-$

Akan tetapi jika pembelian tersebut dalam sebulan paling banyak Rp20.000.000,-maka tidak terutang PPh 22.

Tabel 18.3
Objek dan Tarif PPh pasal 22

No	Jenis Transaksi	Tarif	Keterangan
1	Impor barang tertentu di lampiran I	10%	dari nilai impor
	Impor barang tertentu lainnya di lampiran II	7,5%	dari nilai impor
	Impor selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya di lampiran III dengan API	2,5%	dari nilai impor
	Impor selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya di lampiran III tanpa API	7,5%	dari nilai impor
	Impor gandum, tepung, kedelai	0,5%	dari nilai impor
	Barang yang tidak dikuasai	7,5%	dari harga lelang
2	Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam	1,5%	dari nilai ekspor
3	pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam	1,5%	dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
4	penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas		
	- BBM kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina	0,25%	dari harga jual tidak termasuk PPN
	- BBM kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina	0,3%	dari harga jual tidak termasuk PPN
	- BBM kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina		
	- BBM kepada pihak selain di atas	0,3%	dari harga jual tidak termasuk PPN
	- Gas	0,3%	dari harga jual tidak termasuk PPN
	- Pelumas	0,3%	dari harga jual tidak termasuk PPN
	Atas penjualan hasil produksi		
	- Kertas	0,1%	kali DPP PPN

	-Semen	0,25%	kali DPP PPN
	-Baja	0,3%	kali DPP PPN
	-Farmasi	0,3%	kali DPP PPN
	-Otomotif	0,45%	kali DPP PPN
6	penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan	0,45%	
7	Atas pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan oleh industri kepada pedagang pengumpul	0,25%	
8	Atas penjualan barang-barang sangat mewah	5%	dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

5. Objek dan Tarif PPh Pasal 23

PPh 23 merupakan jenis PPh pemotongan/pemungutan lainnya. PPh 23 dikenakan atas penghasilan yang sumbernya dari : (1) modal yang dimiliki wajib pajak; (2) penyerahan jasa; (3) hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh pasal 21. Sama halnya dengan PPh pasal 22, maka untuk wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP akan dikenakan sanksi kenaikan tarif sebesar 100% dari tarif normal.

Contoh perhitungannya :

Tn. Amandanu seorang novelis, mendapatkan royalti dari PT Gemar Baca atas karyanya sebesar Rp10.000.000,- Jika Tn. Amandanu mempunyai NPWP maka PPh 23 yang dipotong dari penghasilan royaltinya adalah sebesar Rp10.000.000,- X 15% = Rp1.500.000,- Otomatis penghasilan royalti setelah pajak Tn. Amandanu menjadi Rp8.500.000,-. Namun jika Tn. Amandanu tidak memiliki NPWP, maka PPh 23 yang dipotong menjadi = Rp10.000.000,- X 15% X 200% = Rp3.000.000,- yang berarti penghasilan setelah pajak menjadi Rp7.000.000,- saja.

Tabel 18.4
Objek dan Tarif PPh Pasal 23

No.	Objek	Tarif	Keterangan
1.	dividen (kecuali dividen kepada OP dikenakan final), bunga, royalti, dan hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.	15%	dari Jumlah Bruto
2.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan	2%	dari Jumlah Bruto
3.	imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan	2%	dari Jumlah Bruto
4.	imbalan jasa lainnya	2%	dari Jumlah Bruto

6. Penghitungan PPh Pasal 25

PPh pasal 25 adalah angsuran PPh tahun berjalan berdasarkan pajak yang harus dibayar sendiri tahun pajak sebelumnya. PPh pasal 25 kedudukannya adalah sebagai kredit pajak atau mengurangi PPh terutang yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak yang bersangkutan. PPh pasal 25 membutuhkan data-data dari SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya.

Berikut contoh perhitungan PPh secara umum :

PPh terutang tahun pajak berjalan		Rp xxxxxx
Kredit Pajak	PPh Pasal 21	Rpxxxxxxx
	PPh Pasal 22	Rpxxxxxxx
	PPh Pasal 23	Rpxxxxxxx
	PPh Pasal 24	<u>Rpxxxxxxx</u>
Jumlah Kredit Pajak		<u>Rp xxxxxx</u>
PPh yang harus dibayar sendiri		Rp xxxxxx
PPh pasal 25 = PPh yang harus dibayar sendiri / 12		Rp xxxxxx
Dengan catatan :		

Apabila ada penghasilan yang tidak teratur maupun beban/pos luar biasa maka, dalam penghitungan PPh terutang, penghasilan dan/atau beban/pos luar biasa tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan PPh terutang.

7. Objek dan Tarif PPh Pasal 26

PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri yang dapat berbentuk wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. WP LN (Wajib Pajak Luar Negeri) merupakan subjek PPh dengan objeknya adalah penghasilannya dari Indonesia. WP LN dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat melalui: (1) *self assessment* dengan mendirikan BUT (Bentuk Usaha Tetap) di Indonesia; (2) melalui pemotongan oleh pihak lain. PPh Pasal 26 mengatur tentang pemotongan pajak untuk Wajib Pajak Luar Negeri atas penghasilannya di Indonesia selain BUT (Bentuk Usaha Tetap).

Tabel 18.5
Objek dan Tarif PPh Pasal 26

No	Objek	Tarif	Keterangan
1	Penghasilan berupa :		
	1) dividen, bunga, premium, diskonto, yaitu penghasilan dari modal	20%	kali Penghasilan Bruto
	2) imbalan jaminan pengembalian utang,	20%	kali Penghasilan Bruto
	3) royalti, sewa dan penghasilan lain dari penggunaan harta;	20%	kali Penghasilan Bruto
	4) hadiah dan penghargaan	20%	kali Penghasilan Bruto
	5) dana pensiun dan pembayaran berkala lainnya	20%	kali Penghasilan Bruto
	6) premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya	20%	kali Penghasilan Bruto
	7) keuntungan karena pembebasan utang.	20%	kali Penghasilan Bruto
2	Penghasilan berupa :		
	1) penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia	20%	kali Penghasilan Neto
	2) Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri	20%	kali Penghasilan Neto

	3) penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham	20%	kali Penghasilan Neto
3	Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi dengan pajak BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.	20%	kali Penghasilan Neto

C. LATIHAN

Buatlah perhitungan atas transaksi tersebut di bawah ini sebutkan jenis pajak yang dikenakan!

- Madame Sussie adalah WNA Perancis yang berada di Indonesia kurang dari tanggal 15 Agustus 2019, status janda dan mempunyai dua orang anak. Madame Sussie mendapatkan fee dari PT Herboria pada bulan Agustus 2019 sebesar US\$11.000. Kurs pajak pada saat itu adalah Rp15.000,-per 1US\$. Berapa jumlah pajak yang harus dipotong?
- PPH yang terutang PT Murah Hati berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2018 adalah Rp1.750.000.000. Data tambahan adalah sebagai berikut :
 - PPH Pasal 21 Rp 175.000.000,-
 - PPH Pasal 22 Rp 115.000.000,-
 - PPH Pasal 23 Rp 12.500.000,-
 - Kerugian di luar negeri Rp 750.000.000,-
 Hitunglah PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2019 PT Rejeki!
- PT Samuderaku merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri, pada Bulan Agustus 2019 memperoleh omzet sebesar Rp900.000.000,- atas pengangkutan barang antar pelabuhan dan Rp550.000.000,- atas pengangkutan penumpang antar pelabuhan. Hitunglah PPh pasal 15 nya!
- Tuan Alex adalah wajib pajak orang pribadi sudah memiliki NPWP menerima penghasilan atas penjualan tanah berikut bangunannya sebesar Rp2.500.000.000,-. Hitunglah besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus disetor !
- Tuan Iskandar memenangkan undian dari Bank Bumopin senilai Rp 750.000.000,. Hitunglah berapakah PPh psl 4 (2) yang harus dibayar, dan berapa diterima oleh Tuan Iskandar?

D. REFERENSI

UU PPh no 36 th 2008, tentang Pajak Penghasilan

PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7 Buku I*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

GLOSARIUM

Badan : sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

DPP : Dasar Pengenaan Pajak yakni sejumlah nilai tertentu dalam rupiah yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang.

Deemed Profit : Norma Perhitungan khusus untuk menentukan besarnya penghasilan neto Wajib Pajak guna keperluan penghitungan PPh terutang.

Gross Method : metode penghitungan *take home pay* karyawan tetap di mana PPh 21 ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan

Gross Up Method : metode penghitungan *take home pay* karyawan tetap di mana PPh 21 oleh perusahaan dengan memberikan tunjangan kepada karyawan sebesar PPh tersebut.

Imbalan kepada Bukan Pegawai : penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan : imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Imbalan kepada Peserta Kegiatan : penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.

Kredit Pajak PPh : pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di

luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

Masa Pajak : jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Net Method : metode penghitungan *take home pay* karyawan tetap di mana PPh 21 ditanggung oleh pemberi kerja yang bersangkutan

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) : adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Official Assessment System : sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, sehingga wajib pajak bersifat pasif hanya menunggu tagihan dari pemerintah. Misalnya : PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), wajib pajak akan membayar PBB setelah menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dari pemerintah.

Pajak : kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang terutang : pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pegawai : orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.

Pegawai Tetap : pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas : adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Pekerjaan bebas : pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Penerima penghasilan Bukan Pegawai : orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Penerima pensiun : orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur : penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur : penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

Penghasilan Neto sebulan : penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pengusaha : orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak : Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Peserta kegiatan : pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (*workshop*), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

PTKP : Penghasilan Tidak Kena Pajak, yakni batas maksimal penghasilan Orang Pribadi yang tidak dikenai pajak. PTKP ditentukan pemerintah.

Self Assessment System : sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung/memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Jadi dengan sistem ini, wajib pajak bersifat aktif, pemerintah berperan sebagai fasilitator untuk memberikan pelayanan, pembinaan, pengawas dan penerapan sanksi perpajakan. Misal : perhitungan pajak dalam SPT Masa dan Tahunan.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) : Surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Surat Paksa: surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Surat Pemberitahuan : surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Masa : Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan : Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Surat Setoran Pajak : bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Tagihan Pajak : surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Tahun Pajak : jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Upah borongan : upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.

Upah harian : upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.

Upah mingguan : upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.

Upah satuan : upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.

Wajib Pajak : orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Withholding system : sistem pemungutan pajak yang memberikan *kewenangan* kepada pihak ketiga (selain wajib pajak dan pemerintah) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Contohnya : PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. (2010). *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Buku Pendidikan IKAPI.
- Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
- Bina Fiscal Indonesia. (2017). Pajak Terapan Brevet A-B
- Indonesia, R. (2009). Peraturan Pemerintah No. 40, tahun 2009. 5.
- Indonesia, R. (2016). Peraturan Pemerintah No. 34 th 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. 7.
- KEP - 227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Atau Bangunan
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Pihak- Pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah ("*Built Operate And Transfer*")
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dalam Negeri
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 463/KMK.01/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 475/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan dalam Negeri

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.04/2000 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/KMK.01/1996 Tanggal 1 April 1996 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 463/KMK.01/1998 Tanggal 21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 543/KMK.03/2002 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (*Contract Manufacturing*) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

Penghasilan Perusahaan Modal Ventura Dari Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya

PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ./2016, ttg Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Psl 21 dan/atau Pajak Penghasilan Psl 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 192 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari Luar Negeri; penghasilan usaha; penghasilan kena pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

PMK 215/PMK.03/2018 ttg Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Tahun Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh WP Baru, Bank, BUMN, BUMD, WP Masuk Bursa dan WP Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala termasuk WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

PMK No 102/PMK.010/2016 ttg Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

PMK No. 141 tahun 2015 Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat Huruf C Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

PP 100 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dan Penghasilan Berupa Bunga Obligasi PER - 11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan PP 4 tahun 1995 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pajak Penghasilan Atas

PP 123 tahun 2015, tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

PP 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

UU Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si. (2016). *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.

Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus* Edisi 7 Buku I. Jakarta: Salemba Empat

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU No. 16 th 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

UU PPh no 36 th 2008, tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Program Studi	: Akuntansi S-1	Mata Kuliah/Kode	: Perpajakan 1/ SAK0113
Prasyarat	: -	Sks	: 3 Sks
Semester	: III	Kurikulum	: KKNI
Deskripsi Mata Kuliah	: Mata kuliah ini tergolong mata kuliah wajib bagi mahasiswa prodi Akuntansi S1 Yang membahas tentang kemampuan dasar perhitungan PPh pasal 4 ayat (2), pasal 15, 21, 22, 23, 24, dan 25	Capaian Pembelajaran	: Setelah pembelajaran, mahasiswa mampu membuat perhitungan PPh pasal 4 ayat (2), pasal 15, 21, 22, 23, 24, dan 25 sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Penyusun	: 1. Wiwit Irawati (Ketua) 2. Harry Barli (Anggota 1) 3. Andry Sugeng (Anggota 2) 4. Sri Agustin (Anggota 3)		

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mampu menjelaskan Ruang Lingkup Perpajakan 1, subjek dan bukan subjek PPh, objek dan bukan objek PPh.	Ruang Lingkup Perpajakan 1, Subjek dan bukan subjek PPh, objek, dan bukan objek PPh	Kuliah mimbar, diskusi, latihan soal	Tugas 1	Kelengkapan Tugas dan Pengumpulan yang tepat waktu	7%

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
2	Mampu menjelaskan definisi, subjek, objek PPh ps1 21, penghasilan yang tidak termasuk objek PPh ps1 21 serta contoh perhitungan PPh ps1 21 untuk karyawan tetap.	Definisi, subjek, objek PPh ps1 21, penghasilan yang tidak termasuk objek PPh ps1 21 serta contoh perhitungan PPh ps1 21 untuk karyawan tetap.	Kuliah mimbar, diskusi, latihan soal	Latihan 1	Ketepatan jawaban dan pengumpulan yang tepat waktu	7%
3	Mampu membuat perhitungan PPh pasal 21 Karyawan tetap yang mendapatkan kenaikan gaji dan bonus.	PPh pasal 21 Karyawan tetap yang mendapatkan kenaikan gaji dan bonus.	Kuliah mimbar, diskusi, latihan soal	Latihan 2	Keaktifan dalam interaksi dan ketepatan jawaban	5%
4	Mampu menjelaskan perhitungan PPh 21 karyawan tetap yang mendapat tunjangan premi JKK, JK dan menanggung iuran JHT	PPh 21 karyawan Tetap yang mendapat tunjangan premi JKK, JK dan menanggung iuran JHT dan pensiun mulai bekerja dari awal tahun dan mulai bekerja tidak dari awal tahun.	Kuliah mimbar, diskusi, latihan soal	Latihan 3	Keaktifan dalam interaksi dan ketepatan jawaban	5%

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
5	Mampu membuat perhitungan PPh pasal 21 atas karyawan yang bertanggung atau ditunjang perusahaan	Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan yang Ditanggung atau Ditunjang perusahaan	Simulasi, latihan soal	Latihan 4	Keaktifan dalam interaksi dan ketepatan jawaban	7%
6	Mampu membuat perhitungan PPh pasal 21 atas uang pesangon, uang manfaat pensiun	PPh pasal 21 atas pesangon, uang manfaat pensiun yang dibayar sekaligus dan perbulan	Kuliah mimbar, diskusi, latihan soal	Latihan 5	Keaktifan dalam interaksi dan ketepatan jawaban	5%
7	Mampu membuat perhitungan PPh pasal 21 Bukan Karyawan yang Menerima Pendapatan Berkesinambungan	Definisi Bukan Karyawan yang Menerima Pendapatan Berkesinambungan Dan contoh perhitungan	Simulasi, latihan soal	Latihan 6	Keaktifan dalam interaksi dan ketepatan perhitungan	7%

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
8	Mampu membuat perhitungan Perhitungan PPh pasal 21 atas Karyawan Tidak Tetap dibayar secara harian, mingguan, dengan Upah Satuan, dengan upah borongan, Upah Harian, Satuan, Borongan yang Dibayar Secara Bulanan serta PPh pasal 21 Mantan Pegawai	PPh pasal 21 atas Karyawan Tidak Tetap dibayar secara harian, mingguan, dengan Upah Satuan, dengan upah borongan, Upah Harian, Satuan, Borongan yang Dibayar Secara Bulanan serta PPh pasal 21 Mantan Pegawai	Simulasi, latihan soal	Latihan 7	Keaktifan dalam interaksi dan ketepatan jawaban	5%
9	Mampu menjelaskan ringkasan materi dari pertemuan 1 sampai 8 tentang PPh pasal 21 .	Ringkasan materi dari pertemuan 1 sampai 8 tentang PPh pasal 21	Kuliah mimbar, diskusi, latihan soal	Latihan 8	Keaktifan dalam interaksi dan ketepatan jawaban	7%

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
UTS						
10	Mampu menjelaskan pemungut, objek, tarif dan perhitungan PPh 22.	Pemungut, tarif Dan perhitungan PPh 22.	Simulasi, latihan soal	Tugas 2	Keaktifan dalam Interaksi dan ketepatan perhitungan	7%
11	Mampu menjelaskan Pemotongan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah dan atas proyek pemerintah dengan dana dari hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri	Pemotongan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah dan atas proyek pemerintah dengan dana dari hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri	Simulasi, latihan soal	Latihan 9	Keaktifan dalam Interaksi dan ketepatan jawaban	7%
12	Mampu menjelaskan pemotongan, objek, tarif dan perhitungan PPh 23	Pemotongan, objek, tarif dan perhitungan PPh 23	Kuliah mimbar, diskusi, latihan soal	Latihan 10	Keaktifan dalam interaksi dan ketepatan jawaban	5%
13	mampu menjelaskan objek, tarif, dan mengerjakan penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2)	Objek, Tarif dan perhitungan PPh pasal 4 ayat (2)	Kuliah mimbar, diskusi, latihan soal.	Mendengarkan, tanya jawab, mengerjakan latihan	Keaktifan dalam interaksi dan ketepatan perhitungan	7%

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
14	Mampu menjelaskan subjek, tarif, dan mengerjakan penghitungan PPh Pasal 15.	Subjek, tarif, dan Penghitungan PPh Pasal 15	Kuliah mimbar, diskusi, latihan soal	Mendengarkan, tanya jawab, mengerjakan	Keaktifan dalam interaksi dan ketepatan perhitungan	7%
15	mampu menjelaskan pengertian, sumber penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 24 dan mengerjakan penghitungan PPh pasal 24.	Pengertian, Sumber penghasilan objek PPh pasal 24 dan penghitungan PPh pasal 24.	Kuliah mimbar, diskusi, latihan soal	Mendengarkan, tanya jawab, mengerjakan	Keaktifan dalam interaksi dan ketepatan perhitungan	7%
16	Mampu menjelaskan macam-macam perhitungan PPh pasal 25.	Macam-macam perhitungan PPh pasal 25.	Kuliah mimbar, diskusi, latihan soal	Latihan 14	Keaktifan dalam interaksi dan ketepatan jawaban	5%
17	Mampu menjelaskan pengertian dan mengerjakan perhitungan PPh pasal 26.	Pengertian dan mengerjakan perhitungan PPh Pasal 26	Kuliah mimbar, diskusi, latihan soal	Latihan 15	Keaktifan dalam interaksi dan ketepatan jawaban	5%

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
18	Ringkasan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26	PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26	Kuliah mimbar, diskusi, latihan soal	Latihan 16	Keaktifan dalam interaksi dan ketepatan jawaban	7%
UAS						

Referensi:

Abuyamin, Oyok. (2010). *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Buku Pendidikan IKAPI.

Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri Bina Fiskal Indonesia. (2017). Pajak Terapan Brevet A-B

Indonesia, R. (2009). Peraturan Pemerintah No. 40, tahun 2009. 5.

Indonesia, R. (2016). Peraturan Pemerintah No. 34 th 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. 7.

KEP - 227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Atau Bangunan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Pihak- Pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah ("*Built Operate And Transfer*")

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dalam Negeri

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 463/KMK.01/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 475/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan dalam Negeri
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.04/2000 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/KMK.01/1996 Tanggal 1 April 1996 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 463/KMK.01/1998 Tanggal 21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 543/KMK.03/2002 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (*Contract Manufacturing*) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.
- Penghasilan Perusahaan Modal Ventura Dari Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya
- PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ./2016, ttg Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Psl 21 dan/atau Pajak Penghasilan Psl 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 192 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari Luar Negeri; penghasilan usaha; penghasilan kena pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

PMK 215/PMK.03/2018 ttg Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Tahun Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh WP Baru, Bank, BUMN, BUMD, WP Masuk Bursa dan WP Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala termasuk WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

PMK No 102/PMK.010/2016 ttg Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

PMK No. 141 tahun 2015 Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat Huruf C Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

PP 100 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dan Penghasilan Berupa Bunga Obligasi PER - 11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan PP 4 tahun 1995 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pajak Penghasilan Atas

PP 123 tahun 2015, tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

PP 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

UU Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si. (2016). *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.

Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus* Edisi 7 Buku I. Jakarta: Salemba Empat

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

UU No. 16 th 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

UU PPh no 36 th 2008, tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Tangerang Selatan, 23 Maret 2020

Ketua Program Studi
Akuntansi S-1

Ketua Tim Penyusun

Effriyanti, S.E. Akt, M.Si.
NIDN : 0003047701

Wiwit Irawati, S.E., M.Ak
NIDN. 0408097306